



BADAN POM



2023

LAPORAN TAHUNAN

**BALAI
PENGAWAS
OBAT DAN
MAKANAN
DI KUPANG**



KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tahun 2023 sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM Kupang dalam pelaksanaan anggaran pemerintah melalui rangkaian program/kegiatan dengan baik dan tepat pada waktunya dapat diselesaikan.

Peningkatan kinerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan perlu diimbangi dengan perkuatan kelembagaan, pemantapan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergi dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina, serta dikembangkan agar memberikan kontribusi yang optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai POM di Kupang. Balai POM di Kupang secara konsisten telah melakukan *continuous improvement* di berbagai kegiatan/program sebagai implementasi program reformasi birokrasi pemerintah, dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

Merujuk kepada Keputusan Kepala BPOM RI No. 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM dan pengejawantahan visi Badan POM, Balai POM di Kupang melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, serta memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan yang kesemuanya tersemat dalam laporan tahunan.

Laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik internal maupun eksternal BPOM di Kupang, dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan yang obyektif dan tepat sasaran. Semoga pencapaian BPOM di Kupang dalam Laporan Tahunan ini menjadi titik tumpu untuk bekerja lebih baik lagi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu. Serta dapat meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan dengan masyarakat luas untuk membangun NTT khususnya dan Indonesia yang lebih baik dan maju. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang.

Kupang, 01 Maret 2024
Kepala Balai POM di Kupang

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.

Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023	vii
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.....	vii
DI	vii
PENDAHULUAN.....	1
Gambaran Umum Institusi	1
A. Tugas Pokok Fungsi UPT Badan POM sebagai berikut :.....	2
B. Visi dan Misi UPT BPOM.....	3
C. Budaya organisasi.....	4
D. Kegiatan Utama.....	5
E. Kegiatan Prioritas	9
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	11
I. LINGKUNGAN EKSTERNAL	11
A. Data Umum Wilayah Kerja	11
B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota	14
II. LINGKUNGAN INTERNAL.....	22
A. Luas Tanah : 3.646 m ²	23
B. Luas Bangunan : 2.438 m ²	23
C. Status Kepemilikan Tanah : Sertifikat Hak Pakai	23
D. Rumah Dinas.....	23
E. Penerangan:.....	23
F. Sarana Komunikasi	23
G. Sumber Air.....	24
H. Kendaraan.....	25
I. Sumber Daya Manusia	25
.....	26
.....	26
J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji	27
K. Pelaksanaan Uji Profisiensi	28
L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM.....	29
O. Sertifikasi/Akreditasi	31
P. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).....	32
Q. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	33

R.	Pengadaan Barang/Jasa	34
S.	Anggaran.....	34
T.	Laporan Penerimaan PNBPN	35
U.	Pos POM Atambua.....	35
V.	Pos POM Sumba Timur.....	36
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....		37
A.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat.....	37
B.	Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif).....	43
C.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional	44
D.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Kuasi.....	48
E.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	49
F.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	52
G.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan.....	54
H.	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan 59	
I.	Pendampingan UMKM.....	62
J.	Pemantauan Iklan dan Label	69
K.	Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	72
L.	Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	81
PENUTUP.....		108
I.	MASALAH.....	108
II.	KESIMPULAN.....	110
III.	SARAN.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Nusa Tenggara Timur	11
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Presentase SDM Berdasarkan Gender dan Usia	26
Grafik 2.2 Jumlah Sampel dan Parameter Uji di Balai POM di Kupang.....	27
Grafik 2.3 Kemampuan Kerja Penguji Perorang/Tahun	28
Grafik 2. 4 Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia	Error!
Bookmark not defined.	
Grafik 2.5 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang	30
Grafik 2.6 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang	30
Grafik 2.7 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Kupang	31
Grafik 3.1 Diagram Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Obat Tahun 2023	37
Grafik 3.2 Profil Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji Tahun 2023	38
Grafik 3.3 Profil Hasil Pengujian barang Bukti Kasus Eksternal Tahun 2023.....	44
Grafik 3.4 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Obat Tradisional Tahun 2023 ...	45
Grafik 3.5 Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji Tahun 2023.....	46
Grafik 3.6 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Obat Kuasi Tahun 2023	48
Grafik 3.7 Profil Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji Tahun 2023	49
Grafik 3.8 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Suplemen Kesehatan Tahun 2023.....	50
Grafik 3.9 Profil Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji Tahun 2023	50
Grafik 3.10 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Kosmetik Tahun 2023.....	52
Grafik 3.11 Profil Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Tahun 2023	53
Grafik 3.12 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Produk Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2023	55
Grafik 3.13 Hasil Pengujian Sampel Produk Pangan dan Kemasan Pangan Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi	56
Grafik 3.14 Profil Sertifikasi CDOB Tahun 2023	60
Grafik 3.15 Profil Penerbitan Surat Rekomendasi CPOTB Bertahap Tahun 2023	60
Grafik 3.16 Profil Rekomendasi Sertifikat CPKB Tahun 2023	61
Grafik 3.17 Profil Penerbitan Ijin Penerapan CPPOB Tahun 2023.....	62
Grafik 3.18 Profil Pendampingan UMKM Pangan Olahan Tahun 2023.....	67
Grafik 3.19 Profil Pendampingan UMKM OT Tahun 2023	68
Grafik 3.20 Profil Pendampingan UMKM Kosmetik Tahun 2023	69
Grafik 3.21 Profil Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2023	70
Grafik 3.22 Profil Pengawasan Penandaan/Label Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2023	72
Grafik 3.23 Profil Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2023 .	76
Grafik 3.24 Data Tautan Pelanggaran Siber Dalam Peredaran Obat dan Makanan Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

**TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG**

- Penanggung jawab : Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes
- Ketua : Maria Meliana Waty Parera, S.Si.,Apt.,M.Pharm
- Wakil Ketua : 1. Frama E.L Lefiyana Pollo, S.Si.,Apt.,M.Sc
2. Kristiani Paskalista Pati, S.Si.,Apt
3. Etni Ira Risva Banunu, S.Si
- Sekretaris : Meryca Setia Busta, S.Si
Monaeka Sitinjak, S.T
- Anggota : 1. Esther Radja Huki, S.Si
2. Klaudete Norlince Nitbani, S.Si
3. Anita Budi Mulyasih, S.Far., Apt, M.Sc
4. Ely Rahmawati, S.Farm.,Apt.,M.B.A
5. Rosnita Marpaung, S.Si
6. Bidasari, S.Si, Apt
7. Yovita Kewa, S.Si
8. Yasinta Udayana Nona, SH
9. Anggraini Suyatno, S.Sos
10. Lily Christiani, S.Si
11. Muhammad Huda Nashadi, SH
12. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm, Apt
13. Puspa Primanita, S. Farm, Apt
14. Angelina Katarina Boi Kabelen, S.Farm,Apt
15. Noerma Nurtie Nurramadhani, S.Farm,Apt
16. Fadhila Putri Imananta, S.Farm., Apt
17. Arta Puspita Sari, S.Si
18. Ika Nurmawanti, S.Si
19. Annisa Hardhiyanti, S.Sos
20. Mega Desrani Nasution, A.Md
21. Kresna Eka Ferri, S.Si
22. apt. Triana Maulidyah, S.Farm
23. Cahyo Fajar Prihantono, S.T
24. Wayan Ryan B., S.E
25. Erickson I Fangidae, A.Md
26. Julianto Saputro, A.Md
27. Rizal Nur Arisyanto, A.Md
28. Ronaldo Mardi Putra, A.Md.Kom
29. Aji Wiratama, A.md.Ak
30. Khairul Asyhab B., A.Md.Kom
31. Pramudya Tea, SE

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Institusi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas BPOM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang, BPOM membentuk unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang adalah salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan wilayah kerja meliputi : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flotim, Sikka, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan memiliki 2 Pos POM yaitu Pos POM Atambua yang terletak di Kabupaten Belu dan Pos POM Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur. Namun sejak September 2023, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka di Provinsi NTT terdapat 5 UPT Badan POM yakni Balai POM di Kupang, Loka POM di Kabupaten Ende, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Loka POM di Kabupaten Belu. Pos POM yang berada dibawah Balai POM di Kupang mengalami peningkatan status menjadi Loka POM sehingga wilayah kerja Balai POM di Kupang menjadi 1 kota dan 9

kabupaten yang meliputi: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flotim dan Sikka.

A. Tugas Pokok Fungsi UPT Badan POM sebagai berikut :

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan ;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Visi dan Misi UPT BPOM

Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, Balai POM di Kupang berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Rumusan visi berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan Negara.

1. Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi :

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan POM, tindakan nyata diperlukan sesuai dengan penguatan peran Balai POM di Kupang, sebagai perpanjangan fungsi di Provinsi NTT yang dituangkan dalam Misi sebagai berikut:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas untuk :

- a. menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan obat dan makanan;
- c. mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan;
- d. menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan;
- e. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.

C. Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini, dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

1. **Profesional**
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. **Integritas**
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. **Kredibilitas**
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. **Kerjasama Tim**
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. **Inovatif**
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. **Responsif/Cepat Tanggap**
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

D. Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang melaksanakan kegiatan utama, sesuai indikator kinerja utama BPOM sebagai ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi ketercapaian sasaran strategis BPOM. Terdapat 11 sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Balai POM di Kupang, dengan 29 indikator kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang tahun 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023, merupakan perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Balai POM di Kupang juga melaksanakan direktif penugasan untuk rencana kinerja pengelolaan kearsipan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2023, yaitu :

1. Rata-rata pencapaian kinerja (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2023 adalah 105,21 dengan kriteria **Istimewa**.
2. Sasaran kegiatan terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS 106,91 (**Istimewa**) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,22 (Sangat Baik).
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 100,71 (Sangat Baik).
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 109,07 (Sangat Baik).
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 118,55 (Sangat Baik).
 - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100,00 (Baik).
3. Sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS 99,86 (Baik) dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 99,86 (Cukup).
4. Sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar 102,52 (**Istimewa**) dengan capaian IKU sebagai berikut:
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 102,27 (Sangat Baik)
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 105,25 (Sangat Baik)
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 100,02 (Sangat Baik)
5. Sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di

Kupang memperoleh NPS 107,31 (**Istimewa**) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Baik).
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 111,15 (Sangat Baik).
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 120,00 (Sangat Baik).
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 107,02 (Sangat Baik).
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 100,00 (Baik).
 - f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 110,12 (Sangat Baik).
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 102,85 (Sangat Baik).
6. Sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar 104,81 (**Istimewa**) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,00 (Baik).
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 78 Sekolah atau 119,23 (Sangat Baik).
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 25 Desa atau 100,00 (Baik).
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 13 Pasar atau 100,00 (Baik).
7. Sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

- memperoleh NPS sebesar 120,00 (**Istimewa**) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 120,00 (Sangat Baik).
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 120,00 (Sangat Baik).
8. Sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan NPS 90,91 (**Baik**) melalui pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 90,91 (Cukup)
9. Sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal memperoleh NPS 103,43 (**Istimewa**) dengan capaian IKU sebagai berikut:
- a. Indeks RB dengan capaian sebesar 107,68 (Sangat Baik).
 - b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 99,19 (Cukup).
10. Sasaran kegiatan terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal memperoleh capaian NPS sebesar 105,48 (**Istimewa**) melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang 105,48 (Sangat Baik)
11. Sasaran kegiatan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan memperoleh NPS 110,86 (**Istimewa**) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 101,73 (Sangat Baik).
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 120 (Sangat Baik).
12. Sasaran kegiatan terkelolanya keuangan Balai POM di Kupang secara akuntabel memperoleh NPS sebesar 98,21 (**Baik**) dengan pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran 98,21 (Cukup)

E. Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan Prioritas Balai POM di Kupang Tahun 2023

- a. Pengawasan, Penindakan dan Sertifikasi Obat dan Makanan terlaksana secara efektif dan efisien.
 - 1) Audit dalam rangka sertifikasi sarana CPPOB, CPOTB, dan CPKB.
 - 2) Audit dalam rangka registrasi produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik.
 - 3) Pemeriksaan sarana produksi pangan.
 - 4) Pemeriksaan sarana distribusi obat, napza kosmetik, pangan, obat tradisional dan suplemen kesehatan.
 - 5) Sertifikasi penerapan CDOB pada sarana distribusi obat.
 - 6) Pengawasan iklan obat, pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.
 - 7) Bimbingan teknis penerapan CPPOB dan CPOTB.
 - 8) Sampling dan pengujian produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan.
 - 9) Penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Terwujudnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia serta kompetensi yang unggul
 - 1) *Surveillance* ISO 17025:2017
 - 2) Verifikasi metode analisa, uji profisiensi / uji banding antar laboratorium / uji kolaborasi.
 - 3) Peningkatan standar kemampuan laboratorium dengan penambahan ruang lingkup, peralatan, kompetensi personil laboratorium.
- c. Layanan Informasi dan Pengaduan di bidang obat dan makanan.
- d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.

- e. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak usia sekolah.
- f. Kegiatan pengumpulan data keracunan.
- g. Peningkatan jejaring lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, gerakan pramuka, organisasi profesi kesehatan, dan Kadin NTT.
- h. Meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana.
- i. Diterapkannya sistem manajemen mutu di lingkungan Balai POM di Kupang yaitu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015.

2. Kegiatan Penunjang Balai POM di Kupang Tahun 2023

- a. Pengelolaan gaji, lembur dan honorarium.
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- c. Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program.
- d. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
- e. Pembinaan penerimaan negara bukan pajak.
- f. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan.
- g. Administrasi kegiatan.
- h. Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian.
- b. Evaluasi/laporan kegiatan.
- c. Rapat-rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan kelompok kerja / konsultasi.
- d. Kerjasama antar instansi pemerintah / swasta / lembaga terkait.
- e. Perencanaan/implementasi/pengelolaan sistem akuntansi pemerintah.
- f. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.
- g. Pengembangan kapasitas / kualitas SDM aparatur.

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN


I. LINGKUNGAN EKSTERNAL

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang merupakan salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT. Wilayah kerja Balai POM di Kupang meliputi 1 Kota dan 15 kabupaten.

A. Data Umum Wilayah Kerja

1. Luas Wilayah Kerja

NTT terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 46.452,38 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.088,71 km²). Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 80 – 120 Lintang Selatan dan 1180 – 1250 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTT memiliki batas-batas: Utara – Laut Flores, Selatan – Samudera Hindia, Timur – Negara Timor Leste, Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2023*).

2. Jumlah Kabupaten / Kota

Wilayah administrasi di NTT tahun 2021 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 6.985,00 km² (15,04%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.143,36 km² (11,07%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 152,59 km² (0,33%). Sebanyak 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi NTT terletak di tujuh pulau besar yaitu : **Pulau Sumba** (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), **Pulau Timor** (Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kota Kupang, Kab. Malaka), **Pulau Flores** (Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur), **Pulau Alor** (Alor), **Pulau Lembata** (Lembata), **Pulau Rote** (Rote Ndao), dan **Pulau Sabu** (Sabu Raijua). Karena merupakan provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat atau transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain menggunakan jalur laut dan/atau udara (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2023*).

3. Pola Transportasi Balai POM di Kupang di Wilayah Kerja

Selain menggunakan transportasi darat, untuk menuju ke wilayah kerja di NTT juga menggunakan jenis transportasi udara dan laut. Dari 22 kabupaten/kota yang ada di NTT, sudah tersedia 14 pelabuhan udara dengan lebih dari 38 ribu penerbangan pada tahun 2022. Untuk transportasi laut tersedia ferry 24 lintasan penyeberangan komersil dan 56 lintasan perintis (sumber: *Provinsi NTT dalam Angka 2023*). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang, pola transportasi yang digunakan adalah transportasi darat, udara dan laut sesuai dengan Kabupaten/kota yang dituju dan ketersediaan sarana transportasi pada saat akan melaksanakan pengawasan.

4. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Waktu tempuh ke wilayah kerja di luar daratan Timor menggunakan transportasi laut dan darat tergambar pada tabel .. Selain itu wilayah pengawasan Balai POM di Kupang berbatasan langsung dengan Timor Leste di Kabupaten Kupang (Oepoli), Kabupaten TTU (Napan dan Wini), Kabupaten Belu (Motaain dan Turiskain), serta Kabupaten Malaka (Motamasin).

Tabel 2.1 Keterjangkauan Pengawasan

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kabupaten Kupang	jam	8
2	Kota Kupang	jam	1
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jam	8
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jam	8
5	Kabupaten Rote Ndao	jam	10
6	Kabupaten Alor	jam	20
7	Kabupaten Sabu Raijua	jam	16
8	Kabupaten Lembata	jam	18
9	Kabupaten Flores Timur	jam	20
10	Kabupaten Sikka	jam	18
11	Kabupaten Belu	jam	10
12	Kabupaten Malaka	jam	10
13	Kabupaten Sumba Barat	jam	16
14	Kabupaten Sumba Timur	jam	18
15	Kabupaten Sumba Tengah	jam	15
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	jam	16
TOTAL		jam	212

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota

Sasaran pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang terdiri dari sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan termasuk sekolah yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi NTT. Berikut sasaran pengawasan Obat dan Makanan menurut kabupaten/kota wilayah kerja Balai POM di Kupang.

1. Sarana Produksi Obat

Wilayah kerja Balai POM di Kupang tidak memiliki sasaran pengawasan berupa Industri Farmasi, industri bahan baku obat, dan fasilitas produk biologi/sarana khusus seperti radiofarmaka dan laboratorium sel punca. Sarana produksi obat yang tersedia terbatas pada sarana produksi/sarana khusus unit transfusi darah sebagai sasaran pengawasan Obat dan Makanan. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana produksi obat menurut kabupaten/kota:

Tabel 2.2 Sarana Produksi Obat

No.	Kabupaten/Kota	Industri Farmasi (IF)	Industri Bahan Baku Obat	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)
1.	Kota Kupang	0	0	1
2.	Kab. Belu	0	0	2
3.	Kab. TTU	0	0	0
4.	Kab. TTS	0	0	0
5.	Kab. Kupang	0	0	0
6.	Kab. Rote Ndao	0	0	0
7.	Kab. Sabu Raijua	0	0	1
8.	Kab. Alor	0	0	0
9.	Kab. Lembata	0	0	0
10.	Kab. Flores Timur	0	0	0
11.	Kab. Sikka	0	0	2

12.	Kab. Sumba Timur	0	0	0
13.	Kab. Sumba Tengah	0	0	0
14.	Kab. Sumba Barat	0	0	0
15.	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0
16.	Kab. Malaka	0	0	1
TOTAL		0	0	7

2. Sarana Produksi Obat Tradisional

Wilayah kerja Balai POM di Kupang memiliki 35 sarana usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan 14 sarana usaha mikro obat tradisional (UMOT). Sarana IOT dan IEBA belum terdapat di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana produksi obat tradisional menurut kabupaten/kota:

Tabel 2.3 Sarana Produksi Obat Tradisional

No.	Kabupaten/Kota	Industri Obat Tradisional (IOT)	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	Kota Kupang	0	0	2	4
2	Kabupaten Kupang	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0	0	1
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	0	23	5
5	Kabupaten Belu	0	0	1	0
6	Kabupaten Malaka	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	0	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	0	0	0	0
9	Kabupaten Alor	0	0	0	0
10	Kabupaten Flores Timur	0	0	2	1
11	Kabupaten Lembata	0	0	2	1
12	Kabupaten Sikka	0	0	1	2
13	Kabupaten Sumba Timur	0	0	0	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	4	0

15	Kabupaten Sumba Barat	0	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	0	0	0
TOTAL		0	0	35	14

3. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan, industri farmasi yang memproduksi obat kuasi, dan industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan belum tersedia di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Berikut jumlah sasaran pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan menurut Kabupaten/kota:

Tabel 2.4 Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

No.	Kabupaten/Kota	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi	Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan
1	Kota Kupang	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	0	0
5	Kabupaten Belu	0	0	0
6	Kabupaten Malaka	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	0	0	0
9	Kabupaten Alor	0	0	0
10	Kabupaten Flores Timur	0	0	0
11	Kabupaten Lembata	0	0	0
12	Kabupaten Sikka	0	0	0
13	Kabupaten Sumba Timur	0	0	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	0	0
TOTAL		0	0	0

4. Sarana Produksi Kosmetik

Jumlah industri kosmetik dan jumlah industri farmasi yang memproduksi kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Kupang berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sarana Produksi Kosmetik

No.	Kabupaten/Kota	Industri Kosmetik	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik
1	Kota Kupang	3	0
2	Kabupaten Kupang	1	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	0
5	Kabupaten Belu	0	0
6	Kabupaten Malaka	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	0	0
9	Kabupaten Alor	3	0
10	Kabupaten Flores Timur	0	0
11	Kabupaten Lembata	0	0
12	Kabupaten Sikka	1	0
13	Kabupaten Sumba Timur	0	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	0
TOTAL		9	0

5. Sarana Produksi Pangan

Jumlah industri pangan dan industri rumah tangga pangan (IRTP) di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang merupakan sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sarana Produksi Pangan

No.	Kabupaten/Kota	Industri Pangan	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
1	Kota Kupang	23	1020
2	Kabupaten Kupang	12	65
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2	20
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	2	49
5	Kabupaten Belu	3	63
6	Kabupaten Malaka	2	6
7	Kabupaten Sabu Raijua	1	15
8	Kabupaten Rote Ndao	3	57
9	Kabupaten Alor	0	36
10	Kabupaten Flores Timur	1	26
11	Kabupaten Lembata	0	41
12	Kabupaten Sikka	13	77
13	Kabupaten Sumba Timur	3	59
14	Kabupaten Sumba Tengah	0	10
15	Kabupaten Sumba Barat	0	5
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	41
TOTAL		57	1590

6. Sarana Distribusi Obat

Jumlah pedagang besar farmasi (PBF), apotek, toko obat (TO), instalasi farmasi pemerintah (IFP), rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Praktek dokter dan bidan, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang menjadi sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Sarana Distribusi Obat

No.	Kabupaten/ Kota	PBF	Apote k	Toko Obat	IFP	RS	PKM	Klinik	Prakte k Dokter dan Bidan	KKP
1	Kota Kupang	27	112	9	2	13	11	29	60	2
2	Kabupaten Kupang	0	13	2	1	1	27	3	41	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	25	2	1	4	32	15	12	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	0	23	5	1	4	26	13	9	0
5	Kabupaten Belu	1	25	4	1	4	17	6	14	1
6	Kabupaten Malaka	0	26	0	1	1	20	3	7	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	0	1	0	1	1	6	0	4	0
8	Kabupaten Rote Ndao	0	8	1	1	1	12	0	9	0
9	Kabupaten Alor	0	10	3	1	2	25	3	6	0
10	Kabupaten Flores Timur	0	33	4	1	2	21	5	8	0
11	Kabupaten Lembata'	0	17	6	1	3	9	0	4	0
12	Kabupaten Sikka	3	35	10	1	3	25	13	17	1
13	Kabupaten Sumba Timur	0	17	6	1	4	24	2	6	1
14	Kabupaten Sumba Tengah	0	3	0	1	1	9	1	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	1	14	0	1	3	9	0	4	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	14	0	1	2	16	2	5	1
	TOTAL	32	376	52	17	49	289	95	206	6

7. Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan klinik kecantikan sebagai sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Sarana Distribusi OT, SK dan Kosmetik

No.	Kabupaten/Kota	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Klinik Kecantikan
1	Kota Kupang	117	117	238	13
2	Kab. Kupang	11	11	79	0
3	TTS	19	19	40	0
4	TTU	25	25	47	0
5	Belu	27	27	78	2
6	Malaka	26	26	50	0
7	Rote Ndao	8	8	21	0
8	Sabu Raijua	2	2	6	0
9	Alor	10	10	23	0
10	Sikka	35	35	42	1
11	Flotim	34	34	20	0
12	Lembata	19	19	14	0
13	Sumba Timur	7	7	46	2
14	Sumba Tengah	1	1	12	0
15	Sumba Barat	5	5	14	0
16	Sumba Barat Daya	4	4	33	0
TOTAL		350	350	763	18

8. Sarana Distribusi Pangan

Jumlah sarana peredaran pangan olahan sebagai sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Sarana Distribusi Pangan

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Peredaran Pangan Olahan
1	Kota Kupang	300
2	Kab. Kupang	95
3	TTS	80
4	TTU	98

5	Belu	216
6	Malaka	45
7	Rote Ndao	45
8	Sabu Raijua	20
9	Alor	80
10	Sikka	155
11	Flotim	170
12	Lembata	55
13	Sumba Timur	100
14	Sumba Tengah	65
15	Sumba Barat	40
16	Sumba Barat Daya	70
TOTAL		1494

9. Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota

Berikut jumlah sekolah dasar yang tersebar menurut kabupaten/kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang:

Tabel 2.10 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten / Regency						
1. Sumba Barat	63	63	27	27	90	90
2. Sumba Timur	192	197	64	65	256	262
3. Kupang	288	288	79	79	367	367
4. Timor Tengah Selatan	393	394	144	145	537	539
5. Timor Tengah Utara	159	160	114	114	273	274
6. Belu	93	93	54	54	147	147
7. Alor	200	199	86	87	286	286
8. Lembata	101	102	58	58	159	160
9. Flores Timur	152	152	128	128	280	280
10. Sikka	191	191	144	145	335	336
11. Ende	176	176	157	157	333	333
12. Ngada	116	117	63	63	179	180
13. Manggarai	164	165	83	83	247	248
14. Rote Ndao	123	123	25	25	148	148
15. Manggarai Barat	176	176	87	87	263	263
16. Sumba Tengah	52	54	32	32	84	86
17. Sumba Barat Daya	143	145	117	118	260	263
18. Nagekeo	100	100	77	77	177	177
19. Manggarai Timur	229	229	101	101	330	330
20. Sabu Raijua	49	49	28	28	77	77
21. Malaka	121	120	87	88	208	208
Kota / Municipality						
1. Kota Kupang	84	85	64	64	148	149
Nusa Tenggara Timur	3 365	3 378	1 819	1 825	5 184	5 203

Sumber data : Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023

10. Jumlah Murid Sekolah Dasar menurut Kabupaten/kota

Tabel 2.11 Jumlah Sekolah Dasar menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Murid/Pupils					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kabupaten / Regency						
1. Sumba Barat	11 405	10 821	6 784	6 473	18 189	17 294
2. Sumba Timur	23 947	22 317	10 525	9 946	34 472	32 263
3. Kupang	33 249	33 261	8 941	8 830	42 190	42 091
4. Timor Tengah Selatan	47 980	47 308	16 816	16 518	64 796	63 826
5. Timor Tengah Utara	17 862	17 726	15 925	15 935	33 787	33 661
6. Belu	15 412	15 544	10 020	10 073	25 432	25 617
7. Alor	17 165	16 917	10 207	10 287	27 372	27 204
8. Lembata	10 171	9 790	5 707	5 311	15 878	15 101
9. Flores Timur	16 753	16 339	13 858	13 603	30 611	29 942
10. Sikka	21 699	21 162	17 123	16 701	38 822	37 863
11. Ende	16 470	16 225	15 707	15 521	32 177	31 746
12. Ngada	11 258	10 757	6 829	6 619	18 087	17 376
13. Manggarai	26 329	25 792	17 737	17 502	44 066	43 294
14. Rote Ndao	16 308	15 907	2 623	2 621	18 931	18 528
15. Manggarai Barat	20 032	19 741	11 811	11 705	31 843	31 446
16. Sumba Tengah	5 748	5 588	4 643	4 486	10 391	10 074
17. Sumba Barat Daya	32 571	29 942	29 826	28 774	62 397	58 716
18. Nagekeo	9 679	9 472	8 552	8 318	18 231	17 790
19. Manggarai Timur	24 637	23 853	13 244	13 104	37 881	36 957
20. Sabu Raijua	7 900	8 025	4 312	4 310	12 212	12 335
21. Malaka	12 974	13 237	11 196	11 796	24 170	25 033
Kota / Municipality						
1. Kota Kupang	28 006	27 831	13 021	13 237	41 027	41 068
Nusa Tenggara Timur	427 555	417 555	255 407	251 670	682 962	669 225

Sumber data: Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2023

II. LINGKUNGAN INTERNAL

Balai POM di Kupang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Luas tanah yang dimiliki sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai adalah 3.646 m² dengan Nomor Sertifikat 24.13.01.01.2.00539. Bangunan Balai POM di Kupang terdiri dari gedung kantor dengan luas 726 m² dan laboratorium dengan luas 1.712 m². Secara keseluruhan luas bangunan kantor, gudang dan laboratorium Balai POM di Kupang adalah 2438 m² dengan nilai bangunan Rp. 9.051.975.216,-. Kondisi lingkungan internal yang menjadi penunjang operasional kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut:

- A. Luas Tanah : 3.646 m²**
B. Luas Bangunan : 2.438 m²
C. Status Kepemilikan Tanah : Sertifikat Hak Pakai
Sertifikat No. : 24.13.01.01.2.00539

D. Rumah Dinas

Rumah Dinas Kepala Balai POM di Kupang berlokasi di Jalan KB. Mandiri No.1, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, memiliki luas bangunan 142 m² dan luas tanah 750 m² dengan nomor sertifikat No. 24.13.01.01.4.00046.

E. Penerangan:

Sumber tenaga listrik Balai POM di Kupang berasal dari PLN dengan daya sebesar 105 KVA, sedangkan sumber tenaga listrik di Pos POM Atambua yang sekarang menjadi Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 13000 VA. Untuk mencegah terhentinya kegiatan pengujian dan pelayanan kepada masyarakat akibat pemutusan sementara arus listrik oleh PLN, Balai POM di Kupang memiliki sumber tenaga listrik cadangan berupa 2 (dua) buah generator dengan kapasitas 100 KVA dan 150 KVA, sedangkan Pos POM Atambua memiliki 1 (satu) buah generator dengan kapasitas 15000 VA. Penerangan di Pos POM Sumba Timur yang sekarang menjadi Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga menggunakan arus listrik PLN.

1. PLN : 105 KVA
2. Generator : 100 KVA 150 KVA

F. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dimiliki oleh Balai POM di Kupang untuk menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

1. Balai POM di Kupang memiliki tiga nomor saluran telepon yang aktif yaitu 0380-8554595, 8554596 dan 827565, serta 1 nomor yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp yaitu 082146661600.
2. Saluran telepon Pos POM di Atambua sejumlah satu nomor telepon yaitu 0389- 2325586.

3. Balai POM Kupang memiliki saluran faximile sejumlah 3 line dengan nomor 0380 8554595, 8554596 dan 827565. Sedangkan sarana komunikasi internal berupa aiphone ke seluruh unit yang ada di Balai POM di Kupang. Balai POM di Kupang juga memiliki jaringan internet Virtual Private Network (VPN) dan Indihome sejumlah 4 titik dengan kecepatan 10 MbPs dengan alamat e-mail: balaipom_kupang@yahoo.com, ulpkkupang@gmail.com dan bpom_kupang@pom.go.id.
4. Balai POM di Kupang juga memiliki Local Area Network (LAN) yang dihubungkan dengan VPN yang berbasis satelit di Badan POM. Jaringan LAN di Balai POM di Kupang menggunakan server Pentium 4 Intel, Memory 16B, Hard Disk 80 GB. Untuk mempermudah pelaporan secara elektronik (Sistem Informasi Elektronik), digunakan jaringan internet dengan provider Indihome sebanyak 5 akses yang ditempatkan dan dibagi aksesnya untuk ruang layanan publik, Subbagian Tata Usaha, fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi, fungsi Informasi Konsumen, fungsi Penindakan, ruang Pimpinan, Pengujian Mikrobiologi, dan pengujian Kimia. Jaringan internet ini digunakan untuk keperluan pelaporan secara elektronik seperti Sistem Pelayanan Informasi Masyarakat (SIMPEL), laporan keracunan/Kejadian Luar Biasa (KLB) Pangan (SPIMKEr), Sistem Informasi pelaporan Terpadu (SIPT), akses SIASN untuk pengelolaan sumber daya manusia dan pelaporan kinerja, akses SAKTI aplikasi Kementerian Keuangan untuk pengelolaan keuangan, termasuk pemberian layanan sertifikasi bagi pihak yang ketiga yang membutuhkan dan juga kegiatan lainnya yang menggunakan internet sebagai pendukung kinerja.

G. Sumber Air

Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di Balai POM di Kupang PDAM. Kebutuhan air digunakan untuk mendukung kegiatan operasional laboratorium dan perkantoran. Hal ini juga berlaku sama dengan Pos POM Atambua dimana untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran digunakan sumber air PDAM.

Sepanjang tahun 2023, ketersediaan air PDAM memadai sehingga kegiatan operasional tidak terganggu.

H. Kendaraan

Kendaraan dinas di Balai POM di Kupang, terdiri atas kendaraan roda empat dan roda dua dengan rincian sebagai berikut :

1. Kendaraan roda empat sejumlah 8 unit, dalam kondisi baik 7 unit dan kondisi rusak parah sebanyak 1 unit yang telah selesai dilakukan lelang pada tahun 2023. Adapun Mobil yang dalam keadaan baik tersebut meliputi 1 Unit Mobling di Pos POM Atambua (Loka POM di Kabupaten Belu), 2 Unit mobling di Balai POM di Kupang, 1 unit mobil operasional di Pos POM Sumba Timur (Loka POM di Kabupaten Sumba Timur) serta 3 unit mobil operasional di Balai POM di Kupang.
2. Kendaraan roda dua sejumlah 4 unit, dalam kondisi baik. 1 unit ditempatkan di Pos POM Atambua (Loka POM di Kab. Belu), 1 unit di Pos POM Sumba Timur (Loka POM di Kab. Sumba Timur) dan 2 unit di Balai POM di Kupang.

I. Sumber Daya Manusia


Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Desember 2023, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 99 Pegawai, yang terdiri dari 61 orang PNS, 3 orang PPPK dan 35 orang PPNPN. Dari 64 orang ASN, 3 orang adalah PPPK penerimaan tahun 2023 yang ditempatkan di Balai POM di Kupang sesuai kontrak kerja yang ditandatangani. Tahun 2023, tidak terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti, namun 5 pegawai mendapat mutasi kerja dimana 4 karena promosi jabatan menjadi pimpinan unit kerja di wilayah kerja Badan POM lainnya dan 1 pegawai mutasi ke Badan POM. Profil gambaran SDM Balai POM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 27 dan 28. Berdasarkan

kualifikasi pendidikan dan fungsi / bagian, maka berikut gambaran terkait SDM Balai POM di Kupang:

Tabel 2.12 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

No	UPT	S2	Apt	S1 Bio	S1	D3	D3	SLTA Umum	SLTP Umum	Total	Jumlah PFM*
					Lain	Farm	Lain				
1	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Bagian TU/Subbagian TU	1	0	0	6	1	5	17	1	31	0
3	Kelompok Substansi Pengujian	0	10	5	15	4	0	0	0	34	25
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan	2	5	2	9	1	1	0	0	20	15
5	Kelompok Substansi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	1	1	0	4	2	1	0	0	9	5
TOTAL		5	16	7	38	8	7	17	1	99	49


Berdasarkan kelompok usia dan gender, maka berikut gambaran terkait SDM Balai POM di Kupang:



Grafik 2.1 Presentase SDM Berdasarkan Gender dan Usia


J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Selama tahun 2023, jumlah penguji di Balai POM di Kupang sebanyak 23 orang dengan rincian, penguji di Laboratorium Obat dan Nappza 6 (enam) orang, Laboratorium Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi 7 (tujuh) orang, Laboratorium Pangan Olahan dan Air 5 (lima) orang dan Laboratorium Mikrobiologi 5 (lima) orang. Data selengkapnya terlampir pada tabel 29.



Grafik 2.2 Jumlah Sampel dan Parameter Uji di Balai POM di Kupang

Jumlah parameter uji yang diuji di Balai POM di Kupang tahun 2023 sebanyak 18885 dibanding tahun 2022 sebanyak 17349, dengan rincian sebanyak 2128 parameter uji di Laboratorium Obat dan Nappza, 6722 parameter uji di Laboratorium Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi, 5390 parameter uji di Laboratorium Pangan dan Air serta 4645 parameter uji di Laboratorium Mikrobiologi.



Grafik 2.3 Kemampuan Kerja Penguji Perorang/Tahun

Kemampuan kerja per orang/tahun yaitu Laboratorium Obat dan Nappza 88 sampel dengan 355 parameter uji, Laboratorium Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi 175 sampel dengan 960 parameter uji, Laboratorium Pangan Olahan dan Air 282 sampel dengan 1078 parameter uji dan Laboratorium Mikrobiologi 334 sampel dengan 929 parameter uji.


K. Pelaksanaan Uji Profisiensi

Pada tahun 2023 Balai POM di Kupang mengikuti sebanyak 16 Uji Profisiensi/uji banding dan 2 Uji Kolaborasi yang diikuti oleh 4 Laboratorium yaitu Laboratorium Obat dan Nappza, Laboratorium Pangan Olahan dan Air, Laboratorium Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi, serta Laboratorium Mikrobiologi. Berdasarkan 16 Judul uji profisiensi yang diikuti, didapatkan hasil 100% inlier/memuaskan. Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi diselenggarakan oleh PPPOMN dan UPT BPOM lainnya. Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi ini diikuti oleh peserta dari UPT BPOM di seluruh Indonesia maupun diluar lingkungan BPOM. Data selengkapnya terlampir pada tabel 30.


L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

- M. Sebagai bagian dari sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta menjamin mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat. Hasil pengujian laboratorium dibutuhkan dengan cepat untuk menindaklanjuti produk beredar yang tidak memenuhi syarat seperti penarikan produk atau tindakan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga masyarakat terhindar dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Terpenuhinya jumlah peralatan yang ada di laboratorium sesuai dengan pemenuhan standar, merupakan hal penting karena menunjang proses pengujian di laboratorium. Tahun 2023, Balai POM di Kupang menambah peralatan laboratorium yang dibutuhkan melalui mekanisme pengadaan alat laboratorium. Alat-alat yang dibeli antara lain : Spectrofotometer DNA (1 unit), AW meter (1 unit), dan Rotary Incubator (1 unit).
- N. Hasil Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) terhadap Pemenuhan Standar Peralatan pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa Laboratorium Kimia Obat dan Nappza, Laboratorium Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Kuasi, dan Laboratorium Pangan memenuhi 75,60% standar peralatan, sedangkan Laboratorium Mikrobiologi memenuhi 84,10%, dengan rata-rata pemenuhan peralatan Balai POM di Kupang sebesar 79,86%. Pada alat kimia terdapat penambahan instrument HPLC-PDA dan Spektrofotometer UV Vis (Peralatan Pengujian Dasar), dan beberapa alat penunjang lainnya dari Pos POM Atambua, sedangkan alat mikrobiologi terdapat penambahan alat yaitu mikropipet 20-200 µl, Rotary/Shake Incubator sehingga memberikan peningkatan nilai pemenuhan standar peralatan kimia dan mikrobiologi yang signifikan. Untuk Peralatan Pengujian Dasar dan Penunjang yang masuk dalam kategori rusak (rusak ringan, rusak berat) akan direncanakan untuk dilakukan pemusnahan barang milik negara pada tahun 2024. Dengan adanya jumlah peralatan laboratorium pengujian yang sesuai standar minimal laboratorium UPT

BPOM menjadi pendukung berjalannya pengujian dengan baik. Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang dapat dilihat pada lampiran Tabel 31A.




Grafik 2.4 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang (1)



Grafik 2.5 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang (2)

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang dapat dilihat pada lampiran Tabel 31B.



Grafik 2.6 Jumlah Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Kupang

O. Sertifikasi/Akreditasi

Balai POM di Kupang tahun 2023 berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 untuk system manajemen mutu yang dilaksanakan. Selain itu, dalam menjamin kualitas dan mutu hasil pengujian, serta pengakuan dan kepercayaan secara nasional maupun internasional, Balai POM di Kupang juga telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 yang dapat dilihat pada Tabel 32. ISO/IEC 17025:2017 merupakan standar ISO yang digunakan oleh laboratorium sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Dengan pemenuhan ISO/IEC 17025 sebagai standar akreditasi laboratorium dianggap kompeten secara teknis. Penerapan ISO 9001:2015 merupakan acuan dalam system manajemen mutu untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan. Penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan digunakan untuk meningkatkan kinerja operasional secara signifikan. ISO 9001:2015 memuat persyaratan-persyaratan yang telah disepakati melalui konsensus internasional sebagai praktik yang baik dalam penerapan manajemen mutu. Dari

hasil audit eksternal, ditetapkan bahwa pelaksanaan sistem manajemen mutu di Balai POM di Kupang tetap berjalan secara konsisten. Selengkapnya sertifikasi/akreditasi yang telah diperoleh dapat dilihat pada lampiran Tabel 32.

P. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis, prioritas, dan multi sektor, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta daya saing bangsa. Untuk itu dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, BPOM tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi semua pihak, baik dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, maupun media.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan semakin memperkuat peran BPOM untuk menggalakkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengamanatkan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan koordinasi dengan BPOM dan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Balai POM di Kupang telah menjalin kerja sama dengan 37 pemangku kepentingan yang terdiri dari 18 (delapan belas) kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten, 13 (tiga belas) kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dan 7 (tujuh) kerjasama dengan asosiasi/organisasi lainnya. Kerja Sama difokuskan pada peningkatan pengawasan obat dan makanan, perkuatan kelembagaan BPOM, peningkatan kapasitas SDM, program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Selengkapnya bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran Tabel 33A.

Q. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Sebagaimana yang dijelaskan pada poin N, sepanjang tahun 2023, Balai POM di Kupang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten, perguruan tinggi, dan asosiasi/organisasi lainnya sebanyak 38 kerja sama.

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah, Balai POM di Kupang terlibat dalam tim koordinasi pengawasan lintas sektor dengan 3 (tiga) Pemerintah Provinsi/Kabupaten yaitu Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Belu, dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

Di tahun 2023, Balai POM di Kupang telah menerima 10 (sepuluh) penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sesuai penilaian Tim Penilaian Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Predikat Peringkat Ketiga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IV TA 2022 Kategori Pagu Kecil dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT.
3. Penghargaan sebagai Kategori SV Tertinggi dengan Limit < 50 Juta Periode Triwulan I 2023
4. Peringkat Kedua SATKER Terbaik Pengguna KKP Semester I TA 2023 Dengan Nilai Transaksi Sebesar Rp 622.869.256,- dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT.
5. Peringkat Kelima Satuan Kerja dengan nominal transaksi KKP terbesar (Rp. 823.000.000.,) periode Triwulan III tahun 2023 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT.
6. Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM tahun 2023 dengan indeks pelayanan publik kategori "Pelayanan Prima".

7. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Vertikal Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang Sebagai Badan Publik INFORMATIF.
8. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelaksana Teknis dengan kategori " Engagement Tertinggi " Hasil Survei Opini Tahun 2022 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Penghargaan Tim Agen Perubahan Reformasi birokrasi Terbaik III Tahun 2023 Kategori: Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
10. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM Sebagai Badan Publik INFORMATIF dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

R. Pengadaan Barang/Jasa

Tahun 2023, Balai POM di Kupang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan e-purchasing, Penunjukan Langsung (PL) dan swakelola. Sebanyak 17 paket pengadaan dari 50 paket diadakan dengan metode *e-purchasing* melalui LPSE, dan selebih menggunakan metode PL dengan nilai PAGU dibawah 50 juta dan untuk item barang persediaan untuk mendukung kegiatan laboratorium pengujian. Selain itu untuk kegiatan rutin, pengadaan barang jasa dilakukan dengan metode swakelola. Kegiatan pengadaan barang dan jasa BPOM di Kupang dapat dilihat selengkapnya pada tabel 34.

S. Anggaran

Program / Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia dan Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang dilaksanakan Balai POM Kupang pada tahun 2023 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2023 Nomor: DIPA- 063.01.2.432979/2023 tanggal 30 November 2022 Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2023 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 21 rincian output/kegiatan adalah sebesar Rp. 30.205.863.268- atau 99,82 % dari jumlah anggaran yang

dialokasikan sebesar Rp. 30.257.886.000. Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 99% namun masih ada realisasi anggaran Sasaran Kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan yang masih kurang efektif.

T. Laporan Penerimaan PNBP

Penerimaan PNBP di Balai POM di Kupang tahun 2023 mencapai 150,29% dari target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP terbanyak dari sampel pihak ketiga, terutama layanan pengujian produk pangan.

U. Pos POM Atambua

Gedung Pos POM Atambua oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu disediakan lahan untuk Pinjam Pakai seluas 500 m² yang terletak di Jl. Dr. G.A Siwabessy, Kecamatan Atambua, Kabupaten Atambua. Tanah tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang dimanfaatkan oleh Badan POM untuk membangun Pos POM Atambua dengan dasar surat tanggal 29 Maret 2004 nomor: Pem.130/277/III/2004 tentang Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan BPOM di Kabupaten Belu. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan pembangunan dan renovasi sebanyak empat kali dan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 498.775.000,-. Gedung Pos POM di Atambua dibangun pada tahun 2005 dengan luas bangunan 63 m² dengan luas tanah 300 m² dan mulai beroperasi sejak tahun 2006. Tahun 2015 telah dilakukan renovasi gedung Pos POM di Atambua, pada bangunan belakang menjadi bangunan berlantai dua. Pekerjaan pada bangunan lantai dua telah diselesaikan pada tahun anggaran 2017 dengan nilai Rp.287.114.500,-, sehingga luas bangunan menjadi 212 m². Selain gedung, sarana prasarana lain seperti perabotan kantor maupun penunjang kegiatan lainnya juga telah dilengkapi (mebel, AC, Laptop dll). Sejak November 2023, Pos POM Atambua mengalami peningkatan status menjadi Loka POM di

Kab. Belu dengan wilayah kerja Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu.

V. Pos POM Sumba Timur


Pos Pengawas Obat dan Makanan di Sumba Timur mulai beroperasi sejak tanggal 01 Oktober 2019. Saat ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur disediakan gedung untuk Pinjam Pakai seluas 90 m² yang terletak di Jln. Jend Soeharto No. 42 (Komp. Kantor Bupati) Waingapu – Kab. Sumba Timur, gedung tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur yang dimanfaatkan sementara sebagai kantor Pos POM di Sumba Timur oleh Badan POM dengan dasar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan tanggal 02 Oktober 2019 Nomor BKAD.900/1209/X/2019 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan sampai tahun 2020 dan akan diperpanjang sampai dengan adanya gedung definitif Pos POM di Sumba Timur. Gedung Pos POM di Sumba Timur seluas 90 m² dengan anggaran senilai Rp. 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah direnovasi juga partisi menjadi beberapa ruangan yakni ruang pelayanan publik, ruang rapat/ruang staf, ruang penyimpanan barang bukti dan ruangan koordinator. Sejak November 2023, Pos POM Sumba Timur mengalami peningkatan status menjadi Loka POM di Kab. Sumba Timur dengan wilayah kerja Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah.

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat

Realisasi sampling obat tahun 2023 adalah 460 sampel (100,22%) dari target 459 sampel, yang terdiri dari 91 sampel targeted (100%) dan 369 sampel acak (100,27%). Terdapat penambahan 1 (satu) sampel dari target yang ditetapkan dalam rangka efektivitas capaian output. Realisasi sampling obat targeted, termasuk didalamnya 2 (dua) sampel produk tembakau untuk dilakukan pengujian kadar Tar dan Nikotin. Anggaran sampling bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang tahun anggaran 2023.




Grafik 3.1 Diagram Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Obat Tahun 2023

Dari 460 sampel yang disampling, 100 sampel diuji di Balai POM di Kupang sedangkan 360 sampel di uji di BBPOM/BPOM sesuai regionalisasi laboratorium.

Balai POM di Kupang juga menerima 433 sampel obat dari BBPOM/BPOM dan Loka regionalisasi laboratorium dalam Region 7 yaitu BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, Balai POM di Jember, Balai POM di Kediri, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Ende, Loka POM di Kab. Buleleng

dan Loka POM di Kab. Bima. Sampling dan pengujian kimia sesuai regionalisasi laboratorium dapat dilihat lebih lengkap pada tabel 1D.



Grafik 3.2 Profil Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji Tahun 2023

Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 2128 parameter obat yang diuji secara kimia, sejumlah 2115 parameter memenuhi syarat (99,40%) dan 13 parameter tidak memenuhi syarat (0,61%) yaitu parameter uji disolusi, penetapan kadar, dan keseragaman kandungan. Hasil pengujian dari 2 (dua) sampel rokok memenuhi syarat dan 2 (dua) sampel vaksin memenuhi syarat.

Parameter Mikrobiologi untuk komoditi Obat yang diuji meliputi Angka Lempeng Total 2 sampel, Angka Kapang Khamir 2 Sampel, Identifikasi Eschericia coli 2 sampel, dan Uji Batas Cemaran Endotoksin sebanyak 7 Sampel. Seluruh pengujian tersebut mendapatkan hasil Memenuhi Syarat (MS). Adapun Uji Identifikasi Salmonella sp (1 sampel) dan Identifikasi Staphylococcus aureus (2 Sampel) yang merupakan sampel khusus Baku Mikroba memberikan hasil yang sesuai yaitu terdeteksi Salmonella sp dan Staphylococcus aureus.

2. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang melakukan pengawasan terhadap Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian sebanyak 293 sarana dari 1053 sarana yang ada. Realisasi pemeriksaan mencapai 100,69% dibandingkan terhadap target pemeriksaan 291 sarana.

Sarana Distribusi yang diperiksa terdiri dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah, sedangkan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang meliputi Apotek, Toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. Dari 293 sarana yang diperiksa terdapat 195 sarana yang memenuhi ketentuan (66,55%) dan 98 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (33,45%). Rinciannya sebagai berikut:

a. Pengawasan Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Jumlah PBF di wilayah pengawasan Balai POM di Kupang adalah 34 sarana. Sepanjang tahun 2023, Balai POM di Kupang telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 sarana PBF dari 13 sarana yang ditargetkan (92,31 %). Terdapat satu PBF yang melakukan pengajuan sertifikasi sehingga tidak diperiksa untuk pemeriksaan rutin. Dari 12 sarana PBF yang diperiksa diperoleh hasil 8 sarana memenuhi ketentuan (66.67 %) dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan terkait aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) (33.33 %). Salah satu dari sarana yang tidak memenuhi ketentuan tidak melakukan operasional PBF sejak memperoleh izin.

b. Pengawasan Apotek

Terdapat 376 Apotek yang tersebar di seluruh wilayah kerja Balai POM di Kupang. Target pengawasan sarana Apotek tahun 2023 sejumlah 120 sarana (31,91%). Realisasi pelaksanaan pengawasan sarana Apotek tahun 2023 sejumlah 127 sarana (105%). Jumlah sarana yang diperiksa lebih 7 sarana dari target dikarenakan terdapat 2 sarana Klinik yang tidak memiliki instalasi farmasi Klinik dan pengelolaan obat dilakukan di Apotek yang memiliki ijin Apotek yang terpisah dari ijin Klinik, sehingga dialihkan menjadi pengawasan Apotek; 3 sarana Toko Obat yang tidak beroperasi saat pemeriksaan sehingga dialihkan menjadi pengawasan Apotek; dan 2 sarana Apotek ditambahkan dalam rangka efektifitas capaian output. Hasil pemeriksaan Apotek menunjukkan bahwa terdapat 91 sarana memenuhi ketentuan (71,65%) dan 36 sarana tidak memenuhi ketentuan (28,34%). Temuan yang paling sering terjadi di sarana Apotek

adalah penyimpanan obat pada kondisi suhu yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh produsen termasuk produk *Cold Chain Product* (CCP); pengadaan obat dari sarana pelayanan kefarmasian lain, penyaluran obat ke sarana pelayanan kefarmasian lain tanpa dibuktikan dengan surat keterangan kelangkaan stok obat; penyerahan obat keras diluar Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) termasuk antibiotika tanpa resep dokter. Temuan lainnya adalah tidak dapat menunjukkan resep untuk penyaluran narkotik/psikotropik; penyimpanan vaksin pada kulkas rumah tangga tidak dilengkapi termometer dan atau memiliki termometer namun tidak terkalibrasi. Terdapat 3 Apotek yang diberi sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) karena Surat Izin Apotek dan atau Surat Ijin Praktik Apoteker habis masa berlaku namun masih melakukan operasional Apotek dan menyimpan obat tanpa ada tenaga farmasi.

c. Pengawasan Toko Obat

Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 29 sarana toko obat dari target 32 sarana (90,63 %). Tiga sarana Toko Obat tidak diperiksa karena tidak beroperasi pada saat pemeriksaan. Dari 29 sarana yang diperiksa terdapat 12 sarana memenuhi ketentuan (41,48%) dan 17 sarana tidak memenuhi ketentuan (58,62%). Ketidaksesuaian yang banyak ditemukan meliputi : pengadaan obat tidak melalui sarana distribusi, pengadaan dan penerimaan obat tidak dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Balai POM di Kupang telah melakukan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) terhadap 2 sarana Toko Obat yang ditemukan menyalurkan obat keras.

d. Pengawasan Instalasi Farmasi Pemerintah

Dalam wilayah pengawasan Balai POM di Kupang, terdapat 17 sarana Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) yang terdiri dari 1 IFP Provinsi dan 16 IFP Kabupaten/Kota. Seluruh IFP masuk ke dalam target pengawasan tahun 2023 dengan realisasi 8 sarana memenuhi ketentuan (47,06 %) dan 9 sarana tidak memenuhi ketentuan (52,94%). Tingginya jumlah sarana yang tidak

memenuhi ketentuan karena IFP tidak menerapkan ketentuan CDOB antara lain : tidak memiliki program pelatihan personil, tidak melakukan pemetaan suhu, tidak melakukan inspeksi diri, tidak memiliki sistem penanganan keluhan dan evaluasinya, tidak melakukan validasi pengiriman vaksin, termometer tidak dikalibrasi, serta tidak memiliki dokumen mutu yang terdiri dari SOP membuat protap, SOP Pengendalian Perubahan, SOP *Contigenci Plan*, SOP yang mengatur akses personil, SOP Penanganan Keluhan, SOP *Recall* Obat, SOP Penerimaan Obat, SOP Pemusnahan Obat, SOP Pengelolaan Vaksin, dan SOP Validasi Pengiriman Vaksin.

e. Pengawasan Rumah Sakit

Dalam wilayah pengawasan Balai POM di Kupang terdapat 49 Rumah Sakit. Pada tahun 2023 Balai POM di Kupang menetapkan 32 Rumah Sakit dari 49 Rumah Sakit yang ada menjadi target pengawasan (65%). Realisasi pengawasan sejumlah 32 sarana (100%), dengan rincian 27 sarana memenuhi ketentuan (84,37%) dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan (15,63%). Temuan yang tidak memenuhi ketentuan di Rumah Sakit adalah masih ditemukan pengelolaan obat, narkotika dan psikotropika serta vaksin yang tidak tertib.

f. Pengawasan Puskesmas

Terdapat 289 sarana Puskesmas yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang menetapkan 52 sarana Puskesmas menjadi target pengawasan (17,99%). Realisasi pengawasan sejumlah 52 sarana (100%), dengan rincian 36 sarana memenuhi ketentuan (69,23%) dan 16 sarana tidak memenuhi ketentuan (30,77%).

g. Pengawasan Klinik

Pada tahun 2023, terdata 95 Klinik tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang terdiri dari Klinik Pratama, Klinik Utama dan Klinik Bersalin. Dari 95 Belum semua Klinik tersebut melakukan pelayanan kefarmasian, masih ada yang hanya menyediakan Praktek Dokter dan Bidan. Realisasi hasil pengawasan pada 2023

sejumlah 24 sarana dari target 25 sarana (96%). Terdapat satu sarana yang tidak diperiksa sebagai Klinik karena tidak memiliki instalasi farmasi Klinik. Dari 24 sarana yang diperiksa, terdapat 13 sarana memenuhi ketentuan (54,17%) dan 11 sarana tidak memenuhi ketentuan (45,83%). Balai POM di Kupang telah memberikan sanksi Pemberhentian Sementara Kegiatan (PSK) terhadap 1 sarana Klinik karena melakukan pengelolaan obat tanpa memiliki Apoteker Penanggung Jawab.

h. Praktek Dokter dan Bidan

Sebanyak 206 sarana yang merupakan tempat praktek dokter dan bidan yang terdata di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Sepanjang tahun 2023, pengawasan belum dilakukan langsung pada praktek dokter dan bidan. Kedepan akan direncanakan untuk dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan.

i. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Pada tahun 2023, terdata 6 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Belum ada target KKP yang diperiksa terkait dengan pengawasan Obat. Kedepan akan direncanakan untuk dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maka Balai POM di Kupang telah menerbitkan 279 keputusan/rekomendasi. Dari 279 keputusan/rekomendasi tersebut, sebanyak 154 keputusan/rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (55,40%). Masih terdapat sarana yang tidak melakukan tindak lanjut disebabkan karena komitmen pelaku usaha/penanggung jawab sarana baik sarana pemerintah maupun sarana swasta dalam melakukan perbaikan hasil pemeriksaan sarana/CAPA masih rendah.

B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Pengawasan terhadap sampel Nappza dilakukan melalui penerimaan sampel pihak ketiga. Di tahun 2023 Balai POM di Kupang menerima sebanyak 66 sampel pihak ketiga baik sampel nappza dan juga sampel non nappza (Obat) dengan rincian 5 sampel obat dan 61 sampel Nappza. Sampel Nappza yang diterima dan diuji berasal dari Kepolisian Resor Lembata sebanyak sebanyak 1 sampel (1,64 %), Ditres Narkoba Polda NTT sebanyak sebanyak 27 sampel (44,26 %), BNN Provinsi NTT sebanyak 9 sampel (14,75%), Kepolisian Resor Manggarai Barat sebanyak 5 sampel (8,20 %), Kepolisian Resor Malaka sebanyak 1 sampel (1,64 %), Kepolisian Resor Alor sebanyak 1 Sampel (1,64 %), Kepolisian Resor Manggarai Timur sebanyak 2 sampel (3,28 %), Kepolisian Resor Ende sebanyak 2 sampel (3,28 %), Kepolisian Resor Flores Timur sebanyak 1 sampel (1,64%), dan dan Kepolisian Resor Manggarai sebanyak 11 Sampel (18,03 %).

Parameter uji yang dilakukan diantaranya disolusi dengan metode spektrofotometri dan Identifikasi dengan menggunakan metode Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Spektrofotometri, dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Dari 61 sampel nappza pihak ketiga yang selesai diuji, sejumlah 2 sampel positif alprazolam (3,28%), 3 sampel positif Trihexyphenydidil (4,91%), 5 sampel positif ganja (8,20%), 2 sampel negatif Methamfetamin (3,28%), 40 sampel positif Methamfetamin (65,57%), 1 sampel positif mengandung Amoxicillin (1,64%), 1 sampel positif mengandung Asam Mefenamat (1,64%), 1 sampel positif mengandung Deksametason (1,64%), 1 sampel positif mengandung Antalgin (1,64%), 1 sampel positif mengandung Ibuprofen (1,64%), 1 sampel positif mengandung Cotrimoksazole (1,64%), 1 sampel mengandung piroksikam (1,64%), 1 sampel positif mengandung Metronidazole (1,64%), dan 1 sampel positif mengandung Ampisillin (1,64%).



Grafik 3.3 Profil Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal Tahun 2023


Parameter uji yang dilakukan diantaranya disolusi dengan metode spektrofotometri dan Identifikasi dengan menggunakan metode Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Spektrofotometri, dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Dari 61 sampel nappza pihak ketiga yang selesai diuji, sejumlah 2 sampel positif alprazolam (3,28%), 3 sampel positif Trihexyphenydil (4,91%), 5 sampel positif ganja (8,20%), 2 sampel negatif Methamfetamin (3,28%), 40 sampel positif Methamfetamin (65,57%), 1 sampel positif mengandung Amoxicillin (1,64%), 1 sampel positif mengandung Asam Mefenamat (1,64%), 1 sampel positif mengandung Deksametason (1,64%), 1 sampel positif mengandung Antalgin (1,64%), 1 sampel positif mengandung Ibuprofen (1,64%), 1 sampel positif mengandung Cotrimoksazole (1,64%), 1 sampel mengandung piroksikam (1,64%), 1 sampel positif mengandung Metronidazole (1,64%), dan 1 sampel positif Ampisillin (1,64%).

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Tradisional

Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang menargetkan sampel obat tradisional sebanyak 344 sampel yang terdiri dari 103 sampel targeted (29,94 %) dan 241 sampel acak (70,06 %). Realisasi sebesar 345 sampel (100,29%) dengan rincian 104 sampel targeted (100,97%) dan 241 sampel acak (100%). Terdapat perbedaan jumlah sampel targeted yang ditargetkan dengan realisasi karena salah satu sampel acak yang disampling adalah sampel tanpa ijin edar sehingga dilakukan sampling tambahan untuk memenuhi target. Dengan demikian,

sampel obat tradisional yang dikirimkan ke laboratorium sejumlah 344 sampel. Dari 344 sampel yang diuji, sebanyak 333 sampel memenuhi syarat (96,81 %) dan 11 sampel tidak memenuhi syarat (3,19 %). Rincian jumlah pengujian sampel obat tradisional terlampir pada tabel 1A dan 4B.




Grafik 3.4 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Obat Tradisional Tahun 2023

Selain menguji sampel rutin, Balai POM di Kupang juga menguji sampel obat tradisional dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 6 sampel *targeted* dan 14 sampel acak, dari Loka POM di Kabupaten Ende sebanyak 5 sampel *targeted*.

Laboratorium Balai POM di Kupang juga menerima sampel obat tradisional dari pihak ketiga/sampel khusus yang diuji di laboratorium kimia obat tradisional sejumlah 1 sampel dengan hasil memenuhi syarat.

Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 3121 parameter obat tradisional yang diuji secara kimia, sejumlah 3115 parameter memenuhi syarat (99,81%) dan 5 parameter tidak memenuhi syarat (0,19%). Parameter tidak memenuhi syarat untuk sampel obat tradisional terdiri atas kadar air sejumlah 1 sampel, waktu hancur sejumlah 1 sampel, dan kadar etilen glikol sejumlah 4 sampel. Sedangkan untuk parameter uji mikrobiologi sebanyak 1578 parameter, sejumlah 1572 parameter memenuhi syarat (99,62%) dan 6 parameter tidak memenuhi syarat (0,38%). Parameter tidak memenuhi syarat untuk parameter mikrobiologi yaitu parameter Angka Kapang dan Khamir sebanyak 2 sampel parameter *Clostridium*

perfringens sebanyak 2 sampel, dan *Enterobacteriaceae*. Hasil Pengujian Obat Tradisional menurut parameter uji terlampir pada tabel 2B dan 2G.



Grafik 3.5 Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji Tahun 2023

2. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional

Pada tahun 2023 terdapat 1 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memproduksi minyak kayu putih yang menjadi target pemeriksaan. Pengawasan terhadap UMOT tersebut tidak dapat dilakukan karena sarana berhenti melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2022. Petugas telah berupaya menghubungi penanggung jawab sarana sesuai nomor yang terdaftar dan melakukan kunjungan ke sarana tiga kali dengan penjadwalan ulang pemeriksaan dari triwulan II hingga akhir tahun 2023, tetapi UMOT tetap tidak beroperasi dan petugas tidak bisa terhubung dengan penanggung jawab/ pemilik sarana.

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional

Selama tahun 2023, sarana distribusi obat tradisional yang diperiksa sebanyak 15 sarana oleh Balai POM di Kupang, Pos POM Atambua 2 sarana dan Pos POM Sumba Timur 3 sarana. Hasil pengawasan adalah 20 sarana memenuhi ketentuan (100%). Berikut adalah gambaran sebaran pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang dilakukan oleh BPOM Kupang pada 2023 berdasarkan kabupaten/kota, selain dilakukan pengawasan rutin, pada tahun 2023

juga dilakukan intensifikasi pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang mengandung bahan kimia.

Tabel 3.1 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional				
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
	Balai POM di Kupang	sarana	350	20	20	20	0
1	Kota Kupang	sarana	117	4	4	4	0
2	Kab. Kupang	sarana	11	1	1	1	0
3	TTS	sarana	19	1	1	1	0
4	TTU	sarana	25	1	1	1	0
5	Belu	sarana	27	1	1	1	0
6	Malaka	sarana	26	0	0	0	0
7	Rote Ndao	sarana	8	3	3	3	0
8	Sabu Raijua	sarana	2	0	0	0	0
9	Alor	sarana	10	1	1	1	0
10	Sikka	sarana	35	3	3	3	0
11	Flotim	sarana	34	1	1	1	0
12	Lembata	sarana	19	1	1	1	0
13	Sumba Timur	sarana	7	0	0	0	0
14	Sumba Tengah	sarana	1	1	1	1	0
15	Sumba Barat	sarana	5	1	1	1	0
16	Sumba Barat Daya	sarana	4	1	1	1	0
TOTAL		sarana	350	20	20	20	0

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional


Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang telah dilaksanakan maka Balai POM di Kupang melakukan edukasi kepada pemilik sarana distribusi obat tradisional untuk selalu melakukan pemeriksaan mandiri dan menerapkan cek

KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa) dan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas produk menggunakan BPOM Mobile agar terhindar dari produk ilegal dan palsu.

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Kuasi

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Obat Kuasi


Pada tahun 2023, target sampel obat kuasi sebesar 23 sampel dengan rincian 7 sampel targeted (30,43%) dan 16 sampel acak (69,57%), realisasinya 23 sampel (100%) dengan rincian 7 sampel targeted (30,43%) dan 16 sampel acak (69,57%. Dari 23 sampel tersebut, dilakukan pengujian di laboratorium dengan hasil sejumlah 22 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi ketentuan penandaan yaitu tidak ada nomor bets, tanggal kedaluwarsa, dan besar kemasan sampel tidak memenuhi ketentuan. Rincian jumlah pengujian sampel obat kuasi terlampir tabel 1A dan 4C.



Grafik 3.6 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Obat Kuasi Tahun 2023

Selain dilakukan pengujian terhadap 23 sampel obat kuasi yang bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang, juga dilakukan pengujian terhadap sampel obat kuasi yang diterima dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sejumlah 1 sampel acak.

Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 67 parameter obat kuasi yang diuji secara kimia, semua parameter memenuhi syarat. Demikian juga dengan 58 parameter yang diuji secara mikrobiologi, 100 persen hasilnya memenuhi syarat. Hasil pengujian obat kuasi menurut parameter uji terlampir pada Tabel 2C.




Grafik 3.7 Profil Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji Tahun 2023

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan obat kuasi di sarana distribusi obat tradisional yang telah dilaksanakan, maka Balai POM di Kupang melakukan edukasi kepada pemilik sarana distribusi obat tradisional untuk selalu melakukan pengawasan sarana dan produk secara mandiri serta menerapkan cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa). Pemilik sarana juga diedukasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap legalitas produk yang dibeli dan dijual menggunakan BPOM Mobile agar terhindar dari produk ilegal dan palsu.

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan


1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Suplemen Kesehatan

Sampling dilakukan terhadap sampel suplemen kesehatan dengan target 92 sampel, realisasi 28 sampel targeted (100%) dan 64 sampel acak (100%). Dari 92 sampel tersebut, sejumlah 85 sampel memenuhi ketentuan (92.39 %) dan 7 sampel tidak memenuhi ketentuan (7.61%) dengan rincian tidak memenuhi ketentuan pada 2 sampel, penetapan kadar vitamin B6 pada 3 sampel, dan penetapan kadar vitamin C pada 2 sampel. pada tabel 1A dan 4D.



Grafik 3.8 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Suplemen Kesehatan Tahun 2023

Selama tahun 2023 dilakukan pengujian terhadap 92 sampel suplemen kesehatan yang bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang. Pengujian juga dilakukan untuk sampel suplemen kesehatan yang diterima dari loka POM Manggarai Barat sebanyak 2 sampel targeted dan 4 sampel acak. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 510 parameter suplemen kesehatan yang diuji secara kimia, sejumlah 501 parameter memenuhi syarat (98,24%) dan 9 parameter tidak memenuhi syarat (1,76%) penetapan kadar zat aktif. Hasil pengujian suplemen kesehatan menurut parameter uji dapat dilihat pada Tabel 2D.



Grafik 3.9 Profil Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji Tahun 2023

Selama tahun 2023 dilakukan pengujian terhadap 92 sampel suplemen kesehatan yang bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang, dan sampel yang diterima dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dan Loka POM di Kabupaten Ende. Jumlah sampel Loka POM

di Kabupaten Manggarai Barat 2 sampel targeted dan 4 sampel acak, juga 1 sampel suplemen kesehatan dari Loka POM di Kabupaten Ende untuk diuji Penetapan Kadar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol.

Hasil pengujian sampel Suplemen Kesehatan dari Loka Manggarai Barat adalah 4 sampel memenuhi syarat (66.67%) dan 2 sampel tidak memenuhi syarat (33.33%).

Hasil uji sampel regionalisasi dari Loka POM di Kabupaten Ende sebanyak 1 sampel adalah memenuhi syarat (100%). Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 510 parameter uji kimia suplemen kesehatan ditemukan 501 parameter memenuhi syarat (98,24%) dan 9 parameter tidak memenuhi syarat (1,76%). Parameter tidak memenuhi syarat untuk sampel suplemen kesehatan yaitu penetapan kadar zat aktif sejumlah 9 sampel.

Hasil pengujian mikrobiologi sampel suplemen kesehatan sebanyak 254 parameter mikrobiologi, 100% memenuhi syarat. Hasil Pengujian suplemen kesehatan menurut parameter uji terlampir pada tabel 2B dan 2G.

2. Pemeriksaan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2023 tidak dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi suplemen kesehatan karena tidak terdapat sarana produksi suplemen kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Selama tahun 2023, sarana distribusi Suplemen Kesehatan yang diperiksa sebanyak 15 sarana oleh Balai POM di Kupang, Pos POM Atambua 2 sarana dan Pos POM Sumba Timur 3 sarana. Hasil pengawasan adalah 19 sarana memenuhi ketentuan (95%) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (5%).

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Suplemen Kesehatan


Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang telah dilaksanakan maka terhadap barang temuan yang ditemukan oleh petugas saat pengawasan, dilakukan pemusnahan oleh pemilik barang disaksikan oleh petugas Balai POM di Kupang dan Kepala Balai POM di Kupang memberikan surat

peringatan kepada pemilik sarana untuk tidak lagi mengedarkan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

F. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Kosmetik

Sampling dilakukan terhadap sampel Kosmetik dari target semula 687 sampel menjadi 701 sampel dengan rincian realisasi 206 sampel targeted (100%) dan 495 sampel acak (102,91%). Hasil menunjukkan bahwa 694 sampel kosmetik Memenuhi Ketentuan dan diuji laboratorium. Sampling dan evaluasi sampel kosmetik dapat dilihat pada tabel 1A dan 4E.



Grafik 3.10 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Kosmetik Tahun 2023


Dari 701 sampel yang disampling, terdapat 1 sampel kedaluarsa sehingga tidak dikirim ke laboratorium. Selama tahun 2023 dilakukan pengujian terhadap 700 sampel kosmetik yang bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang. Sedangkan sampel kosmetik yang diterima dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sejumlah 12 sampel targeted dan 29 sampel acak. Dari 700 sampel yang diuji terdapat 7 sampel yang tidak memenuhi syarat (1,0 %), terdiri dari 3 sampel TMK Penandaan dan 4 sampel tidak memenuhi syarat uji.

Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang diberi penugasan sebagai Balai spesifik untuk menguji parameter tabir surya di Region 7 dengan Balai koordinator Balai POM di Surabaya. Jumlah sampel regional yang diterima dan diuji sebanyak 50 sampel dengan rincian 15 sampel dari Balai Besar POM di Surabaya, 15 sampel dari Balai Besar POM di Denpasar, 10 sampel dari Balai Besar POM di Mataram, 2 sampel

dari Balai POM di Jember, 1 sampel dari Balai POM di Kediri, 4 sampel dari Loka POM di Kabupaten Ende, 1 sampel dari Loka POM di Kabupaten Buleleng, dan 2 sampel dari Loka POM di Kabupaten Bima.

Balai POM di Kupang juga menerima sampel kosmetik dari pihak ketiga/sampel khusus yang diuji di laboratorium kimia sejumlah 1 sampel dengan hasil memenuhi syarat.

Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 3540 parameter kosmetik yang diuji secara kimia, sejumlah 3538 parameter memenuhi syarat (99,94) dan 2 parameter tidak memenuhi syarat (0,06%). Parameter tidak memenuhi syarat untuk parameter kimia terdiri atas Identifikasi pewarna berbahaya sejumlah 1 sampel. Sedangkan sebanyak 1433 parameter diuji secara mikrobiologi, sejumlah 1430 parameter memenuhi syarat (99,79%) dan 3 parameter tidak memenuhi syarat (0,21%). Parameter tidak memenuhi syarat untuk parameter mikrobiologi yaitu parameter Angka Lempeng Total sebanyak 3 sampel. Hasil Pengujian Kosmetik menurut parameter uji terlampir pada tabel 2E.



Grafik 3.11 Profil Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Tahun 2023

2. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Pada tahun 2023 dilakukan pendampingan terhadap 9 sarana produksi kosmetika yang ada di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Dari 9 sarana yang didampingi, 1 sarana telah mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB) dan notifikasi produk, 3 sarana masih dalam tahap pengajuan

sertifikasi sarana, serta 5 sarana belum berkomitmen untuk memenuhi aspek CPKB.

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Dari jumlah sarana distribusi kosmetik yang berada di wilayah kerja BPOM di Kupang, yang menjadi target pengawasan tahun 2023 sebanyak 165 sarana. pemeriksaan dilakukan terhadap 165 sarana (100 %) dengan hasil 140 sarana memenuhi ketentuan (84,85%) dan 25 sarana tidak memenuhi ketentuan (15,15%). Selain kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi kosmetik, terdapat juga kegiatan intensifikasi kosmetik tematik pada Juni 2023 dengan sasaran sarana adalah klinik, salon dan distribusi selain sarana rutin kosmetik. Kegiatan intensifikasi kosmetik Pengawasan Klinik Kecantikan dilakukan di Kota Kupang, Kab. Sikka, Kab. Belu, Kab. Timor Tengah Utara dan Kab. Sumba Timur. Terdapat 15 Klinik Kecantikan yang diperiksa dengan hasil 8 sarana Memenuhi Ketentuan dan 7 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Peningkatan realisasi pemeriksaan sarana kosmetik di wilayah kerja BPOM Kupang sangat diperlukan karena perlunya intensifikasi pengawasan terhadap penyaluran produk kosmetik ilegal (tanpa izin edar).

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik


Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi kosmetika yang telah dilaksanakan maka Balai POM di Kupang telah menerbitkan 35 surat peringatan kepada pemilik sarana. Tindak lanjut berupa pemusnahan barang temuan dan pembinaan kepada pemilik sarana sekaligus surat pernyataan dari pemilik sarana untuk tidak mengulang kembali kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.

G. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

1. Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk dan Kemasan Pangan

Sampling dan Pengujian Laboratorium Produk dan Kemasan Pangan Target sampel produk pangan dan kemasan pangan di tahun 2023 sebanyak 532 sampel, realisasi 539 (101,32%) sampel dengan rincian 101 sampel targeted (18,74%), 368 sampel acak (68,27%) dan 70


sampel fortifikasi (12,99%). Penambahan 7 sampel acak dari target yang ditetapkan dalam rangka efektifitas capaian output. Sampel tersebut disampling bersumber dari DIPA Balai POM di Kupang.



Grafik 3.12 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Produk Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2023

Balai POM di Kupang juga menerima sampel yang berasal masyarakat dan Dinas Kesehatan yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah sampel yang diuji di laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi yakni sebanyak 592 sampel.

Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 3078 parameter yang diuji secara kimia sejumlah 3035 parameter memenuhi syarat (98,60%) dan 43 parameter tidak memenuhi syarat (1,40%). Sedangkan parameter pangan yang diuji secara mikrobiologi sejumlah 1380 parameter dengan rincian 1268 parameter memenuhi syarat (91,88%) dan 112 parameter tidak memenuhi syarat (8,12%). Hasil pengujian produk pangan dan kemasan pangan menurut parameter uji dapat dilihat pada Tabel 2E.



Grafik 3.13 Hasil Pengujian Sampel Produk Pangan dan Kemasan Pangan Berdasarkan Parameter Uji secara Kimia dan Mikrobiologi

Sejak tahun 2022, BPOM melaksanakan sistem manajemen regionalisasi laboratorium dan pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya ditetapkan sebagai koordinator regional 7 yang terdiri dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, Balai POM di Kupang, BPOM di Jember, BPOM di Kediri, Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kabupaten Ende, dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam sistem regionalisasi laboratorium tersebut, Balai POM di Kupang mendapat penugasan sebagai Laboratorium Spesifik BTP (Bahan Tambahan Pangan) Khusus dan Cemaran Logam. Sampling dan pengujian Kimia dan Mikrobiologi sesuai regionalisasi untuk produk pangan dan kemasan pangan dapat dilihat pada Tabel 1D dan 1E.

Pada tahun 2023, sampel regionalisasi yang diterima dari Balai Regional Surabaya sebanyak 172 sampel dengan hasil uji 172 sampel (100%) memenuhi syarat. Adapun parameter yang diuji meliputi penetapan kadar cemaran logam, BTP khusus seperti glikosida steviol, vanilin-etil vanilin, sianida dan etilen-dietilen glikol.

Selain pengujian rutin dan sampel pihak ketiga, laboratorium pengujian pangan juga melakukan pengujian sederhana menggunakan *rapid test kit* sejumlah 955 sampel terdiri dari 120 sampel mobil laboratorium keliling dan 835 sampel *food security* dalam rangka pengamanan makanan VVIP.

2. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

- a. Jumlah sarana produksi pangan MD yang ditargetkan diperiksa tahun 2023 sebanyak 46 sarana dari total 57 sarana yang ada (80,7%). Realisasi pengawasan sarana produksi pangan MD dilaksanakan terhadap 40 sarana (86,96%). Sejumlah 6 sarana produksi pangan MD tidak dapat diperiksa karena sedang tidak beroperasi saat petugas melakukan kunjungan, dengan rincian 2 sarana di Kabupaten Rote Ndao dan masing-masing 1 sarana di Kabupaten Sikka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Kota Kupang. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah 29 sarana memenuhi ketentuan (72,5%) dan 11 sarana tidak memenuhi ketentuan (27,5%) dapat dilihat pada tabel 6E. Penyebab hasil pemeriksaan sarana produksi pangan tidak memenuhi ketentuan adalah karena kurangnya komitmen dan konsistensi pelaku usaha skala kecil dan mikro dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- b. Persentase jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang ditargetkan diperiksa tahun 2023 sebanyak 26 sarana dari 1590 sarana yang ada (1,63%). Data target sarana tersebut diambil dari database SPPIRT OSS-RBA. Dari 26 sarana yang ditargetkan, dilakukan pemeriksaan terhadap 39 sarana (150%). Kelebihan 13 sarana IRTP yang diperiksa dalam rangka efektivitas capaian output. Dari 39 sarana IRTP yang diperiksa terdapat 25 sarana yang memenuhi ketentuan (64,1%) dan 14 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (35,9%). Jika membandingkan antara jumlah sarana IRTP yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun sebelumnya (80,95%) dengan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2023, persentasenya lebih sedikit. Tetapi jika membandingkan antara jumlah sarana IRTP yang tidak memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana produksi pangan yang diperiksa pada tahun 2023, persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan. Hal ini karena komitmen pelaku usaha IRTP terhadap pemenuhan level persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga

(CPPOB-IRT) masih rendah. Selain itu, perlu adanya reviu dan pembaruan daftar periksa sarana produksi IRTP agar dapat selaras dengan perubahan kemudahan berusaha lewat terbangunnya sistem OSS RBA. Upaya intensifikasi pendampingan kepada pelaku IRTP harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah lewat Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, menggunakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari BPOM.

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Target jumlah sarana distribusi pangan pada tahun 2023 sebesar 228 sarana dari 1494 sarana yang ada (15,26%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan selama tahun 2023 mencapai 228 sarana (100%). Sebagian besar sarana distribusi pangan yang diperiksa adalah sarana ritel tradisional (70%), diikuti oleh sarana ritel modern (25%), dan sarana gudang importir/ distributor (5%). Hasil pemeriksaan sebanyak 164 sarana memenuhi ketentuan (71,93%) dan 64 sarana tidak memenuhi ketentuan (28,07%). Sarana yang tidak memenuhi ketentuan mengalami penurunan dibanding tahun 2022 karena sebagian besar sarana sudah memahami dan menerapkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan yang telah dilaksanakan maka Balai POM di Kupang telah menerbitkan 263 keputusan/rekomendasi dan sebanyak 209 keputusan/rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemilik sarana dan pemangku kepentingan. Sebanyak 54 keputusan/rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemilik sarana dikarenakan kurangnya komitmen dan pengetahuan dari pelaku usaha/penanggung jawab sarana untuk menyusun Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (TPP) sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPOM Kupang.

H. **Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan**


Kegiatan sertifikasi produk dan fasilitasi produksi dan/atau distribusi obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Penerbitan surat keterangan atas permintaan perorangan untuk mengirimkan barang ke luar negeri.**

Penerbitan surat keterangan ini dilakukan atas permintaan perorangan untuk mengirimkan barang ke luar negeri, dimana penerbitan surat keterangan ini dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan legalitas produk yang akan dikirim. Dilihat dari pemenuhan timeline layanan sertifikasi, 100% permohonan telah ditindaklanjuti tepat waktu.

2. **Audit Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)**

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB, setiap Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau cabang PBF wajib menerapkan Pedoman Teknis CDOB yang dibuktikan dengan sertifikat CDOB. Dengan terbitnya peraturan tersebut serta diberlakukannya Peraturan Badan POM No. 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, sertifikat CDOB wajib dimiliki oleh PBF sebagai ijin operasional atau komersial. Permohonan untuk memperoleh sertifikat CDOB dilakukan secara online melalui subsite BPOM yaitu www.sertifikasicdob.pom.go.id, kemudian BPOM di Kupang akan melakukan pemeriksaan lapangan dan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) sesuai surat pendelegasian dari Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP Badan POM. Selama tahun 2023, terdapat 14 PBF yang mengajukan sertifikasi dan resertifikasi. Dari 14 PBF yang mengajukan sertifikasi tersebut, sebanyak 13 PBF berhasil memperoleh sertifikat CDOB (92,86 %) dan 1 PBF dalam proses penolakan (7,14%).




Grafik 3.14 Profil Sertifikasi CDOB Tahun 2023

3. Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)

Sertifikasi CPOTB merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi produk obat tradisional. Dalam rangka pemenuhan sertifikasi CPOTB bertahap, pada tahun 2023 BPOM di Kupang telah melakukan pendampingan sertifikasi CPOTB kepada 8 pelaku usaha obat tradisional dengan hasil sebanyak 2 sarana UKOT dan 3 sarana UMOT yang mendapat sertifikat CPOTB bertahap sedangkan 3 sarana lainnya tidak direkomendasikan untuk mendapat sertifikat CPOTB bertahap karena tidak memadainya sarana dan prasarana.

Pengajuan sertifikasi CPOTB dilakukan melalui aplikasi *e-sertifikasi*. Semua permohonan rekomendasi sertifikasi CPOTB bertahap telah 100% ditindaklanjuti tepat waktu.




Grafik 3.15 Profil Penerbitan Surat Rekomendasi CPOTB Bertahap Tahun 2023

4. Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)

Sertifikat CPKB atau Surat Keterangan Pemenuhan CPKB merupakan bukti bahwa suatu industri kosmetika telah menerapkan CPKB dalam proses pembuatan kosmetika sehingga produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum industri kosmetika melakukan notifikasi kosmetika.

Di tahun 2023, Balai POM di Kupang telah melakukan layanan sertifikasi industri kosmetika kepada 5 sarana yang mengajukan permohonan dengan rincian 1 sarana terbit notifikasi kosmetika, 2 sarana terbit persetujuan denah, 1 sarana perbaikan denah dan 1 sarana belum selesai memperbaiki temuan ketidaksesuaian. Dilihat dari pemenuhan timeline layanan sertifikasi, 100% permohonan telah ditindaklanjuti tepat waktu.



Grafik 3.16 Profil Rekomendasi Sertifikat CPKB Tahun 2023


5. Penerbitan Izin Penetapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

CPPOB adalah pedoman untuk melakukan kegiatan produksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, produsen pangan olahan wajib

memiliki Izin Penerapan CPPOB sebagai pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Untuk produsen yang memproduksi pangan olahan risiko tinggi, pemenuhan persyaratan keamanan pangan dibuktikan melalui Izin Penerapan Pemantauan Manajemen Risiko (PMR).

Penerbitan ijin penerapan CPPOB dilakukan melalui aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dengan mengupload beberapa dokumen yang telah ditetapkan diantaranya peta lokasi, denah/lay out ruangan, dokumen mutu, deskripsi produk dan alur proses produksi. Untuk pelaku usaha yang masuk kategori mikro dan kecil akan diberikan ijin penerapan CPPOB tanpa terlebih dahulu dilakukan audit, sedangkan untuk pelaku usaha yang masuk kategori besar ijin penerapan CPPOB akan terbit setelah dilakukan audit terlebih dahulu oleh Balai POM di Kupang.

Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang menargetkan sebanyak 13 sarana mendapatkan ijin penerapan CPPOB, realisasinya sebanyak 15 sarana yang mendapatkan ijin (115%), dengan rincian sarana dengan produk risiko tinggi sejumlah 4 sarana (26,67 %) dan sarana dengan produk risiko rendah sejumlah 11 sarana (73,33%).



Grafik 3.17 Profil Penerbitan Ijin Penerapan CPPOB Tahun 2023

I. Pendampingan UMKM

Pada tahun 2022, tercatat di wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat 136.054 UMKM yang tersebar di 22 kabupaten / kota (Data Badan Pusat Statistik Prov. NTT, <https://ntt.bps.go.id/statictable/2022>). Badan POM telah

menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendukung percepatan pengembangan UMKM antara lain melalui simplifikasi regulasi, bimbingan teknis dan pendampingan industri, serta inisiasi berbagai program yang melibatkan pemangku kepentingan, antara lain program Orang Tua Angkat dan program Pangan Goes to Campus. Sementara itu, di Balai POM di Kupang dikembangkan Inovasi Pelayanan Publik Percepatan Pendampingan Terintegrasi PEPETIN UMKM 7 in 1. Inovasi ini bertujuan mendampingi pelaku usaha melakukan pengurusan legalitas sarana, perpajakan, percepatan pemeriksaan sarana balai, pendampingan penyusunan dokumen mutu, pendampingan sertifikasi sarana produksi, pendampingan registrasi produksi, pendampingan akses permodalan, serta pendampingan dan konsultasi kewirausahaan dan pemasaran online.

Kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan tupoksi Badan POM dalam melaksanakan misi ketiga yang berbunyi memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Dalam rangka mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetika yang baik sebesar 79 %, maka pada tahun 2023 Balai POM di Kupang melaksanakan pendampingan UMKM Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Kegiatan pendampingan pangan olahan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil pangan olahan

Secara umum tahapan pelaksanaan pendampingan meliputi :

1. Penetapan target UMK pangan olahan
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan
3. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan
4. Pelaporan
5. Monitoring pasca pendampingan

Pendampingan UMKM oleh Balai POM di Kupang yang dilaksanakan di tahun 2023 sebagai berikut :

1. **Pendampingan Pelaku UMKM Pangan Olahan**

Jumlah sarana yang mendapatkan pendampingan UMKM pangan olahan dalam rangka penerapan CPPOB yang ditargetkan Balai POM di Kupang tahun 2023 berjumlah 13 sarana, realisasinya 15 sarana (115 %).

Stakeholder yang terlibat dalam pendampingan pelaku UMKM pangan olahan yaitu Dewan Kerajinan Rakyat Daerah Provinsi NTT, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Bank NTT, Bank Indonesia Perwakilan NTT, Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi NTT, serta perguruan tinggi (Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandira, Universitas Kristen Artha Wacana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan Politeknik Kesehatan Kupang Jurusan Farmasi). Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang intensif dimulai dari penetapan target sampai dengan pelaksanaan pendampingan UMKM pangan olahan.

Selain pendampingan UMKM pangan olahan sebanyak 15 sarana di atas, Balai POM di Kupang juga melakukan pendampingan pelaku IRTP dalam mendaftarkan produk pangan IRTP dengan membuka desk pendampingan UMKM kepada 370 pelaku IRTP yang diselenggarakan di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

a. **Penetapan Target Pendampingan**

Proses seleksi pendampingan UMKM pangan olahan dilakukan dengan menggunakan :

- 1) Data kunjungan UMKM pada layanan terpadu Balai POM di Kupang
- 2) Data UMKM yang didampingi stakeholder terkait.

Dari data yang diperoleh dilakukan skrining UMKM dengan menggunakan beberapa variabel yaitu sarana prasarana, kepemilikan perizinan, komitmen pelaku usaha dalam pelaksanaan penerapan izin penerapan CPPOB dan pengajuan registrasi pangan olahan

Berdasarkan hasil skrining diperoleh data UMKM yang potensial untuk dilakukan pendampingan pada tahun 2023 sebanyak 13 UMKM.

b. Pelaksanaan Bimtek CPPOB

Setelah menetapkan target pendampingan, dilakukan bimbingan teknis (bimtek) terkait CPPOB. Proses ini menjadi tahapan awal untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB.

Tabel 3.2 Kegiatan Pelaksanaan Bimtek Tahun 2023

No.	Kegiatan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Sumber Dana
1	Pelayanan Prima dan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	29 - 30 Mei 2023 / Aula Balai POM di Kupang	DIPA Balai POM di Kupang
2	Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta Tata Cara Registrasi Pangan Olahan bagi UMKM Pangan Berbasis Jagung	14 Juli 2023 / Desa Sumlili Kabupaten Kupang	DIPA Balai POM di Kupang
3	Pelayanan Prima dan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	27 - 28 Oktober 2023 / Aula Balai POM di Kupang	DIPA Balai POM di Kupang
4	Bimbingan Teknis dan Pelayanan Registrasi Pangan Olahan	30 November 2023 / Aula SMA Kristen 1 Kalabahi	DIPA Balai POM di Kupang

Seluruh kegiatan bimtek CPPOB terselenggara melalui skema penganggaran Balai POM di Kupang Tahun 2023 dengan jumlah peserta masing-masing 40 pelaku UMKM Pangan Olahan di Kota Kupang, 20 pelaku UMKM Pangan Olahan di Kabupaten Kupang (Desa Sumlili) dan 30 pelaku UMKM Pangan Olahan di Kabupaten Alor.

c. Pendampingan Implementasi CPPOB

Proses pelaksanaan pendampingan penerapan CPPOB dilakukan dengan melakukan kunjungan sarana untuk melihat penerapan CPPOB di tempat produksi. Pada saat kunjungan pendampingan dilakukan pengamatan terkait konfirmasi legalitas sarana, *lay out* dan alur proses produksi, penerapan hygiene sanitasi karyawan, penerapan hygiene sanitasi bangunan, pengendalian hama, pengelolaan bahan baku dan produk jadi, pelatihan karyawan,

dokumentasi dan rekaman terkait CPPOB. Hasil pengamatan ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai saran pemenuhan CPPOB dan gap penerapan CPPOB (menggunakan Form 68), sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dan pemenuhan CPPOB.

Pada tahun 2023 Balai POM di Kupang juga memberikan pendampingan penerapan CPPOB untuk percepatan pengajuan pendaftaran produk kepada Pelaku UMKM Pangan Olahan dengan mengembangkan Inovasi Layanan Publik PEPETIN UMKM 7 in 1.

Pendampingan juga dilakukan berupa fasilitasi pengujian sampel UMKM dengan rincian sebanyak 27 produk difasilitasi oleh Balai POM di Kupang dan 3 produk dilakukan pengujian mandiri oleh pelaku usaha.

d. Penyusunan Sistem Pendokumentasian

Penyusunan sistem pendokumentasian menjadi materi yang disampaikan saat bimtek CPPOB. Fasilitator Balai POM di Kupang menyiapkan dokumen SOP dan form pemantauan dan pemeliharaan yang digunakan sebagai acuan bagi pelaku usaha. Pendampingan penyusunan sistem pendokumentasian dilakukan pada tahap bimteks, kunjungan pendampingan, *coaching e sertifikasi* dan konsultasi mandiri yang dibuka setiap jam layanan Balai POM di Kupang atau melalui nomor layanan sertifikasi 0821 47 676 676.


e. *Coaching e-Sertifikasi* dan *Coaching e-Registrasi*

Upaya penguatan pendampingan dan percepatan pengajuan izin dilaksanakan melalui *coaching* pengajuan izin penerapan CPPOB. Pada proses ini pelaku UMKM membuat janji dengan fasilitator Balai POM di Kupang untuk didampingi dalam rangka pengajuan Ijin Penerapan CPPOB maupun pendaftaran produk yang dilakukan oleh petugas evaluator Balai POM di Kupang.

f. Pemeriksaan sarana

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan sarana dan pelaku usaha pangan olahan yang memperoleh rating “B” mendapatkan

sertifikat Ijin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IP-CPPOB)



Grafik 3.18 Profil Pendampingan UMKM Pangan Olahan Tahun 2023

2. Pendampingan Pelaku UMKM Obat Tradisional


Dalam rangka penguatan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik, Balai POM di Kupang juga melakukan pendampingan kepada 4 pelaku UMKM obat tradisional. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pendampingan UMKM obat tradisional dalam pengajuan sertifikasi bertahap CPOTB adalah:

a. Bimbingan Teknis Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik

Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM obat tradisional dalam penerapan CPOTB dalam bentuk bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM obat tradisional dalam menerapkan CPOTB serta mendorong UMKM obat tradisional untuk memperoleh legalitas produknya. Kegiatan bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan penganggaran oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rote Ndao. Salah satu materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah prosedur dan persyaratan dalam perizinan di bidang obat tradisional. Dalam bimtek ini, UMKM yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tahap perizinan sampai dengan perolehan nomor izin edar obat tradisional akan didampingi oleh fasilitator Balai POM di Kupang sampai terbit sertifikat CPOTB Bertahap dan nomor izin edar produk.

b. Pendampingan Tempat Produksi

Pada tahun 2023, fasilitator Balai POM di Kupang melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM Obat Tradisional yang menjadi target pendampingan melalui kegiatan pendampingan audit pada sarana produksi untuk melakukan evaluasi terkait aspek CPOTB yang sudah diterapkan pada sarana produksi. Sarana yang didampingi adalah CV. Wologahar, CV. Elang Perkasa, UMKM Karang Berhias, CV. Dapur Kelor, dan MOREing Timor. Desk CAPA dilakukan dalam rangka percepatan perbaikan temuan dengan melakukan diskusi dan pendampingan penyelesaian CAPA. Dari hasil pendampingan terhadap 5 pelaku UMKM obat tradisional tersebut, Badan POM menerbitkan sertifikat CPOTB Bertahap kepada semua sarana (100%).



Grafik 3.19 Profil Pendampingan UMKM OT Tahun 2023

3. Pendampingan Pelaku UMKM Kosmetik

Dalam rangka penguatan penerapan CPKB, pada tahun 2023 Balai POM di Kupang melakukan pendampingan kepada 4 pelaku UMKM Kosmetika. Tahapan pendampingan Pelaku UMKM Kosmetika dalam pengajuan Sertifikasi CPKB adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Cara Produksi Kosmetik yang Baik

Dalam rangka pendampingan dan penguatan pemahaman pelaku UMKM Kosmetika dalam penerapan CPKB serta percepatan pengajuan izin edar, Balai POM di Kupang mengadakan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM Kosmetika secara langsung ke sarana. Kegiatan bimtek dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan audit sarana. Tujuannya adalah agar pelaku UMKM Kosmetika dapat memahami tentang regulasi, tahapan proses


pendampingan yang harus dijalani, sehingga mempercepat proses legalitas produk kosmetika yang diproduksi sesuai ketentuan yg berlaku.

b. Pendampingan Tempat Produksi dan desk CAPA

Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang melakukan pendampingan di tempat produksi kepada pelaku UMKM Kosmetika yang mengajukan persetujuan denah dan audit untuk memastikan bahwa pelaku UMKM Kosmetika tersebut telah menerapkan aspek CPKB pada sarana produksinya. Pelaku UMKM Kosmetika yang didampingi adalah : UMKM Kube Kubila (Produk Minyak Rambut Kemiri), UMKM PaAbala (Produk Minyak Rambut Kemiri), UMKM Laura Glow (*Hand Body*), dan UMKM Uma Mapu (Sabun Mandi).

Desk CAPA dilakukan dalam rangka percepatan perbaikan temuan dengan melakukan diskusi dan pendampingan penyelesaian CAPA.

Dari hasil pendampingan terhadap 4 pelaku UMKM Kosmetika tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : UMKM Kube Kubila (Produk Minyak Rambut Kemiri) mendapatkan nomor notifikasi, UMKM Laura Glow (*Hand Body*) dan UMKM Uma Mapu (Sabun Mandi) mendapatkan persetujuan denah, dan UMKM PaAbala (Produk Minyak Rambut Kemiri)




Grafik 3.20 Profil Pendampingan UMKM Kosmetik Tahun 2023

J. Pemantauan Iklan dan Label

1. Pemantauan Iklan

Balai POM di Kupang pada tahun 2023, melaksanakan pengawasan terhadap promosi dan iklan melalui media cetak, media luar ruang, media teknologi informasi/media online dan media elektronik. Iklan yang diawasi terdiri dari iklan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, produk pangan dan produk tembakau. Sejumlah 1054 iklan telah diawasi dengan rincian 659 iklan memenuhi ketentuan (62,52%) dan 395 iklan tidak memenuhi ketentuan (37,48). Dari 1054 iklan yang diawasi, media yang diawasi dari terbesar ke terkecil adalah media luar ruang sebanyak 471 iklan, media online sebanyak 297 iklan, media elektronik (TV) sebanyak 160 iklan, media cetak sebanyak 109 iklan, dan media sosial sebanyak 17 iklan. Data hasil pengawasan iklan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 10.



Grafik 3.21 Profil Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2023


Iklan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan paling banyak dikarenakan mencantumkan klaim yang berlebihan atau klaim yang dilarang seperti klaim memberikan efek memutihkan secara instant, menggunakan tokoh yang berpenampilan dengan seragam tenaga kesehatan dalam iklannya, serta menggunakan kalimat yang bersifat superlatif. Iklan produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan paling banyak dikarenakan : penempatan media iklan produk tembakau diletakkan di jalan protokol dan memotong bahu jalan, penggunaan kata/kalimat yang merangsang/menyesatkan seperti mencantumkan harga, mengasosiasikan produk dengan buah atau

rasa buah dan “sensation of ice”, serta tidak mencantumkan peringatan kesehatan (PHW) atau PWH yang dicantumkan tidak proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iklan produk obat tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagian besar dikarenakan menggunakan klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan yang telah disetujui Badan POM. Iklan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh kalimat yang berlebihan/superlatif tanpa tidak disertai dengan bukti dukung atau bukti dukung ditampilkan dengan tulisan yang tidak jelas atau sangat kecil sehingga susah untuk terbaca oleh konsumen.

Menindaklanjuti hasil pengawasan iklan di wilayah kerja BPOM di Kupang, maka pada tahun 2023 telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM di Kupang dengan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi NTT pada tanggal 29 Mei 2023, berlokasi di Aula Balai POM di Kupang. Penandatanganan ini berkaitan dengan pengawasan iklan terkait Obat dan Makanan di berbagai media penyiaran informasi yang berada di wilayah NTT. Dalam pertemuan penandatanganan tersebut, disepakati bahwa BPOM di Kupang dan KPID Provinsi NTT akan melakukan pengawasan iklan Obat dan Makanan secara bersama-sama, sehingga dapat mengurangi beredarnya iklan-iklan terkait Obat dan Makanan yang dapat menyesatkan masyarakat

2. Pemantauan Label

Balai POM di Kupang pada tahun 2023, telah melakukan pengawasan label/penandaan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan serta rokok sebanyak 2280 label dengan hasil memenuhi ketentuan 2141 label (93,90%) dan tidak memenuhi ketentuan 139 (6,10%) label. Hasil pemantauan label dapat dilihat pada Tabel 11.



Grafik 3.22 Profil Pengawasan Penandaan/Label Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Penilaian terhadap label/penandaan obat, mayoritas hasil yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan pada kemasan sekunder tertera keterangan lebih lanjut lihat brosur/leaflet, namun brosur/leaflet yang dimaksud tidak ada dalam kemasan sekunder. Hasil penilaian terhadap label/penandaan produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan paling banyak disebabkan karena tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal/bulan/tahun produksi, tidak mencantumkan nama produsen dan alamat produsen, pita cukai tidak sesuai peruntukkan yaitu jenis produk SKM dipita cukai tertulis SKT dan Luas PHW < 38%. Hasil penilaian terhadap label pangan yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena pada label tidak mencantumkan nomor ijin edar, nomor ijin edar yang dicantumkan tidak sesuai, tidak mencantumkan informasi nilai gizi yang jelas, alamat produsen tidak lengkap. Penilaian terhadap label kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan antara lain karena tidak mencantumkan nama produsen yang jelas, kegunaan tidak dicantumkan secara jelas.

K. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan penyidikan Balai POM di Kupang pada tahun 2023 diawali dengan kegiatan intelijen obat dan makanan yaitu pengumpulan informasi dan bahan keterangan, dan patroli siber obat dan makanan atau pengawasan secara


online. Hasil kegiatan intelijen dan pengawasan secara online obat dan makanan digunakan untuk menentukan target kegiatan operasi penindakan yang nantinya menjadi kasus yang ditangani dengan proses penyidikan. Pada pelaksanaan tugas, dilakukan pencegahan terjadinya tindak pidana obat dan makanan melalui fungsi cegah tangkal.

Berikut kegiatan kelompok substansi Penindakan Balai POM di Kupang sepanjang tahun 2023 :

1. Patroli Siber

Deputi Bidang Penindakan memiliki fungsi cegah tangkal, fungsi siber obat dan makanan, fungsi intelijen obat dan makanan, serta fungsi penyidikan obat dan makanan. Fungsi siber obat dan makanan merupakan salah satu cara agar petugas mendapat informasi berupa pengumpulan bahan keterangan dengan melakukan kegiatan pengawasan online atau patroli siber untuk mendeteksi adanya penjualan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara online. Dari data tahun 2023 petugas telah melakukan patroli siber dengan mendeteksi 148 tautan yang menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara online di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Seratus empat puluh delapan tautan tersebut telah dilaporkan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Deputi Bidang Penindakan pada setiap bulan untuk dilakukan *takedown*.

Dari 148 tautan tersebut, sebanyak 5 tautan berhasil ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan selanjutnya laporan profiling dilaporkan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Deputi Bidang Penindakan.



Grafik 3.23 Data Tautan Pelanggaran Siber Dalam Peredaran Obat dan Makanan Tahun 2023

Pada Februari 2023, dilakukan verifikasi profiling siber pada akun pertama yaitu Facebook Marya Taniu yang diketahui menjual kosmetik tanpa izin edar di wilayah Kota Kupang, serta penelusuran lokasi penjual, ditemukan adanya penjualan kosmetika tanpa izin edar sebanyak 8 jenis. Produk tersebut dimusnahkan oleh pemilik dan disaksikan oleh petugas penindakan Balai POM di Kupang. Petugas memberikan sanksi administrasi dan pembinaan kepada pemilik akun.

Pada Maret 2023, dilakukan verifikasi profiling siber pada akun kedua yaitu Facebook Handa Yani yang berlokasi di kota Kupang terkait temuan menjual pangan tanpa izin edar berupa produk sosis perdux, dan ditemukan adanya penjualan pangan tanpa izin edar. Hasil temuan ini ditindaklanjuti dengan sanksi pidana atau *pro justicia* karena melakukan pelanggaran berulang.

Pada bulan April 2023, dilakukan verifikasi profiling siber pada akun ketiga yaitu Facebook Kupangbay New yang berlokasi di Kota Kupang terkait temuan menjual kosmetika tanpa izin edar serta obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat yang masuk dalam kategori *public warning* BPOM RI. Petugas menemukan kosmetika tanpa izin edar sebanyak 64 jenis dan obat tradisional tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat sebanyak 2 jenis. Produk tersebut dimusnahkan oleh pemilik dan disaksikan oleh petugas penindakan Balai POM di Kupang. Petugas memberikan sanksi administrasi dan

pembinaan kepada pemilik akun. Selanjutnya pemilik akun dipanggil untuk memberikan keterangan terkait sumber perolehannya dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Pada bulan Mei 2023, dilakukan verifikasi profiling siber pada akun keempat yaitu Facebook Alung Carkancer yang diketahui menjual Jamu Herbal Pak Kumis secara online. Jamu ini mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat dan terdaftar di *public warning* BPOM RI. Petugas melakukan penelusuran tertutup dengan acuan *sharelocation* yang diberikan oleh pemilik akun, dan di lokasi ditemukan pemilik akun Alung Carkancer menjual produk Jamu Herbal Pak Kumis. Produk tersebut dimusnahkan oleh pemilik dan disaksikan oleh petugas penindakan Balai POM di Kupang. Petugas memberikan sanksi administrasi dan pembinaan kepada pemilik akun. Selanjutnya pemilik akun menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.


Pada bulan Oktober 2023, dilakukan verifikasi profiling siber pada akun kelima yaitu Facebook Novita Zerlynda yang diketahui menjual kosmetika tanpa izin edar. Diawali dengan penelusuran petugas untuk mengetahui lokasi dimana akun ini menjual produk kosmetika tersebut, dan dilanjutkan dengan pengawasan sarana. Dari hasil pengawasan, diketahui bahwa pemilik akun tersebut menjual produk kosmetika tersebut di toko pakaian bernama Toko Balavia yang berlokasi di Jl. Moh. Hatta Kota Kupang, sebanyak 40 jenis. Produk tersebut dimusnahkan oleh pemilik dan disaksikan oleh petugas penindakan Balai POM di Kupang. Petugas memberikan sanksi administrasi dan pembinaan kepada pemilik akun. Selanjutnya pemilik akun menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan

2. Cegah Tangkal

Fungsi cegah tangkal di Direktorat Cegah Tangkal diimplementasikan melalui pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan untuk dianalisa dan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan obat dan makanan. Pemetaan kerawanan

kejahatan obat dan makanan dilakukan dengan menginput dan mengompilasi data kerawanan kejahatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi dashboard penindakan dan dimutakhirkan secara berkala oleh petugas Balai Besar/Balai/ Loka POM di seluruh Indonesia.

Balai POM di Kupang selama tahun 2023 telah melaporkan dan menginput pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang melalui aplikasi dashboard penindakan sebanyak 61 kasus hasil dari kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan laporan informasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa kasus kejahatan obat dan makanan terjadi di 7 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Dari 61 kasus tersebut, paling banyak terjadi di Kabupaten Kupang yaitu sebanyak 23 kasus, dan yang paling sering ditemukan yaitu pangan kedaluwarsa dan tanpa izin edar sebanyak 17 kasus, lalu disusul dengan komoditi kosmetik tanpa izin edar sebanyak 15 kasus, dan komoditi obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 14 kasus. Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dapat dilihat pada Tabel 12A.



Grafik 3.24 Profil Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2023

Modus pemasukan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (illegal/ED/OT BKO) ke wilayah kerja Balai POM di Kupang yang paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Belu, di antaranya adalah:

- a. Kosmetika – ED diperoleh melalui pembelian dari toko
- b. Kosmetika – TIE, diperoleh melalui pembelian secara online, pembelian dari sales dan toko. Sebagian kasus belum diketahui modus pemasukannya.
- c. Obat – Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK), diperoleh melalui pembelian dari sales dan apotek.
- d. Obat Tradisional – BKO, diperoleh melalui pembelian dari agen/distributor, pembelian secara langsung ke toko.
- e. Obat Tradisional – TIE, diperoleh melalui pembelian dari agen/distributor, pembelian secara langsung ke toko
- f. Obat Tradisional – TIE, diperoleh melalui pemesanan langsung, produksi sendiri, sebagian belum diketahui modus pemasukannya
- g. Pangan – ED, diperoleh melalui pembelian dari sales dan sebagian kasus belum diketahui.
- h. Pangan – TIE, sebagian besar kasus belum diketahui modus pemasukannya. Beberapa yang sudah teridentifikasi diperoleh melalui pemesanan langsung, pembelian melalui online, dan pembelian dari perorangan/sales di wilayah perbatasan

Dari penginputan data kerawanan kejahatan di wilayah kerja Balai POM di Kupang tahun 2022 pada aplikasi dashboard penindakan Direktorat Cegah Tangkal memberikan 4 rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan yang ditindaklanjuti dan dilaporkan pada semester 1 tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2022;
- b. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022;
- c. Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2022; dan
- d. Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2022

Kegiatan cegah tangkal lainnya dilakukan pada tanggal 13 Juni 2023 berupa penggalangan cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dalam forum KIE dengan Tokoh Masyarakat Wakil Ketua Komisi IX

DPR RI yang dihadiri 500 peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga, pelajar, tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi kepemudaan, masyarakat dan *stakeholder* terkait, bertempat di Kampung Wanno Mangeda, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan mendapatkan pemahaman terkait obat dan makanan yang aman serta peraturan-peraturan dan sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan di bidang obat dan makanan, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Berikut 6 rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan semester 2 tahun 2023 yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal yaitu :

- a. Analisis Potensi Bahan Aktif Farmasi Ilegal oleh Distributor Kimia;
- b. Analisis Tren Permohonan Bantuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Obat dan NAPPZA Ilegal;
- c. Analisis Potensi Penyalahgunaan Obat Diabetes Golongan Agonis GLP-1 sebagai Penurun Berat Badan;
- d. Analisis Peredaran Obat Deskrometorfan Kombinasi di Wilayah Indonesia;
- e. Analisis Tinjauan Viktimologi terhadap Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal; dan
- f. Analisis Penjualan Obat Tradisional Ilegal pada Depot Jamu dalam perspektif Teori Aktivitas Rutin

Kegiatan penggalangan cegah tangkal berikutnya dilakukan pada tanggal 27 November 2023 berlokasi di Hotel Timor Megah, SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari pelaku usaha yang merupakan pemilik toko / kios yang ditemukan masih melakukan pelanggaran mendistribusikan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (illegal/ED/OT BKO). Narasumber berasal dari Kejaksaan Negeri SoE, Korwas PPNS Polda NTT, serta petugas dari Tim Informasi dan Komunikasi dan Tim Pemeriksaan Balai POM di Kupang. Materi yang disampaikan meliputi obat dan makanan yang aman serta peraturan-peraturan dan sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan di bidang obat dan makanan. Dalam pengawasan rutin bulan Desember 2023 yang dilakukan oleh petugas

dari Tim Pemeriksaan ditemukan bahwa pemilik toko / kios tidak lagi menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

3. Intelijen

Informasi tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana di bidang produk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan bisa berasal dari laporan/pengaduan masyarakat, hasil inspeksi (pemeriksaan), informasi dari Badan POM, serta observasi terhadap sarana/tempat kejadian perkara. Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, harus dilakukan penyelidikan melalui kegiatan intelijen dan /atau operasi intelijen antara lain berupa membuat rencana kegiatan, pengumpulan bahan keterangan, verifikasi informasi, dan pendalaman informasi untuk memastikan kebenaran informasi dan memastikan unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi, sebagai dasar tindak lanjut dengan Pro Justitia.

Selama tahun 2023, telah dilakukan 22 kegiatan intelijen / operasi intelijen dengan jumlah kasus sebanyak 61, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kasus pada komoditi pangan olahan sebanyak 32 kasus
- b. Kasus pada komoditi kosmetik sebanyak 10 kasus
- c. Kasus pada komoditi obat sebanyak 10 kasus
- d. Kasus pada komoditi obat tradisional sebanyak 8 kasus
- e. Kasus pada komoditi obat - obat tertentu sebanyak 1 kasus

Dari 61 kasus diatas, terdapat 6 kasus yang terindikasi memenuhi unsur tindak pidana ditindaklanjuti dengan Pro Justitia, dengan rincian 4 sarana distribusi menjual pangan kedaluwarsa, 1 sarana distribusi pangan melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dan 1 rumah tinggal yang menjual pangan tanpa ijin edar secara on line. Sedangkan 55 kasus ditindaklanjuti dengan non Pro Justitia karena belum pernah dilakukan pembinaan.

4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran obat dan makanan ilegal, pada tahun 2023 Balai POM di Kupang telah melakukan penyidikan terhadap 6 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan sebanyak 4 perkara (66,67 %) dengan rincian 3 perkara adalah sarana distribusi melakukan pendistribusian pangan kedaluwarsa dan 1 perkara adalah rumah tinggal melakukan pendistribusian pangan tanpa ijin edar
- b. Sudah P21 sebanyak 1 perkara (16,67 %) yaitu sarana distribusi pangan melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan
- c. Berkas perkara sudah dilimpahkan sebanyak 1 perkara (16,67 %) yaitu sarana distribusi melakukan pendistribusian pangan kedaluwarsa

L. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

1. Desa Pangan Aman

Balai POM di Kupang pada tahun 2023 melaksanakan intervensi program desa pangan aman pada 6 desa di 3 Kabupaten yaitu :

- a. Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah
- b. Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah
- c. Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
- d. Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata
- e. Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
- f. Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada

Sebanyak 5 dari target 6 desa (83%) yang diintervensi tahun 2023 merupakan desa dengan prevalensi stunting tinggi dan menjadi lokus prioritas penanganan stunting di Kabupaten. Desa pangan aman merupakan aksi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perorangan dan memperkuat ekonomi


desa. Program ini dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Advokasi Kelembagaan Desa

Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder, meningkatkan komitmen dan dukungan stakeholder akan program keamanan pangan, membahas program/kegiatan yang dapat diintegrasikan, mengidentifikasi desa yang akan diintervensi dan membahas teknis pelaksanaan Kegiatan Desa Pangan Aman. Pelaksanaan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dengan melibatkan pimpinan daerah dan OPD terkait seperti Bapelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

b. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa


Pada tahapan ini, BPOM di Kupang melatih 90 orang Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dengan rincian 15 orang kader dari masing-masing desa yang diintervensi tahun 2023. KKPD ini berasal dari kader keluarga, kader masyarakat dan kader sekolah, dan 67 % kader berasal dari kader Keluarga yaitu dari Tim Penggerak PKK dan ibu rumah tangga di desa. Kader masyarakat yang dilatih berasal dari karang taruna atau pemuda/pemudi dan kader sekolah berasal dari guru di desa tersebut. Pelatihan KKPD diselenggarakan pada Mei-Juni 2023 pada 3 Kabupaten intervensi.



Grafik 3.25 Profil Kader Keamanan Pangan Desa Tahun 2023

Pelatihan bagi kader penting dilakukan agar kader mampu mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, agar kader dapat melakukan pengawasan keamanan pangan di desa, sehingga tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan dilingkungannya. KKPD dengan kompetensi tentang keamanan pangan yang telah dimiliki diharapkan mampu mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan.

- c. Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa dan Pelaku Usaha
- Bimbingan teknis dilaksanakan pada Juli – Agustus 2023 pada 6 desa intervensi desa pangan aman tahun 2023, dengan peserta sejumlah 50 orang dari komunitas keluarga, komunitas masyarakat, komunitas sekolah dan komunitas pelaku usaha. Materi bimtek disampaikan oleh kader keamanan pangan didampingi Balai POM di Kupang. Selama tahun 2023 komunitas yang dibimtek sebanyak 301 orang dan komunitas terbanyak yang mengikuti bimtek adalah komunitas keluarga (ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui, ibu memiliki balita, ibu memiliki anak stunting).



Grafik 3.26 Profil Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Tahun 2023

Komunitas pelaku usaha yang berhasil dibimtek sejumlah 52 sarana terdiri dari 5 sarana industri rumah tangga pangan (IRTP), 14 sarana warung makan, 7 sarana pedagang kreatif lapang (PKL), dan kios/toko di desa sebanyak 26 sarana. Intervensi terhadap pelaku usaha dilaksanakan oleh petugas penyuluh keamanan pangan / pengawas pangan Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang juga dilatih sebagai kader keamanan pangan. Kegiatan bimtek dilaksanakan selama 2 hari, penyampaian materi disampaikan pada hari pertama untuk meningkatkan pengetahuan komunitas desa tentang keamanan pangan. Pada hari kedua kader didampingi Balai POM di Kupang melakukan pemantauan praktek keamanan pangan.


d. Fasilitasi Keamanan Pangan Desa

Tahapan fasilitasi bertujuan untuk memberikan pendampingan praktek keamanan pangan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan pelaku usaha pangan desa dalam menerapkan keamanan pangan. Fasilitasi keamanan pangan dilaksanakan oleh kader keamanan pangan pada sarana yang dimiliki oleh komunitas desa dan petugas Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Pada saat melakukan pemantauan penerapan praktek keamanan pangan dilakukan pengisian formulir fasilitasi untuk masing-masing komunitas yang diintervensi. Fasilitasi dilaksanakan 1-3 kali kepada 50 orang komunitas masing-masing

desa. Fasilitasi pertama dilaksanakan pada hari ke-2 bimtek komunitas. BPOM di Kupang melaksanakan tahapan ini dari Juli - November 2023.

e. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan

Pengawasan keamanan pangan bertujuan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan program dan kondisi penerapan keamanan pangan di desa. Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah melalui pengambilan sampel dan pengujian sampel. Pengujian sampel produk pangan menggunakan *rapid test kit*. Produk pangan yang diutamakan untuk disampling adalah produk PIRT yang berasal dari IRTP di desa target dan pangan siap saji. Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar juga dapat dilakukan sampling dan diuji untuk ditindaklanjuti. Selain itu dilakukan juga pengawasan label pangan yang disampling dan dilaporkan melalui GKPD online. Intensifikasi pengawasan keamanan pangan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum (*pre*) dan sesudah (*post*) intervensi keamanan pangan. Sampel yang diambil pada saat *pre* dan *post* intervensi adalah jenis sampel yang sama dan berasal dari sumber yang sama (namun dapat disesuaikan dengan kondisi di desa). Hasil pengawasan keamanan pangan di desa yang dilaksanakan pada Mei – Juni 2023 dan Oktober – November 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 3.27 Profil Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2023

Sejumlah 68 sampel pangan disampling dan diuji pada *pre* intervensi sedangkan pada *post* intervensi sampel yang diuji sebanyak 49 sampel. Pada pengawasan keamanan pangan *pre* intervensi ditemukan bahan berbahaya diduga boraks pada 1 sampel (kerupuk) di Desa Anajiaka. Satu sampel (kerupuk) diduga mengandung bahan berbahaya boraks ditemukan pada saat pengawasan *post* intervensi di Desa Bowali. Temuan ini telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Kupang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah, Dinas Kesehatan Ngada dan Loka POM di Kab.Ende

f. Monitoring dan Evaluasi

Balai POM di Kupang melaksanakan tahapan monitoring dan evaluasi pada bulan Oktober – Desember 2023. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Monitoring diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut.

Supervisi penyusunan rencana program keamanan pangan di desa bagi Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD) dilakukan Balai POM di Kupang untuk memastikan keberlanjutan program Desa pangan aman di desa intervensi. Pada akhir tahun 2023, 6 desa intervensi telah menyusun rencana aksi dan disampaikan pada saat pertemuan monev. Program keamanan pangan yang disusun diintegrasikan dengan kegiatan serupa yang ada di desa dan desa berupaya untuk menyediakan anggaran melalui dana desa untuk pembinaan kader dan pengawasan pangan.

g. Pengawasan Desa Pasca Intervensi

h. Pada tahun 2023, BPOM di Kupang melakukan pengawasan terhadap 19 desa yang telah diintervensi sebelumnya pada tahun 2020 sampai 2022. Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa. Koordinasi dilakukan dengan pertemuan

tatap muka langsung atau melalui media komunikasi seperti whatsapp group TKPD.

- i. Pertemuan pengawalan desa intervensi tahun 2022 sebanyak 6 desa dilaksanakan secara tatap muka di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Manggarai. Koordinasi antara Balai POM di Kupang dengan Tim Keamanan Pangan Desa untuk membahas dan berdiskusi mengenai tindak lanjut program-program keamanan pangan di desa. Dengan kader keamanan pangan aman di desa dilakukan diskusi dan revidu mengenai materi-materi baru terkait keamanan pangan untuk disosialisasikan kepada komunitas desa. Tahapan desa pangan aman dilaporkan melalui GKPD *online* oleh petugas penginput untuk kemudian di verifikasi BPOM.

2. Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi. Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid juga harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Akan tetapi, akan lebih baik jika orang tua menyediakan bekal sekolah dari rumah sehingga asupan gizi dan keamanan pangan anak lebih terjamin.

Sejak tahun 2017, kegiatan intervensi keamanan PJAS terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan BPOM dalam gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS.

Tahapan pelaksanaan program PJAS adalah sebagai berikut:

a. Advokasi Lintas Sektor

Program ini memerlukan keterlibatan lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya agar terlaksana secara terintegrasi dan holistik. Tujuan utama intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah, memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS, dan menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan program PJAS.

Tahun 2023, kegiatan Advokasi Lintas Sektor dilakukan melalui kegiatan Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah yang dilakukan di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Ngada secara tatap muka dan daring.




Gambar 3.1 Kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS Tahun 2023 di Kabupaten Sumba Tengah dan Ngada

b. Sosialisasi Keamanan Pangan

Badan POM dan UPT Badan POM di seluruh wilayah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus melakukan upaya penyebaran informasi keamanan pangan dan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat termasuk komunitas sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah dan Pemberian Produk Informasi Keamanan Pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan komunitas sekolah dapat memperoleh akses informasi keamanan pangan yang valid sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah terhadap keamanan pangan, dan pada akhirnya diharapkan dapat membentuk perilaku keamanan pangan yang baik. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah meningkatkan pengetahuan dan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan, dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK. Tahun 2023, sosialisasi keamanan pangan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada dengan target 97 sekolah dimana 19 target intervensi lengkap di kabupaten intervensi program prioritas nasional desa pasar sekolah dan 78 sekolah perluasan di 4 kabupaten/kota, dan realisasi pencapaian target adalah 31 sekolah

intervensi intervensi lengkap di 3 kabupaten dan 87 sekolah perluasan di 6 kabupaten/kota.

Grafik 3.28 Data Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah 2023



Gambar 3.2 Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Lembata



- a. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa,

pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Peserta bimtek berasal dari sekolah target intervensi lengkap, yaitu minimal 2 orang (guru/orangtua/komite sekolah) sebagai Calon Kader Keamanan Pangan Sekolah dan dapat melibatkan guru pengelola kantin. Setelah bimtek, sekolah mendapatkan paket edukasi keamanan pangan berupa permainan ular tangga, media penyimpanan (berisi informasi keamanan pangan), buku 101 Tips Keamanan Pangan, buku 5 Kunci mengolah pangan dengan aman, buku 5 Kunci memilih pangan aman, buku 128 tanya jawab keamanan pangan, buku serial komik pompi kantin sekolah viral, roll banner 5 kunci keamanan pangan, roll banner Cek KLIK, perlengkapan higienis penjaja PJAS (topi, celemek, penjepit makanan), poster keamanan pangan (10 desain), rompi kader keamanan pangan sekolah. Tahun 2023, bimtek keamanan pangan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada. Target sekolah yang dibimtek sejumlah 19 sekolah dari SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MAN, sementara realisasinya sejumlah 31 sekolah. Hal ini terlihat peningkatan realisasi sejumlah 163,2 % dari target.




Gambar 3.3 Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan di Kabupaten Ngada

b. Sampling dan Pengujian

Sampling dan pengujian dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian produk PJAS dengan rapid test kit kimia dan mikrobiologi di sekolah target intervensi lengkap tahun 2023. Kegiatan ini sangat baik dilakukan agar dapat mengetahui pemetaan tingkat keamanan PJAS di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Ngada. Jenis sampel yang di uji adalah kelompok makanan berat (nasi goreng, lontong sayur, nasi kuning, bubur ayam, olahan mie, nasi uduk, dsb), kelompok makanan ringan 1 (siomay, batagor, pempek, bakso pentol, cilok, dsb), kelompok makanan ringan 2 (jeli, agar-agar, dsb), kelompok minuman (minuman es, minuman jelly, cincau, dsb). Jumlah 46 sampel PJAS dari target 28 sampel untuk parameter uji kimia dan mikrobiologi. Keseluruhan parameter kimia diuji dengan menggunakan rapid test kit kimia formalin, boraks, rhodamin B dan methanil yellow, sedangkan pengujian mikrobiologi diuji parameter *Eschericia coli* dan *Salmonella*. Semua hasil pengujian memenuhi syarat parameter uji kimia, namun ada 4 sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu: 2 sampel (nasi kuning dan es cendol merah) tidak memenuhi syarat (TMS) *Eschericia coli* di Kabupaten Sumba Tengah dan 2 sampel (bakso dan mie) tidak memenuhi syarat (TMS) *Eschericia coli* di Kabupaten Ngada. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Ngada telah melakukan tindak lanjut terhadap sampel TMS dengan memberikan surat peringatan untuk menghentikan sementara kegiatan produksi dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk menerapkan hygiene sanitasi pada saat pengolahan pangan siap saji.

Grafik 3.29 Jumlah Sampel dan Pengujian PJAS Tahun 2023



Gambar 3.4 Kegiatan Sampling dan Pengujian PJAS Tahun 2023

c. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan kader keamanan pangan. Tujuan pelaksanaan kegiatan sertifikasi adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan setelah sebelumnya sekolah melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman. Output dari *self assessment* dapat digunakan oleh Balai POM sebagai gambaran kesiapan sekolah dalam pelaksanaan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman. Tahun 2023, target sekolah yang mendapatkan sertifikasi adalah 19 sekolah dan realisasi sekolah yang mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman sebanyak 23 sekolah dari target (121%), hal ini karena komitmen dari kader keamanan pangan sekolah untuk mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman.



Gambar 3.5 Penyerahan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman di Kabupaten Sumba Tengah dan Lembata

3. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan pada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman

dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih adanya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Sejak dicanangkannya program ini, Balai POM di Kupang telah melaksanakan secara mandiri kegiatan-kegiatan strategis yang mendukung Program Prioritas Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dimana adanya penurunan jumlah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional. Dengan menutup akses pelaku usaha pangan untuk memperoleh bahan berbahaya, maka pelaku usaha akan 'terpaksa' mengubah cara produksi pangan menjadi tidak menggunakan bahan berbahaya. Kendala utama dalam menghentikan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional adalah sumber pemasoknya yang sulit ditelusuri, kurangnya 'awareness' lintas sektor terkait sehubungan dengan perizinan dan pengawasan bahan berbahaya, Dinas Pasar dan pengelola pasar/PD Pasar maupun melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memahami pentingnya pengendalian bahan berbahaya, dan memberdayakan pengelola pasar untuk berperan aktif melakukan pengawasan peredaran bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah :

a. Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor

Tahun 2023, kegiatan Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor dalam rangka Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan melalui kegiatan Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah yang dilakukan di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Ngada. Tujuan kegiatan ini adalah menggalang komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah dan meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas di daerah.

b. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar

Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar bertujuan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan *rapid test kit*. Kegiatan dilakukan di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Ngada. Output dari kegiatan bimtek adalah terlatihnya 10-20 orang petugas/pengelola pasar di masing-masing kabupaten melakukan pengawasan mandiri terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya melalui pengambilan dan pengujian contoh menggunakan *rapid test kit* dan memberikan KIE kepada komunitas pasar. Materi yang diberikan berupa cara pengambilan contoh, pengujian menggunakan *rapid test kit*, serta pelaporan hasil sampling dan pengujian, sesuai modul “Pengujian Cepat Identifikasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya” disertai dengan materi KIE yaitu Cek KLIK, Call Center Halo BPOM/ULPK dan 5 Kunci Keamanan Pangan Ritel. Pada saat bimtek di pasar intervensi ini juga dilakukan

penyerahan paket test kit dan rompi oleh Balai POM kepada pengelola pasar. Total petugas pengelola pasar yang sudah dilatih oleh Balai POM di Kupang di 4 pasar dan 3 kabupaten intervensi sebanyak 50 orang, yaitu: 20 orang petugas pengelola Pasar Rakyat Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, 10 orang petugas pengelola Pasar Rakyat Pada di Kabupaten Lembata, 10 orang petugas pengelola Pasar Rakyat Bobou di Kabupaten Ngada, dan 10 orang petugas pengelola Pasar Rakyat Malanuzza di Kabupaten Ngada.

Gambar 3.6 Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar di Kabupaten Lembata

c. Kampanye Pasar



Kampanye pasar dilakukan bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar. Kegiatan kampanye ini dilakukan secara door to door kepada komunitas pasar dengan menggunakan pengeras suara toa, pembagian brosur/leaflet Waspada Pangan Mengandung Bahan Berbahaya, dan Baca Label Sebelum Membeli yang didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada kabupaten yang diintervensi. Adapun pasar-pasar yang diintervensi tahun 2023 adalah : Pasar Rakyat Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, Pasar Rakyat Pada di

Kabupaten Lembata, dan Pasar Rakyat Bobou dan Pasar Rakyat Malanuza di Kabupaten Ngada.


Gambar 3.7 Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Pasar Malanuza – Kabupaten Ngada



d. **Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi pasar pangan aman berbasis komunitas dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I di bulan April - Mei 2023 dan tahap II di bulan September - Oktober 2023. Hasil pengujian dilaporkan ke sipaman.pom.go.id. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, petugas/pengelola pasar sudah dapat melakukan sampling, menggunakan rapid test kit, melaporkan hasil uji dan komunitas pasar sudah mulai memahami bahaya penggunaan bahan berbahaya dalam pangan. Dalam satu tahap, pengambilan contoh dan pengujian dapat dilakukan beberapa kali dalam waktu 2 (dua) bulan. Jumlah sampel yang diambil dengan Tipe Pasar. Pasar Rakyat Waibakul adalah pasar Tipe B dengan total 80 sampel (75 kimia dan 5 mikrobiologi), Pasar Rakyat Pada adalah Tipe C dengan total 60 sampel (55 kimia dan 5 mikrobiologi), Pasar Rakyat Bobou adalah pasar Tipe B dengan dengan total 80 sampel (75 kimia dan 5 mikrobiologi), dan Pasar Rakyat Malanuza adalah Tipe A dengan total 100 sampel (95 kimia dan 5 mikrobiologi). Hasil sampling

tahap 1 dan 2 dari keempat pasar adalah sejumlah 720 sampel, dimana uji kimia 680 sampel dan mikrobiologi 40 sampel. Dari hasil pengujian tahap 1 ditemukan 4 sampel minuman/es mengandung *Eschericia coli* dan Coliform dan tahap 2 ditemukan 1 sampel yaitu kerupuk tidak memenuhi syarat (mengandung boraks) dan 3 sampel minuman/es mengandung *Eschericia coli* dan Coliform.



Grafik 3.25 Data Sampling dan Pengujian Pangan Aman Berbasis Komunitas 2023

Monitoring dan Evaluasi juga dilakukan untuk mengawal Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang sudah diintervensi pada tahun 2022, yaitu Pasar Weekarou di Kabupaten Sumba Barat, Pasar Inpres Larantuka di Kabupaten Flores Timur dan Pasar Inpres Ruteng di Kabupaten Manggarai dengan jumlah sampel tahap I dan II adalah 50 sampel, kimia 45 sampel dan uji mikrobiologi 5 sampel. Dari hasil pengujian 2 sampel (berasal dari Pasar Inpres Ruteng) diduga mengandung boraks dan dilakukan uji absah di Laboratorium Kimia BPOM Kupang. Telah dilakukan koordinasi dengan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, agar dapat dilakukan penelusuran terhadap produk dari hulu. Oleh karena itu, perlu dilakukan operasi/pembersihan pasar bersama

instansi terkait, khusus produk kerupuk dan pembinaan kepada pedagang untuk menjaga hygiene sanitasi air yang digunakan.



Gambar 3.8 Pengujian mandiri yang dilakukan oleh petugas pengelola pasar Kabupaten Ngada

e. Survey Pasar

Survei dilakukan untuk identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat atau pasar wisata dan sejenisnya yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya dan mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Kegiatan dilakukan di Pasar Rakyat Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, Pasar Rakyat Pada di Kabupaten Lembata, serta Pasar Rakyat Bobou dan Pasar Rakyat Malanusa di Kabupaten Ngada, dengan hasil survei/rekapitulasi identifikasi pasar sebagai berikut: “kurang” untuk Pasar Rakyat Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, Pasar Rakyat Pada di Kabupaten Lembata, dan Pasar Rakyat Malanusa di Kabupaten Ngada, serta “cukup” untuk Pasar Rakyat Bobou di Kabupaten Ngada. Perlu kerjasama berbagai pihak (Pemerintah Daerah/lintas sektor terkait dan pedagang pasar) untuk dapat menyiapkan fasilitas yang layak (bangunan dan sarana prasarana pedagang pasar yang memenuhi hygiene sanitasi), sehingga pasar menjadi tempat yang layak dalam rantai keamanan pangan.




Gambar 3.9 Kegiatan Survey Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2023

4. Sosialisasi Obat dan Makanan Melalui Media Cetak dan Elektronik

Sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada publik (*Public Accountable*) karena merupakan organisasi yang terbuka (*open-organization*), BPOM di Kupang, membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat/konsumen untuk menyampaikan saran, pertanyaan, informasi, pengaduan atau bahkan pujian melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), sehingga ULPK menjadi lini terdepan dan image maker Badan POM dalam menciptakan, membina, dan memelihara citra organisasi ke publik/stakeholders. Untuk menciptakan, membina dan memelihara citra organisasi ke publik/stakeholder, ULPK Balai POM di Kupang menyelenggarakan talkshow melalui media elektronik radio/podcast dan youtube serta kontribusi melalui media cetak. Pada tahun 2023 talkshow/dialog interaktif di media cetak/elektronik maupun informasi melalui media luar ruangan dengan frekuensi 36 (tiga puluh enam) kali setahun diantaranya : Radio RRI, Radio Swara Timor, Afra Line, Podcast Pos Kupang, media elektronik youtube bersama Kaboax Channel, media cetak (Pos Kupang), media online (Top News, Tribunews, Sergap NTT, Detik Flores, Soe Post, Suara TTS dan Alreinmedia) dan media luar ruang. Materi yang disampaikan antara lain Tampil Menawan dengan Kosmetik Aman, Ayo Jaga Keamanan Pangan, Jadi Konsumen Obat dan Makanan Cerdas dengan Cek KLIK, Wujudkan UMKM Berdaya Saing dengan Pelayanan Prima, Iklan Layanan Masyarakat terkait Layanan Publik, BPOM Bergerak

meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Waspada Bahaya AMR (Antimicrobial Resistance/Resistensi Antimikroba), Awas Jamu Berbahaya di Sekitar Kita, Pencegahan Kejahatan Distribusi Obat dan Makanan, BPOM Mobile, Pengawasan Pangan Selama Bulan Ramadhan, Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya, Pengawasan Bahan Makanan Kedaluarsa Jelang Hari Raya Keagamaan, Pengawasan dalam rangka Menyambut Natal dan Tahun Baru.



Gambar 3.10 Sosialisasi Obat dan Makanan Melalui Media Cetak dan Elektronik

5. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)


Sepanjang tahun 2023 BPOM di Kupang telah menerima pengaduan/permintaan informasi mengenai obat dan makanan sejumlah 269 layanan, 259 layanan informasi dan 10 pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan 1,06% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan informasi yang mudah didapat dari

berbagai media sehingga kebutuhan informasi obat dan makanan sudah terpenuhi. Jenis produk yang mendapatkan perhatian masyarakat cukup besar adalah produk makanan dan minuman sebesar 65,8% diikuti informasi seputar layanan Balai POM di Kupang, kosmetik, obat dan obat tradisional. Profil jumlah pengaduan/permintaan informasi berdasarkan jenis produk dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.31 Profil Jumlah Pengaduan/Permintaan Informasi berdasarkan Jenis Produk

Konsumen ULPK didominasi oleh karyawan sebanyak 30,48% diikuti oleh umum, pelaku usaha, pelajar /mahasiswa. Layanan informasi tahun 2023 berdasarkan profesi konsumen dapat dilihat pada grafik




Grafik 3.32 Profil Permintaan Informasi Konsumen Menurut Profesi

Sarana yang dapat digunakan konsumen untuk menyampaikan pengaduan/permintaan informasi melalui email, datang langsung, surat, telepon, whatsapp, SMS ataupun lewat media sosial resmi Balai POM di Kupang. Hampir semua pengaduan/permintaan informasi dilakukan secara langsung ke ULPK Jl.R.A. Kartini Walikota Kupang

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Mekanisme Menjawab

Tanggal 01/01/2023 s.d 31/12/2023




(50,93%). Sarana yang digunakan konsumen dalam menyampaikan pengaduan/permintaan informasi ditampilkan pada grafik berikut :

Grafik 3.33 Profil Sarana Dalam Penyampaian Pengaduan/Permintaan Informasi

Pengaduan yang diterima ULPK Balai POM di Kupang didominasi oleh makanan dan minuman sejumlah 10 pengaduan, 8 pengaduan pangan, 1 obat tradisional dan 1 pengaduan obat. Hal ini menunjukkan kepedulian dan keingintahuan masyarakat akan obat dan makanan yang ingin dikonsumsi dan beredar disekitarnya.

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Produk

Tanggal 01/01/2023 s.d 31/12/2023



6. Pengambilan Data Keracunan

Data Kasus Keracunan

Tahun 2023 Balai POM di Kupang melakukan pengumpulan data kasus keracunan dari Rumah Sakit pada 16 Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari evaluasi terdapat 13 Rumah Sakit dari 9 Rumah sakit yang melakukan pelaporan. Jumlah kasus keracunan yang dilaporkan sebanyak 128 kasus dengan rincian 68 kasus keracunan pangan (53,125%), keracunan Obat 5 kasus (3,9%), sisanya karena keracunan bahan kimia, pestisida, gigitan binatang dan campuran lainnya. Tidak terdapat penderita yang meninggal. Rentang usia penderita yang mengalami keracunan antara 5-69 tahun. Tidak terdapat penderita yang meninggal.

KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN

Sepanjang Tahun 2023, terdapat 5 kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) terjadi di 4 Kabupaten/ Kota antara lain: Kabupaten Belu, Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang. Kabupaten TTS mengalami 2 kali KLB pada bulan Mei di acara berbeda. Total jumlah korban KLB 77 orang (di kabupaten Belu 35 orang, Kabupaten TTS 15 dan Kabupaten Kupang 20 orang, Kota Kupang 7 orang terdapat 1 orang korban yang meninggal di Kabupaten Belu. Perlu dilakukan KIE Keamanan Pangan pada daerah-daerah yang pernah mengalami KLB KP.

7. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dan Penyebaran Informasi

Balai POM di Kupang mempunyai peran strategis meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk itu Balai POM di Kupang harus memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan regulasi/standar, penguatan pengawasan pre market, penguatan pengawasan post market, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat.


Sistem pengawasan oleh masyarakat / konsumen sendiri dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan

masyarakat / konsumen mengenai kualitas produk Obat dan Makanan yang digunakannya dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk Obat dan Makanan. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu suatu produk Obat dan Makanan, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedangkan di sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

Pada tahun 2023, pemberdayaan masyarakat melalui KIE dilaksanakan melalui tatap langsung dengan masyarakat dan tidak langsung yaitu melalui media cetak, online, elektronik, luar ruang, dan media sosial. KIE dengan metode tatap langsung dilaksanakan melalui KIE rutin dan KIE dengan narasumber tokoh masyarakat. Berikut rincian pelaksanaan KIE yaitu : KIE melalui media cetak/online/elektronik/luar ruang sebanyak 6 kegiatan, KIE melalui media sosial dalam bentuk instagram/twitter/facebook sebanyak 12 kegiatan dan 359 konten, serta KIE langsung kepada masyarakat bersama tokoh masyarakat dari Komisi IX DPR RI sebanyak 57 titik, webinar Buka Bersama Wawasan POM sebanyak 7 kali, bimbingan teknis kepada Saka POM sebanyak 12 kali, Kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan risiko mengkonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan dengan mengikutkan tokoh masyarakat sebagai narasumber. Peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi Obat dan Makanan karena tokoh masyarakat mampu menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap Obat dan Makanan yang aman.

Jumlah titik lokasi dan peserta KIE pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari jumlah tahun sebelumnya yaitu sebanyak 45 titik lokasi dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang tiap titik lokasi pada tahun 2022, meningkat menjadi sebanyak 57 titik dengan jumlah

peserta 500 orang tiap titik. Peserta berasal dari berbagai latar belakang profesi/komunitas yang terdiri dari pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat sebagai konsumen (ibu rumah tangga, guru, mahasiswa), tokoh agama, tokoh masyarakat,



lurah/camat, tim penggerak PKK, komunitas sekolah, komunitas pasar, stakeholder terkait, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum.

Grafik 3.36 Profil Data KIE Bersama Tokoh Masyarakat Tahun 2022



Gambar 3.11 KIE dengan Tokoh Masyarakat tahun 2023

PENUTUP

I. MASALAH

1. Permasalahan Internal

- a. Sumber Daya Manusia Balai POM di Kupang dari sisi kuantitas belum memadai dibandingkan dengan cakupan luas wilayah pengawasan dimana total kebutuhan pegawai sesuai Analisis Beban Kerja Balai POM di Kupang sampai dengan tahun 2023 adalah 90 orang, eksisting 64 orang, sehingga terdapat gap 26 orang dan capaian kebutuhan pegawai baru tercapai 71,10%. Sedangkan dari sisi kuantitas, kompetensi pegawai yang ada belum menjawab tantangan akibat globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi, dan perkembangan pesat teknologi pengolahan obat dan makanan
- b. Belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai dalam pendalaman informasi kejahatan obat dan makanan yang memadai untuk memantau akun secara daring penjualan produk ilegal.
- c. Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan publik, antara lain alat pengolah data dan kualitas jaringan internet dengan dukungan tambahan anggaran pengadaan.
- d. Semakin meningkatnya jumlah sampel, jenis komoditas yang beredar, parameter yang harus diuji serta berkembangnya teknologi dalam bidang analisa maupun teknologi informasi dan peraturan di bidang farmasi dan makanan, petugas dituntut untuk meningkatkan kompetensinya.
- e. Kapasitas peralatan laboratorium khususnya instrumen GC-MS masih belum memadai untuk menunjang kegiatan pengujian di laboratorium kimia. Hal tersebut menyebabkan panjangnya waktu tunggu penggunaan alat GC-MS sehingga timeline pengujian tidak terpenuhi.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Kemampuan dan pemahaman pelaku usaha dalam menjaga mutu, kualitas, keamanan dan kemanfaatan produk yang belum optimal serta proses pendaftaran secara online yang kurang dipahami oleh pelaku usaha.
- b. Tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi regulasi masih kurang yang terbukti masih melakukan pelanggaran berulang.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana (transportasi, akses, medan jalan) yang berpengaruh dalam pencapaian optimalisasi kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah.
- d. Belum semua rumah sakit di wilayah kerja Balai POM di Kupang melaporkan data kasus keracunan secara rutin kepada Balai POM di Kupang atau melaporkan secara mandiri melalui aplikasi Spimker.
- e. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengimplementasikan Inpres No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam kolaborasi dengan Balai POM di Kupang

II. KESIMPULAN

Laporan Tahunan 2023 Balai POM di Kupang merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTT tahun 2023. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai UPT Badan POM di Provinsi NTT, Balai POM di Kupang telah melaksanakan kegiatan utama dan kegiatan prioritas Balai POM di Kupang sesuai Renstra Balai POM di Kupang. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2023 adalah 105,21 dengan kriteria **Istimewa**.
2. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang adalah salah satu UPT dari Badan POM yang berada di Provinsi NTT dengan Wilayah kerja meliputi 1 Kota dan 15 kabupaten, memiliki 2 Pos POM yaitu Pos POM Atambua yang terletak di Kabupaten Belu dan Pos POM Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur
3. Sebagai provinsi kepulauan, Waktu tempuh ke wilayah kerja di luar daratan Timor menggunakan pesawat adalah paling lama 1 jam 50 menit dan paling singkat rata-rata 1 jam serta laut menggunakan moda transportasi laut paling cepat 3 jam dan paling lama 12 jam. Sedangkan waktu tempuh ke wilayah kerja di daratan Timor menggunakan kendaraan roda empat adalah paling lama 10 jam dan paling singkat 1 jam.
4. Sasaran pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang meliputi sarana produksi, sarana distribusi termasuk Sekolah yang tersebar di Kota dan Kabupaten di Provinsi NTT yang terdiri dari:
 - a. 35 sarana usaha kecil obat tradisional (UKOT), 19 sarana usaha mikro obat tradisional (UMOT),
 - b. Industri Pangan 57 sarana dan IRTP 1590 sarana,
 - c. Jumlah pedagang besar farmasi (PBF) 32 sarana, apotek 376 sarana, toko obat 52 sarana, instalasi farmasi pemerintah (IFP) 17 sarana, rumah sakit 49 sarana, Puskesmas 289 sarana, Klinik 95 sarana, dan 6 sarana Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan Kabupaten/kota di Provinsi NTT.

- d. Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional 350 sarana, suplemen kesehatan 350 sarana, kosmetik 763 sarana, dan klinik kecantikan 18 sarana sebagai sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota
 - e. Jumlah sarana peredaran pangan olahan sebagai sasaran pengawasan berdasarkan kabupaten/kota sebanyak 1494 sarana
5. Balai POM di Kupang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Luas tanah yang dimiliki sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai adalah 3.646 m² dengan Nomor Sertifikat 24.13.01.01.2.00539. Bangunan Balai POM di Kupang terdiri dari gedung kantor dengan luas 726 m² dan laboratorium dengan luas 1.712 m²
 6. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 99 Pegawai, yang terdiri dari PNS 61 orang, PPPK 3 orang, dan PPNPN 35 orang, dengan kualifikasi pendidikan S2 5 orang, Apoteker 16 orang, Sarjana 45 orang, D3 7 orang, SMA 17 orang, dan SMP 1 orang.
 7. Balai POM di Kupang telah membangun kerjasama dengan mitra terkait pengawasan Obat dan Makanan yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) sebanyak 32 dokumen dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 6 dokumen.
 8. Balai POM di Kupang menerima 10 Penghargaan dari pemerintah daerah dan mitra kerja lainnya atas kinerja yang telah dilakukan.
 9. Pengujian obat sebanyak 533 sampel obat yang terdiri dari 100 sampel Balai POM di Kupang, dan 433 sampel regional dari BBPOM Denpasar, BBPOM Surabaya, BPOM Mataram, Loka POM Buleleng, Loka POM Jember, Loka POM Kediri, Loka POM Bima, Loka POM Manggarai Barat, dan Loka POM Ende. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 2128 parameter obat yang diuji secara kimia, sejumlah 2115 parameter memenuhi syarat (99,39%) dan 13 parameter tidak memenuhi syarat (0,61%) yaitu parameter uji Disolusi, penetapan kadar dan keseragaman kandungan.
 10. Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebanyak 293 sarana dari target 291 sarana, dengan cakupan pengawasan 27,83% dihitung

dari total 1.053 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian. Dari 293 sarana yang diperiksa, 195 sarana (66,55%) memenuhi ketentuan dan 98 sarana (33,45%) tidak memenuhi ketentuan.

Hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan pelayanan kefarmasian ditindaklanjuti dengan menerbitkan 279 Keputusan/Rekomendasi dan sebanyak 154 (55,40%) Keputusan/Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

11. Pengujian obat tradisional dilakukan terhadap 344 sampel dengan hasil uji sebanyak 333 sampel memenuhi syarat (96,81%) dan 11 sampel tidak memenuhi syarat (3,19%).
12. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional sebanyak 20 sarana dengan hasil pengawasan 20 sarana memenuhi ketentuan (100%).
13. Pengujian terhadap 92 sampel suplemen kesehatan Balai POM di Kupang dan 6 sampel yang diterima dari Loka POM Manggarai Barat menunjukkan bahwa dari 510 parameter suplemen kesehatan yang diuji secara kimia, sejumlah 501 parameter memenuhi syarat (98,24%) dan 9 parameter tidak memenuhi syarat (1,76%). Parameter tidak memenuhi syarat untuk sampel suplemen kesehatan adalah penetapan kadar zat aktif.
14. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 19 sarana sesuai target tahun 2023 (100%), dengan hasil 18 sarana memenuhi ketentuan (94,74%) dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (5,26%).

Hasil inspeksi sarana distribusi suplemen kesehatan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat peringatan.

15. Telah dilakukan pengujian terhadap 700 sampel kosmetik dari 701 sampel yang disampling Balai POM di Kupang dan 31 sampel kosmetik dari Loka POM Manggarai Barat. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 3540 parameter kosmetik yang diuji secara kimia, sejumlah 3538 parameter memenuhi syarat (99,94%) dan 2 parameter tidak memenuhi syarat (0,06%). Parameter tidak memenuhi syarat untuk sampel kosmetik terdiri atas identifikasi pewarna berbahaya merah K3 dan merah K10, serta dari 1433 parameter kosmetik yang diuji secara mikrobiologi, sejumlah

1430 parameter memenuhi syarat (99,79%) dan 3 parameter tidak memenuhi syarat (0,21%). Parameter tidak memenuhi syarat untuk parameter mikrobiologi yaitu parameter Angka Lempeng Total sebanyak 3 sampel.

16. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dilakukan terhadap 169 sarana dari target 165 sarana, dengan hasil 140 sarana memenuhi ketentuan (84,85%) dan 25 sarana tidak memenuhi ketentuan (15,15%).
17. Hasil inspeksi sarana distribusi kosmetik ditindaklanjuti dengan menerbitkan 35 surat peringatan kepada pemilik sarana.
18. Produk pangan dan kemasan pangan yang disampling sebanyak 539 sampel dari target 532 sampel. Hasil pengujian berdasarkan parameter uji menunjukkan bahwa dari 3078 parameter pangan yang diuji secara kimia, sejumlah 3035 parameter memenuhi syarat (98,60%) dan 43 parameter tidak memenuhi syarat (1,40%). Sedangkan parameter pangan yang diuji secara mikrobiologi sejumlah 1380 parameter dengan rincian 1268 parameter memenuhi syarat (91,88%) dan 112 parameter tidak memenuhi syarat (8,12%).
19. Sarana Industri Pangan MD yang diperiksa sebesar 40 sarana dari target 46 sarana (86,96%), sejumlah 6 sarana produksi pangan MD tidak dapat diperiksa karena tidak beroperasi pada saat petugas melakukan kunjungan. Hasil pemeriksaan, sejumlah 29 sarana memenuhi ketentuan (72,50%) dan 11 sarana tidak memenuhi ketentuan (27,50%).
20. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang ditargetkan diperiksa tahun 2023 sebesar 26 sarana dari 1590 sarana yang ada (1,64%). Dari 26 sarana yang ditargetkan dilakukan pemeriksaan terhadap 39 sarana (150%), terdapat 25 sarana memenuhi ketentuan (64,1%) dan 14 sarana tidak memenuhi ketentuan (35,9%).
21. Sarana distribusi pangan yang ditargetkan diperiksa tahun 2023 sebesar 228 sarana dari 1494 sarana (15,26%). Dari 228 sarana yang diperiksa, terdapat 164 sarana memenuhi ketentuan (71,93%) dan 64 sarana tidak memenuhi ketentuan (28,07%).
22. Hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan ditindaklanjuti dengan menerbitkan 263 Keputusan/Rekomendasi dan sebanyak 209

Keputusan/Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

23. Bentuk komitmen dari Balai POM di Kupang untuk terus mengawal inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1, adalah dengan melakukan pendampingan terhadap UMKM pangan, obat tradisional dan kosmetik. Dari pendampingan terhadap produk pangan olahan telah menghasilkan 15 nomor izin edar, 3 sarana obat tradisional mendapat sertifikat CPOTB bertahap dan 1 produk kosmetik mendapat notifikasi dari Badan POM,
24. Iklan yang diawasi sebanyak 1054 iklan dengan rincian 659 iklan memenuhi ketentuan (62,52%) dan 395 iklan tidak memenuhi ketentuan (37,48%).
25. Pengawasan label/penandaan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, dan rokok sebanyak 2280 label dengan hasil memenuhi ketentuan 2141 label (93,90%) dan tidak memenuhi ketentuan 139 label (6,10%).
26. Kegiatan Penindakan yang dilakukan selama tahun 2023 yaitu intelijen, dan cegah tangkal sebanyak 2 kali pada semester 1 dan 2 tahun 2023, patroli siber melalui pemantauan pengawasan obat dan makanan di media online, dan melakukan kegiatan penyidikan sebanyak 6 perkara.
27. Perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Kupang sebanyak 6 perkara yaitu memperdagangkan pangan tanpa izin edar (2 perkara), memperdagangkan pangan kedaluwarsa (3 perkara), dan memperdagangkan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan (1 perkara).
28. Pemberdayaan masyarakat / konsumen yang dilakukan di Balai POM di Kupang terdiri dari kegiatan Desa Pangan Aman, Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sosialisasi Obat dan Makanan Melalui Media Cetak dan Elektronik, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), Pengambilan Data Keracunan, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dan Penyebaran Informasi.

III. SARAN

1. Peningkatan kompetensi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pengawasan obat dan makanan sesuai tantangan yang dihadapi
2. Pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan obat dan makanan, serta pelayanan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan obat dan makanan melalui edukasi dan koordinasi yang lebih intensif

LAMPIRAN

Tabel 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Komoditi	Metode Sampling	Nama UPT	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
								TIE/ Illegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Pengujian *	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8=13+14	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14
1	Obat	Targeted	Balai POM di Kupang	sampel	89	89	89	0	0	0	6	6	83
		Random	Balai POM di Kupang	sampel	368	369	369	0	0	0	7	7	362
2	Obat Tradisional	Targeted	Balai POM di Kupang	sampel	103	104	104	0	0	0	4	4	100
		Random	Balai POM di Kupang	sampel	241	241	241	1	0	0	7	8	233
3	Obat Kuasi	Targeted	Balai POM di Kupang	sampel	7	7	7	0	0	0	1	1	6
		Random	Balai POM di Kupang	sampel	16	16	16	0	0	0	0	0	16
4	Suplemen Kesehatan	Targeted	Balai POM di Kupang	sampel	28	28	28	0	0	0	6	6	22
		Random	Balai POM di Kupang	sampel	64	64	64	0	0	0	5	5	59
5	Kosmetik	Targeted	Balai POM di Kupang	sampel	206	206	206	0	0	0	1	1	205

		Random	Balai POM di Kupang	sampel	481	495	495	0	1	0	6	7	488
6	Pangan	Targeted	Balai POM di Kupang	sampel	101	101	101	0	0	0	10	10	91
		Random	Balai POM di Kupang	sampel	361	368	368	0	0	0	40	40	328
7	Pangan Fortifikasi	Targeted	Balai POM di Kupang	sampel	70	70	70	0	0	0	7	7	63
8	Rokok	Targeted	Balai POM di Kupang	sampel	2	2	2	0	0	0	0	0	2
TOTAL TARGETED			Balai POM di Kupang	sampel	536	537	537	0	0	0	28	28	788
TOTAL RANDOM			Balai POM di Kupang	sampel	1531	1553	1553	1	1	0	65	67	1207
TOTAL				sampel	2067	2090	2090	1	1	0	93	95	1995

Keterangan :

1. * Pengujian termasuk penandaan, kecuali pangan targeted dan pangan fortifikasi hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel
2. Pengisian penandaan secara lengkap dapat diisi pada tabel 11

Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Komoditi	Nama UPT	Jenis Pengujian	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Obat *	Balai POM di Kupang	1,2	sampel	66	66	0	66
2	Obat Tradisional	Balai POM di Kupang	1	sampel	1	1	0	1
3	Obat Kuasi	Balai POM di Kupang	1	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	1	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	Balai POM di Kupang	1	sampel	1	1	0	1
6	Pangan	Balai POM di Kupang	1	sampel	592	592	62	530
TOTAL				sampel	660	660	62	598

Keterangan:

1. Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
3. * Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Komoditi	Nama UPT	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat	Balai POM di Kupang	sampel	0	0	0	0
2	Pangan	Balai POM di Kupang	sampel	120	120	1	119
3	Food Security (Pangan)	Balai POM di Kupang	sampel	835	835	31	804
TOTAL			sampel	955	955	32	923

Tabel 1D Sampel Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Kupang	Balai Besar POM di Surabaya	Obat	sampel	148	148	146	2
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	15	15	15	0
			Pangan	sampel	103	103	103	0
		Balai Besar POM di Denpasar	Obat	sampel	108	108	105	3
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	15	15	15	0
			Pangan	sampel	10	10	10	0
		Balai Besar POM di Mataram	Obat	sampel	98	98	97	1
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	10	10	10	0
			Pangan	sampel	10	10	10	0

		Balai POM di Jember	Obat	sampel	16	16	16	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	2	2	2	0
			Pangan	sampel	14	14	14	0
		Balai POM di Kediri	Obat	sampel	11	11	11	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	1	1	1	0
			Pangan	sampel	10	10	10	0
		Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Obat	sampel	6	6	6	0
			Obat Tradisional	sampel	20	20	19	1
			Obat Kuasi	sampel	1	1	1	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	6	6	4	2
			Kosmetik	sampel	41	41	41	0
			Pangan	sampel	11	11	11	0
		Loka POM di Kabupaten Ende	Obat	sampel	14	14	12	2
			Obat Tradisional	sampel	5	5	4	1
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
Suplemen Kesehatan	sampel		1	1	1	0		
Kosmetik	sampel		4	4	4	0		

		Pangan	sampel	11	11	11	0
	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Obat	sampel	11	11	11	0
		Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
		Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		Kosmetik	sampel	1	1	1	0
		Pangan	sampel	1	1	1	0
		Loka POM di Kabupaten Bima	Obat	sampel	21	21	21
	Obat Tradisional		sampel	0	0	0	0
	Obat Kuasi		sampel	0	0	0	0
	Suplemen Kesehatan		sampel	0	0	0	0
	Kosmetik		sampel	2	2	2	0
	Pangan		sampel	2	2	2	0
Total			sampel	729	729	717	12

Tabel 1E Sampel Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Kupang	Balai Besar POM di Denpasar	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		Balai Besar POM di Surabaya	Obat	sampel	2	2	2	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		Balai Besar POM di Mataram	Obat	sampel	4	4	4	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Obat	sampel	0	0	0	0
Obat Tradisional	sampel		0	0	0	0		
Suplemen Kesehatan	sampel		0	0	0	0		
Kosmetik	sampel		0	0	0	0		

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Ende	Obat	sampel	1	1	1	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bima	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Buleleng	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Kediri	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
		Loka POM di Kabupaten Jember	Obat	sampel	0	0	0	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	7	7	7	0

Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji Balai POM di Kupang Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika:			
	a. pH	20	20	0
	b. Waktu hancur	0	0	0
	c. Disolusi	511	502	9
	d. Volume terpindahkan	5	5	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Kadar Air	29	29	0
	h. Susut pengeringan	7	7	0
	i. Keragaman Bobot	172	172	0
2	Kimia:			
	a. Identifikasi	558	558	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	557	554	3
	c. Keseragaman Kandungan	264	263	1
	d. Kadar EG/DEG	5	5	0
JUMLAH		2128	2115	13

Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji Balai POM di Kupang Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika:			
	a. Kadar Air	197	196	1
	b. Waktu Hancur	65	64	1
	c. Keseragaman Bobot	25	25	0
	d. Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia:			

a. Cemaran logam berat	76	76	0
b. Kadar etanol dan methanol	93	93	0
c. Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	54	54	0
d. Bahan kimia obat	2547	2547	0
e. Cemaran residu pelarut			
f. Etilen Glikol	32	28	4
g. Dietilen Glikol	32	32	0
TOTAL	3121	3115	6

Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji Balai POM di Kupang Tahun

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika:			
	a. Organoleptis	24	24	0
	b. Kadar Air	1	1	0
	c. Lain-lain	0	0	0
2	Kimia:			
	a. Identifikasi/PK Asam Salisilat	12	12	0
	b. Identifikasi Metil Salisilat	21	21	0
	c. Identifikasi dan PK Etanol & Metanol (Residual solvent)	5	5	0
	d. Identifikasi Paracetamol	1	1	0
	e. Identifikasi Deksametason	1	1	0
	f. Identifikasi Prednison	1	1	0
	g. Identifikasi Vitamin C	1	1	0
	h. Lain-lain	0	0	0
	TOTAL	67	67	0

**Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji Balai POM di
Kupang Tahun 2023**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika:			
	a. Kadar Air	73	73	0
	b. Waktu Hancur	3	3	0
	c. Lain-lain	0	0	0
2	Kimia:			
	a. Identifikasi	321	321	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	87	78	9
	c. Cemaran residu pelarut	0	0	0
	d. PK Etanol Metanol	14	14	0
	e. PK Etilen Glikol	6	6	0
	f. PK Dietilen Glikol	6	6	0
	g. Lain-lain	0	0	0
JUMLAH		510	501	9

**Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Menurut Parameter Uji Balai
POM di Kupang Tahun 2023**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia:			
	a. Identifikasi Pewarna	1321	1319	2
	b. Identifikasi Pengawet	2	2	0
	c. PK Pengawet	37	37	0
	d. PK Tabir Surya	44	44	0
	e. PK Etanol dan Metanol	110	110	0
	f. Identifikasi Hidrokinon	230	230	0
	g. Identifikasi Asam retinoat	214	214	0
	h. Identifikasi Raksa	187	187	0

i.	PK Cemar Logam Berat	659	659	0
j.	PK TCC	52	52	0
k.	PK Triklosan	75	75	0
l.	PK Asam salisilat	30	30	0
m.	Identifikasi Steroid	60	60	0
n.	Identifikasi Vitamin D2 dan D3	6	6	0
o.	Identifikasi Asam salisilat	3	3	0
p.	Identifikasi Kamfer	3	3	0
q.	Identifikasi Mentol	3	3	0
r.	Identifikasi Asam borat	67	67	0
s.	Identifikasi Heksaklorofen	67	67	0
t.	Identifikasi Bitionol	42	42	0
u.	Identifikasi Fitonadion	38	38	0
v.	Identifikasi Teofilin	6	6	0
w.	Identifikasi Resorsinol	20	20	0
x.	Identifikasi Kloramfenikol	7	7	0
y.	Identifikasi Benzoil peroksida	7	7	0
z.	Identifikasi Ketokonazol	7	7	0
aa.	Identifikasi Difenhidramin	7	7	0
bb.	Identifikasi Azelaic acid	7	7	0
cc.	Identifikasi Triklosan	2	2	0
dd.	Identifikasi PABA	11	11	0
ee.	PK DEG	24	24	0
ff.	PK Dioksan	102	102	0
gg.	PK Asam tioglikolat	9	9	0
hh.	Identifikasi Minoksidil	13	13	0
ii.	PK Pirokton olamin	10	10	0
jj.	PK ZnPtO	6	6	0
kk.	PK Climbazol	6	6	0
ll.	Identifikasi Orto fenilendiamin	9	9	0
mm.	Identifikasi Meta fenilendiamin	9	9	0
nn.	Identifikasi Pirogalol	9	9	0

	oo. PK Hidrogen peroksida	10	10	0
	pp. Identifikasi Kloroform	9	9	0
TOTAL		3540	3538	2

Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji Balai POM di Kupang Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika:			
	a. pH	19	18	1
	b. Indeks bias	1	1	0
	c. Kadar abu	3	3	0
	d. Kadar air	101	100	1
	e. Padatan total	0	0	0
	f. Bagian tidak larut air	6	6	0
	g. Fisik Mutu Beras (Beras Kepala, Butir Patah, Butir Menir, Butir Merah, Butir Kuning, Butir Kapur, Benda Asing, Butir Gabah)	6	6	0
2	Kimia:			
	a. PK Lemak	36	36	0
	b. PK Protein	41	41	0
	c. PK Vitamin	69	69	0
	d. PK Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	54	54	0
	e. PK Gula	18	18	0
	f. PK Karbohidrat	16	16	0
	g. PK Mikotoksin	144	136	8
	h. PK Pemanis buatan	288	283	5
	i. PK Pengawet	123	118	5
	j. PK Kloramfenikol	28	28	0
	k. PK Sianida	27	27	0
	l. PK Hidroksi metil furfural	2	1	1
	m. PK Sulfur dioksida	83	82	1
	n. PK Kesadahan	2	2	0

o. PK Zat organic	2	0	2
p. PK Senyawa (NO ₂ , NO ₃ , CN, Cl ₂)	23	22	1
q. PK Kofein	4	4	0
r. PK Theina	0	0	0
s. PK Etanol dan methanol	16	16	0
t. PK Natrium klorida	74	74	0
u. PK Kalium iodat	54	52	2
v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	105	100	5
w. Pewarna sintetik	376	372	4
x. Identifikasi histamin	19	19	0
y. Identifikasi boraks	79	74	5
z. Cemar logam	995	993	2
aa. Residu pestisida	0	0	0
bb. Identifikasi arsen	0	0	0
cc. Identifikasi formalin	106	106	0
dd. Identifikasi Siklamat	158	158	0
ee. Enzim Diastase	11	6	5
ff. Metabolit Nitrofurazon	47	47	0
gg. PK Vanilin, Etil Vanilin	4	4	0
hh. Glikosida Steviol	3	3	0
ii. PK Migrasi Bisphenol A	18	18	0
jj. PK BHA BHT PG TBHQ	55	55	0
TOTAL	3078	3035	43

**Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji Balai POM di Kupang
Tahun 2023**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat:			
	a. A L T	2	2	0
	b. Angka Kapang dan Khamir	2	2	0
	c. Uji Sterilitas	0	0	0
	d. Uji Potensi	0	0	0
	e. Uji Koefisien Fenol	0	0	0
	f. <i>Escherichia coli</i>	2	2	0
	g. <i>Salmonella sp</i>	1	1	0
	h. <i>Staphylococcus aureus</i>	2	2	0
	i. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	j. Batas Endotoksin	7	7	0
2	Obat Tradisional:			
	a. A L T	240	238	2
	b. Angka Kapang dan Khamir	217	217	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	213	213	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	213	213	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	28	28	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	28	28	0
	g. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	213	211	2
	i. <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
	j. <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	k. <i>Shigella sonnei</i>	213	213	0
	l. <i>Enterobacteriaceae</i>	213	211	2
3	Kuasi:			
	a. A L T	16	16	0
	b. Angka Kapang dan Khamir	8	8	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	2	2	0

	d. <i>Salmonella sp</i>	2	2	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	12	12	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	12	12	0
	g. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	2	2	0
	i. <i>Shigella sonnei</i>	2	2	0
	j. <i>Enterobacteriaceae</i>	2	2	0
4	Suplemen Kesehatan:			
	a. A L T	66	66	0
	b. Angka Kapang dan Khamir	66	66	0
	c. <i>Candida Albicans</i>	0	0	0
	d. <i>Shigella</i>	0	0	0
	e. <i>Staphylococcus Aureus</i>	28	28	0
	f. <i>Escherichia Coli</i>	66	66	0
	g. <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	0	0	0
	h. <i>Salmonella Sp</i>	28	28	0
	i. <i>Fragmen DNA Babi</i>	0	0	0
	j. Lain-lain	0	0	0
5	Kosmetik:			
	a. A L T	421	418	3
	b. A K K	421	421	0
	c. <i>Staphylococcus aureus</i>	197	197	0
	d. <i>Candida albicans</i>	197	197	0
	e. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	197	197	0
6	Pangan:			
	a. ALT	159	118	41
	b. Angka Kapang dan Khamir	112	101	11
	c. MPN <i>Eschericia coli</i> 3 Tabung	141	135	6
	d. MPN <i>Eschericia coli</i> 5Tabung	20	17	3
	e. <i>Coliform</i> Penyaringan	24	9	15
	f. <i>Eschericia coli</i> Penyaringan	31	14	17
	g. <i>Escherichia coli</i> Angka	44	44	0

h. <i>Staphylococcus aureus</i> Angka	139	139	0
i. <i>Salmonella sp</i> Identifikasi	473	472	1
j. <i>Clostridia perfringens</i> Angka	27	27	0
k. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Penyaringan	38	22	16
l. <i>Listeria monocytogenes</i> Identifikasi	9	9	0
m. <i>Listeria monocytogenes</i> Angka	3	3	0
n. <i>Bacillus cereus</i> Angka	12	12	0
o. <i>Enterobacteriaceae</i> Angka	147	145	2
p. DNA Porcine	1	1	0
q. <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
r. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
TOTAL	4719	4598	121

Tabel 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama Obat Tradisional	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	-
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	-
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	-
TOTAL			-

**Tabel 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik Balai POM di Kupang
Tahun 2023**

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Perona Pipi (Blush on)	Merah K10	1
2	Perona Pipi (Blush on)	Merah K3	1
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	
TOTAL			2

**Tabel 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan Balai POM di
Kupang Tahun 2023**

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Kerupuk	Asam Borat	5
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	0
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	-	-	0
TOTAL			5

Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted			
	a. Hulu JKN	46	46	100
	b. Kasus	36	36	100
	c. Sampling Rokok dan Ruang Lingkup	9	9	100
Sub TOTAL 1		91	91	
2	Acak			
	a. JKN	184	184	100
	b. Non JKN	184	185	100,54
Sub TOTAL 2		368	369	100,27
TOTAL		459	460	100,22

Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	103	104	100,97
2	Random	241	241	100,00

Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	7	7	100
2	Random	16	16	100

Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	28	28	100
2	Random	64	64	100

Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Targeted	206	206	100,00
2	Random	481	495	102,91

Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Sampel Acak	361	368	101,94
2	Sampel Targeted	101	101	100,00
3	Sampel Fortifikasi	70	70	100,00

Tabel 5A Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	Kepolisian Resor Lembata	1	BB diduga Shabu	1	
2	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu	1	
3	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu	1	
4	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Shabu	1	
5	Kepolisian Resor Manggarai Barat	1	BB diduga Shabu	1	
6	Kepolisian Resor Manggarai Barat	1	BB diduga Ganja	1	
7	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (1)	1	
8	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (2)	1	
9	Kepolisian Resor Malaka	1	BB diduga Shabu	1	
10	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (1)	1	
11	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (2)	1	
12	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (3)	1	
13	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (4)	1	
14	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (5)	1	
15	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (6)	1	
16	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (7)	1	
17	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (8)	1	
18	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Ganja	1	
19	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Alprazolam	1	
20	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (1)	1	
21	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (2)	1	
22	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (1)	1	
23	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Shabu (2)	1	
24	Kepolisian Resor Alor	1	BB diduga Ganja	1	
25	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu	1	
26	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu	1	
27	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Shabu	1	
28	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu	1	

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
29	Kepolisian Resor Manggarai	1	BB diduga Ganja	1	
30	Kepolisian Resor Manggarai	1	BB diduga Ganja	1	
31	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu	1	
32	Kepolisian Resor Ende	1	BB diduga Shabu	0	1
33	Kepolisian Resor Ende	1	BB diduga Shabu	0	1
34	Kepolisian Resor Flores Timur	1	BB diduga Shabu	1	
35	Kepolisian Resor Manggarai Timur	1	BB diduga Trihexyphenydil HCl	1	
36	Kepolisian Resor Manggarai Timur	1	BB diduga Trihexyphenydil HCl	1	
37	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu	1	
38	Kepolisian Resor Manggarai	1	BB diduga Alprazolam	1	
39	Kepolisian Resor Manggarai Barat	1	BB diduga Shabu	1	
40	Kepolisian Resor Manggarai Barat	1	BB diduga Shabu	1	
41	Kepolisian Resor Manggarai	1	BB diduga Trihexyphenydil	1	
42	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu	1	
43	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Shabu 1	1	
44	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Shabu 2	1	
45	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Shabu 3	1	
46	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Shabu 4	1	
47	BNN Provinsi NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Shabu 5	1	
48	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Shabu 1	1	
49	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Shabu 2	1	
50	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (67)	1	
51	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Shabu (68)	1	
52	Ditres Narkoba Polda NTT	1	BB diduga Narkotika Jenis Shabu	1	
53	Kepolisian Resor Manggarai	1	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	1	
54	Kepolisian Resor Manggarai	1	Mefenamic Acid 500 mg	1	
55	Kepolisian Resor Manggarai	1	Dexamethasone Tablet 0,5 mg	1	
56	Kepolisian Resor Manggarai	1	Antalgin PIM Kaplet 500 mg	1	
57	Kepolisian Resor Manggarai	1	Ibuprofen 400	1	
58	Kepolisian Resor Manggarai	1	Cotrimoxazole Tablet	1	

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
59	Kepolisian Resor Manggarai	1	Piroxicam Kapsul 20 mg	1	
60	Kepolisian Resor Manggarai	1	Metronidazole 500 mg	1	
61	Kepolisian Resor Manggarai	1	Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 mg	1	
TOTAL		61		59	2

Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	Balai POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
6	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
13	Kabupaten Sumba Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
--------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Tradisional (IOT)					Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)					Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
			Jumlah IOT yang Ada	Target IOT Diperiksa	Jumlah IOT yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	1	13	14	15	16=17+18	1	18	19	20	21=22+23	2	23
	Balai POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	17	1	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	1	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
5	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
11	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
13	Kabupaten Sumba Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target IOT, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan					Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi					Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	Balai POM di Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kabupaten Sikka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kabupaten Sumba Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

Jumlah target IF dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik					Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik				
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	Balai POM di Kupang	sarana	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Belu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Alor	sarana	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kabupaten Sikka	sarana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kabupaten Sumba Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan					Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	Balai POM di Kupang	sarana	57	46	40	29	11	841	26	39	25	14
1	Kota Kupang	sarana	23	18	17	11	6	271	16	19	11	8

2	Kabupaten Kupang	sarana	12	9	9	6	3	65	0	4	2	2
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	2	2	1	1	0	20	3	3	2	1
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	2	2	2	1	1	49	2	2	2	0
5	Kabupaten Belu	sarana	3	3	3	1	2	63	1	1	0	1
6	Kabupaten Malaka	sarana	2	2	2	2	0	6	2	2	0	2
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	1	0	0	0	15	0	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	sarana	3	3	1	1	0	57	1	2	1	1
9	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
10	Kabupaten Flores Timur	sarana	1	1	1	1	0	26	0	4	4	0
11	Kabupaten Lembata	sarana	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0
12	Kabupaten Sikka	sarana	13	10	9	8	1	77	4	5	3	2
13	Kabupaten Sumba Timur	sarana	3	3	3	2	1	59	1	1	0	1
14	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	sarana	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	1	1	1	0	1	41	3	3	2	1
TOTAL		sarana	57	46	40	29	11	841	26	39	25	14

Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek				Toko Obat				Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)						
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Balai POM di Kupang	sarana	32	13	12	8	4	376	120	127	91	36	52	32	29	12	17	17	17	17	8	9
1	Kota Kupang	sarana	27	10	9	6	3	112	35	38	29	9	9	5	6	5	1	2	2	2	1	1
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0	13	5	5	3	2	2	2	1	0	1	1	1	1	0	1
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0	25	11	11	10	1	2	1	2	0	2	1	1	1	0	1
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0	23	7	8	5	3	5	3	3	2	1	1	1	1	1	0
5	Kabupaten Belu	sarana	1	1	1	1	0	25	15	15	5	10	4	4	4	1	3	1	1	1	0	1
6	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0	26	5	5	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
8	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0	8	4	4	3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
9	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0	10	4	4	3	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0
10	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0	33	4	4	3	1	4	2	2	0	2	1	1	1	0	1
11	Kabupaten Lembata'	sarana	0	0	0	0	0	17	4	4	4	0	6	3	2	0	2	1	1	1	0	1
12	Kabupaten Sikka	sarana	3	1	1	0	1	35	4	5	4	1	10	3	3	1	2	1	1	1	1	0
13	Kabupaten Sumba Timur	sarana	0	0	0	0	0	17	6	8	8	0	6	6	3	1	2	1	1	1	1	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

15	Kabupaten Sumba Barat	sarana	1	1	1	1	0	14	7	7	7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	0	0	0	0	0	14	6	6	4	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
TOTAL		sarana	32	13	12	8	4	376	120	127	91	36	52	32	29	12	17	17	17	17	8	9

Tabel 7A (lanjutan) Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit					Puskemas					Klinik					Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Puskesmas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	M K	TM K	Jumlah Lain-lain yang Ada	Target Lain-lain Diperiksa	Jumlah Lain-lain yang diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Balai POM di Kupang	sarana	49	32	32	27	5	289	52	52	36	16	95	25	24	13	11	206	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	13	9	9	9	0	11	3	3	3	0	29	2	3	3	0	60	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	1	1	1	1	0	27	6	6	5	1	3	1	1	1	0	41	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	4	1	1	1	0	32	6	6	3	3	15	0	0	0	0	12	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	4	2	2	1	1	26	5	5	2	3	13	8	7	3	4	9	0	0	0	0
5	Kabupaten Belu	sarana	4	3	3	1	2	17	4	4	3	1	6	2	2	0	2	14	0	0	0	0
6	Kabupaten Malaka	sarana	1	1	1	0	1	20	4	4	1	3	3	1	1	0	1	7	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	1	1	1	0	1	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	sarana	1	1	1	1	0	12	3	3	1	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
9	Kabupaten Alor	sarana	2	1	1	1	0	25	3	3	2	1	3	1	1	1	0	6	0	0	0	0
10	Kabupaten Flores Timur	sarana	2	1	1	1	0	21	3	3	3	0	5	2	2	1	1	8	0	0	0	0

11	Kabupaten Lembata'	sarana	3	2	2	2	0	9	2	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
12	Kabupaten Sikka	sarana	3	2	2	2	0	25	3	3	2	1	13	4	3	0	3	17	0	0	0	0
13	Kabupaten Sumba Timur	sarana	4	2	2	2	0	24	4	4	4	0	2	2	2	2	0	6	0	0	0	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	1	1	1	1	0	9	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	sarana	3	3	3	3	0	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	2	1	1	1	0	16	3	3	3	0	2	1	1	1	0	5	0	0	0	0
TOTAL		sarana	49	32	32	27	5	289	52	52	36	16	95	25	24	13	11	206	0	0	0	0

Tabel 7A (lanjutan) Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kantor Kesehatan Pelabuhan				
			Jumlah KKP yang Ada	Target KKP Diperiksa	Jumlah KKP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4		5=6+7	6	7
	Balai POM di Kupang	sarana	6	0	0	0	0
1	Kota Kupang	sarana	2	0	0	0	0
2	Kabupaten Kupang	sarana	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	sarana	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Belu	sarana	1	0	0	0	0
6	Kabupaten Malaka	sarana	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Sabu Raijua	sarana	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Rote Ndao	sarana	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Alor	sarana	0	0	0	0	0

10	Kabupaten Flores Timur	sarana	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Lembata'	sarana	0	0	0	0	0
12	Kabupaten Sikka	sarana	1	0	0	0	0
13	Kabupaten Sumba Timur	sarana	1	0	0	0	0
14	Kabupaten Sumba Tengah	sarana	0	0	0	0	0
15	Kabupaten Sumba Barat	sarana	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	sarana	1	0	0	0	0
TOTAL		sarana	6	0	0	0	0

Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional				Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan				Fasilitas Distribusi Kosmetik				Klinik Kecantikan							
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	M K	TM K	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	M K	TM K
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Balai POM di Kupang	sarana	350	20	20	20	0	350	19	19	18	1	763	165	165	140	25	18	17	15	8	7
1	Kota Kupang	sarana	117	4	4	4	0	117	5	5	5	0	238	41	41	39	2	13	12	12	6	6
2	Kab. Kupang	sarana	11	1	1	1	0	11	1	1	1	0	79	11	11	9	2	0	0	0	0	0
3	TTS	sarana	19	1	1	1	0	19	1	1	1	0	40	10	10	10	0	0	0	0	0	0
4	TTU	sarana	25	1	1	1	0	25	1	1	1	0	47	11	11	9	2	0	0	0	0	0
5	Belu	sarana	27	1	1	1	0	27	2	2	2	0	78	17	17	12	5	2	2	0	0	0
6	Malaka	sarana	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	50	6	6	3	3	0	0	0	0	0
7	Rote Ndao	sarana	8	3	3	3	0	8	0	0	0	0	21	5	5	4	1	0	0	0	0	0
8	Sabu Raijua	sarana	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0
9	Alor	sarana	10	1	1	1	0	10	1	1	1	0	23	8	8	7	1	0	0	0	0	0
10	Sikka	sarana	35	3	3	3	0	35	3	3	3	0	42	14	14	12	2	1	1	1	0	1
11	Flotim	sarana	34	1	1	1	0	34	1	1	1	0	20	8	8	6	2	0	0	0	0	0
12	Lembata	sarana	19	1	1	1	0	19	1	1	1	0	14	3	3	2	1	0	0	0	0	0
13	Sumba Timur	sarana	7	0	0	0	0	7	1	1	0	1	46	20	20	18	2	2	2	2	2	0

14	Sumba Tengah	sarana	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	12	2	2	1	1	0	0	0	0	
15	Sumba Barat	sarana	5	1	1	1	0	5	1	1	1	0	14	4	4	4	0	0	0	0	0	
16	Sumba Barat Daya	sarana	4	1	1	1	0	4	0	0	0	0	33	3	3	2	1	0	0	0	0	
TOTAL		sarana	350	20	20	20	0	350	19	19	18	1	763	165	165	140	25	18	17	15	8	7

Keterangan :

Jumlah target Fasilitas Distribusi dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Kota Kupang	sarana	285	34	34	22	12
2	Kab. Kupang	sarana	87	20	20	16	4
3	TTS	sarana	67	9	9	3	6
4	TTU	sarana	88	18	18	12	6
5	Belu	sarana	208	21	21	10	11
6	Malaka	sarana	38	12	12	8	4
7	Rote Ndao	sarana	34	8	8	8	0
8	Sabu Raijua	sarana	14	2	2	1	1
9	Alor	sarana	78	11	11	9	2

10	Sikka	sarana	103	21	21	15	6
11	Flotim	sarana	65	10	10	8	2
12	Lembata	sarana	50	5	5	5	0
13	Sumba Timur	sarana	90	12	12	12	0
14	Sumba Tengah	sarana	60	12	12	9	3
15	Sumba Barat	sarana	31	22	22	19	3
16	Sumba Barat Daya	sarana	66	13	13	12	1
TOTAL		sarana	1364	230	230	169	61

Keterangan:

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	$8=3+4+5+6+7$	9	10	11	12	13	$14=9+10+11+12+13$
1	Januari	0	2	2	23	4	31	0	2	2	23	4	31
2	Februari	24	3	1	0	8	36	24	3	1	0	8	36
3	Maret	29	1	0	0	26	56	29	1	0	0	21	51
4	April	24	0	1	0	24	49	24	0	1	0	20	45
5	Mei	34	0	1	0	29	64	34	0	1	0	22	57
6	Juni	14	2	0	0	48	64	14	2	0	0	43	59

7	Juli	40	4	0	0	19	63	40	4	0	0	15	59
8	Agustus	34	2	0	0	21	57	34	2	0	0	18	54
9	September	23	8	0	0	20	51	23	8	0	0	17	48
10	Oktober	18	0	0	0	28	46	18	0	0	0	20	38
11	November	28	0	0	0	30	58	28	0	0	0	20	48
12	Desember	10	0	2	0	6	18	10	0	2	0	1	14
TOTAL		279	22	7	23	263	594	278	22	7	23	209	539

Keterangan :

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	24	0	0	3	3	3	0	0	0	3	4	7
3	Maret	26	0	0	0	17	17	7	0	0	0	2	9
4	April	20	0	0	2	13	13	3	0	0	2	0	5
5	Mei	41	0	0	2	16	16	12	0	0	2	4	18
6	Juni	14	0	0	1	33	33	10	0	0	1	7	18
7	Juli	40	0	0	0	4	4	5	0	0	0	8	13
8	Agustus	34	1	0	0	7	7	22	1	0	0	11	34
9	September	26	0	0	2	6	6	31	0	0	2	10	43
10	Oktober	18	0	1	5	8	8	24	0	1	5	11	41
11	November	28	0	0	0	8	8	27	0	0	0	1	28
12	Desember	7	0	0	0	4	4	13	0	0	0	2	15
TOTAL		278	1	1	15	119	414	154	1	1	15	60	231

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	2	2
			Pangan	1	1
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	Obat	14	14
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	Kosmetik	4	4
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0

	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	1	1
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	8	8
	f. Rekomendasi PSB/izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	17	17
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OT, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	1	1
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	66	66
			Obat Tradisional	1	1
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	1	1
			Pangan	592	592
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			3	3
	Rekomendasi Lainnya			45	45
	Sertifikasi Lainnya			660	660

Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

NO.	PRODUK	UPT	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	44	43	1	Penilaian Balai POM di Kupang 97,44% sesuai dengan Penilaian Pusat
			- Media Elektronik	47	46	1	
			- Media Luar Ruang	26	21	5	
			Total	117	110	7	
2	Obat Tradisional	Balai POM di Kupang	-TV Nasional	5	4	1	Penilaian Balai POM di Kupang 98% sesuai dengan Penilaian Pusat
			- E-Commerce	5	4	1	
			- Media Sosial	11	5	6	
			- Website	2	1	1	
			- Internet	3	3	0	
			- Media Lokal	1	1	0	
			- Lain-Lain	23	20	3	
			Total	50	38	12	
3	Obat Kuasi	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	0	0	0	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			- Leaflet / Brosur	0	0	0	
			Total	0	0	0	
3	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	-TV Nasional	3	3	0	Penilaian Balai POM di Kupang 96% sesuai dengan Penilaian Pusat
			- E-Commerce	3	3	0	
			- Media Sosial	6	4	2	

			- Website	0	0	0	
			- Internet	0	0	0	
			- Media Lokal	0	0	0	
			- Lain-Lain	12	10	2	
			Total	24	20	4	
4	Kosmetik	Balai POM di Kupang	- Media Online	208	187	21	Penilaian Balai POM di Kupang 95% sesuai dengan Penilaian Pusat
			- Media Elektronik	57	40	17	
			- Media Cetak	17	17	0	
			- Media Luar Ruang	55	20	35	
			Total	337	264	73	
5	Pangan	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	19	16	3	Penilaian Balai POM di Kupang 83,97% sesuai dengan Penilaian Pusat
			- Media Elektronik	48	45	3	
			- Media Luar Ruang	33	31	2	
			- Media Internet	56	50	6	
			Total	156	142	14	
6	Produk Tembakau	Balai POM di Kupang	- Media Cetak	28	8	20	Penilaian Balai POM di Kupang 88,92% sesuai dengan Penilaian Pusat
			- Media Penyiaran	0	0	0	
			- Media Luar Ruang	322	68	254	
			- Media Teknologi Informasi	20	9	11	
			Total	370	85	285	
TOTAL				1054	659	395	

Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

NO.	PRODUK	UPT	JUMLAH YANG DIAWASI		
			Jumlah	MK	TMK
1	2	3	4	5	6
1	Obat	Balai POM di Kupang	460	452	8
2	Obat Tradisional	Balai POM di Kupang	345	345	0
2	Obat Kuasi	Balai POM di Kupang	23	23	0
3	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	92	92	0
4	Kosmetik	Balai POM di Kupang	701	699	2
5	Pangan	Balai POM di Kupang	539	439	100
6	Produk Tembakau*)	Balai POM di Kupang	120	91	29
Total		Balai POM di Kupang	2280	2141	139
		Total	2280	2141	139

Keterangan :

Produk tembakau terdiri dari sampel per bulan dan sampel rutin

Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kota Kupang	Kosmetik Tanpa Izin Edar	3
		Pangan Tanpa Izin Edar	4
		Obat Tradisional Tanpa Izin Edar	6
		OOT	1
2	Kab. Kupang	Pangan Tanpa Izin Edar	3
		Pangan kedaluwarsa	8
		Kosmetik Tanpa Izin Edar	5
		Obat Tradisional Tanpa Izin Edar	6
		Obat Keras TKK	1
3	Kab. TTS	Pangan Kedaluwarsa	1
		Kosmetik Tanpa Izin Edar	1
		Obat Tradisional Tanpa Izin Edar	1
4	Kab. Belu	Pangan Tanpa Izin Edar	6
5	Kab. Sikka	Obat Keras TKK	2
6	Kab. Sumba Timur	Kosmetik Tanpa Izin Edar	6
		Pangan kedaluwarsa	4
		Obat keras TKK	1
7	Kab. Rote Ndao	Pangan kedaluwarsa	3
		Obat Keras TKK	2
Total Kasus			64

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama UPT	Jumlah Tautan yang Diprofilng	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>takedown</i>	Total Konten yang Di- <i>takedown</i>	Persentase Konten yang Di- <i>takedown</i>
1	Balai POM di Kupang	5	148	148	100%

Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama UPT	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	4	5	$6 = 5/4 \times 100$
1	Balai POM di Kupang	10	10	100

Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

NO	UPT	JUMLAH LAPORAN UPT																	TINDAK LANJUT					
		OBAT		OOT		NAPPZA		OBAT TRADISIONAL		SUPLEMEN KESEHATAN		KOSMETIK		PANGAN OLAHAN		TOTAL		JUMLAH TOTAL	PENGAWASAN	%	PENYIDIKAN	%	ARSIP	%
		LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=20/19	22	23=22/19	24	25=24/19
1	Balai POM di Kupang	10	5	1	1	-	-	8	3	-	-	10	6	32	12	61	27	88	82	93,18	6	6,82	0	0

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
2. LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai/Loka
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai/Loka

Tabel 14 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Balai POM di Kupang										
1	Kota Kupang	Tahun n	15	2	2	2	0	2	2	2	Rp 2.260.000
		Carry Over									
2	Kab. TTS	Tahun n	3	1	1	1	0	1	0	-	Rp 5.012.500
		Carry Over									
3	Kab. Rote Ndao	Tahun n	6	3	3	3	0	2	2	-	Rp 10.786.600
		Carry Over									
4	Kab. Kupang	Tahun n	23	-	-	-	-	-	-	-	-

		Carry Over											
5	Kab. Belu	Tahun	6	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Carry Over											
6	Kab. Sikka	Tahun	2	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Carry Over											
7	Kab. Sumba Timur	Tahun	11	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Carry Over											
TOTAL Balai POM di Kupang			66	6	6	6	0	5	4	2	0	Rp	18.059.100

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah kasus
4. Jumlah total perkara
5. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
6. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
7. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
8. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
9. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
10. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
11. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Balai POM di Kupang Tahun 2023

A. ANGGARAN DIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Balai POM di Kupang	0	1	7	7	2	6	13	7	6	4	4	0	57
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Balai POM di Kupang	1	1	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	8
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook)*	Balai POM di Kupang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		Balai POM di Kupang	27	13	24	14	22	21	22	28	34	44	75	35	(359 konten)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	Balai POM di Kupang	0 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	6 kegiatan

Keterangan:

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun

3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NON DIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Balai POM di Kupang	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook)*	Balai POM di Kupang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		Balai POM di Kupang	40 konten	14 konten	27 konten	15 konten	28 konten	35 konten	24 konten	33 konten	38 konten	112 konten	175 konten	134 konten	676 konten
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	Balai POM di Kupang	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

Keterangan:

1. Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
2. Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)
3. Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
4. Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
5. Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
6. Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
7. Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
8. Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
9. Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat Balai POM di Kupang Tahun 2023

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)							
				Online	Offline	Hybrid							ONP PZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya
1	2	3	4	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11							
Januari	Balai POM di Kupang	1	Webinar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai POM di Kupang	2	KIE Tomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Februari	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	Jalan Sunan Ampel Samping Masjid Al Fatah Kelurahan, Kampung Solor	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	0	0	1	1	0	1	1

							Kecamatan Kota Lama Kota Kupang													
Maret	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	GMIT Pondok Pengharapan kelurahan Belo Kecamatan Maulafa Kota Kupang	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	1	0	1	0	1	0
		2	KIE Tomas	0	1	0	Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus, Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Dubesi Kab Belu	1	419	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	1	0	1	0	1	0
		3	KIE Tomas	0	1	0	Roo Luwa, Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	1	0	1	0	1	0
		4	KIE Tomas	0	1	0	Roo Luwa, Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	1	0	1	0	1	0
		5	KIE Tomas	0	1	0	Roo Luwa, Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	1	0	1	0	1	0

									tokoh masyarakat										
6	KIE Tomas	0	1	0	GKS Ebeneizer, Desa Nyuralele, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	1	0	1	0	1	0	
7	KIE Tomas	0	1	0	MIS Al-Falah Tambolaka, Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	1	1	1	1	0	1	0	
8	Bukber WasPOM	1	0	0	Online	1	285	Mahasiswa	Universitas Timor, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Citra Bangsa, Poltekes Kemenkes Kupang, Universitas Tribuana Kalabahi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas San Pedro Kupang, STIKOM Uyelindo Kupang	Frama El Lefiyana Pollo & Kristiani Paskalista Pati	0	1	1	1	1	0	0	0	

		9	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Aula SMAK St.Thomas Aquinos Waitabula, Sumba Barat Daya	1	30	Anggota Pramuka	Kwarcab Sumba Barat Daya	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0
April	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	GMIT Imanuel Ponain, Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang	1	581	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	1	1	1	1	0	1	1
		2	KIE Tomas	0	1	0	Gereja Musafir, Desa Panite, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	0
		3	KIE Tomas	0	1	0	GMIT Siloam Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	0
		4	KIE Tomas	0	1	0	Aula Balai Biinmaffo jalan Basuki Rahmat Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota kefamenanu Kabupaten TTU	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	0	0
		5	KIE Tomas	0	1	0	GKS Wannorita, Desa Wannorita, Kec.	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng	0	1	1	0	1	0	1	0

							Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya			usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat		Bonu Wulla) Balai POM								
		6	KIE Tomas	0	1	0	Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, Desa Weekombaka, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	0	1	1	0	1	0	0	0
		7	KIE Tomas	0	1	0	GKS Karuni, Cabang Katura, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	0
		8	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Kabupaten TTU	1	30	Anggota Pramuka	Kwarcab Pramka Belu	Balai POM di Kupang	1	0		1	1	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	Desa Wela Ate, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	0
		2	KIE Tomas	0	1	0	Lembaga Pemasyarakatan, Waikabubak, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	0

		3	Bukber WasPOM	1	0	0	Online	1	127	Mahasiswa	Universitas Timor, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Citra Bangsa, Poltekes Kemenkes Kupang, Universitas Tribuana Kalabahi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas San Pedro Kupang, STIKOM Uyelindo Kupang	Ely Rahmawati & Esther Radja Huki (Balai POM Kupang) Maria Hilari (Polekes Kemenkes Kupang)	0	1	0	0	1	0	0	1
Juni	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	Aula Gereja Sta. Perawan Maria Bunda Allah Ponu, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara	1	492	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi kepemudaan, PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	0	0	0	1	0	1	0

		2	KIE Tomas	0	1	0	Gereja Sonhalan, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	1	0	0	1	0	0	0
		3	KIE Tomas	0	1	0	GKS Cabang Mboka, Kec. Kanatang, Sumba Timur	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	1	0	1	1	0	1	0
		4	KIE Tomas	0	1	0	Desa Morokot, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	0	1	0	0	1	0	1	1
		5	KIE Tomas	0	1	0	Kampung Weemoro, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	1

		6	KIE Tomas	0	1	0	Desa Burukaghu Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi kepemudaan, PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	1	1	0	1	1	
		7	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Kabupaten Belu	1	50	Anak Pramuka	Kwarcab	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	
		8	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Kabupaten Makaka	1	40	Anak Pramuka	Kwarcab Malaka	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	
		9	Bukber WasPOM	1	0	0	Online	1	118	Mahasiswa	Universitas Timor, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Citra Bangsa, Poltekes Kemenkes Kupang, Universitas Tribuana Kalabahi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas San Pedro Kupang, STIKOM Uyelindo Kupang	Yasinta Udayana Nona, I Wayan Aristana dan Bidasari	1	0	0	0	0	0	0	0	2

		1 0	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Lapangan Budaya SMU Negeri 1 Kambera , Sumba Timur	1	30	Anggota Pramuka	Kwarcab Sumba Timur	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	
		1 1	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Aula SMU Negeri 1 Waibakul, Sumba Tengah	1	30	Anggota Pramuka	Kwarcab Sumba Timur	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	
Juli	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	Gereja Katholik St. Herman Waimamon gu, Wai Rasa, Kec. Ummbu Ratu Nggay, Kab. Sumba Tengah	1	480	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	0	0	1
		2	KIE Tomas	0	1	0	Gereja Ebenheser Depe, Desa Depe, Rt.01 Rw.01 Dusun Rae Hawu, Kec.Sabu Barat	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	1	0	1	1	0	0	0	1
		3	KIE Tomas	0	1	0	Halaman kantor Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	1	0	0	0	0	0	0	1

		4	KIE Tomas	0	1	0	GMIT Jemaat Sion Oelatimo, Jl. Jurusan Sulamu, Oelatimo, Kab. Kupang	1	528	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	1
		5	KIE Tomas	0	1	0	Paroki Tanamali, Desa Lamboyan Bawah, Kab. Sumba Barat	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	1
		6	KIE Tomas	0	1	0	Aula paroki St. Gregorius Borong, Alamat Golo Karot, Kelurahan Rana Loba. Kecamatan Borong, kabupaten Manggarai Timur	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	1
		7	KIE Tomas	0	1	0	Aula STIPAS st. Sirilus Ruteng, alamat : Jln. Pelita, komp. Waepalo Ruteng, Kabupaten Manggarai	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	1

		8	KIE Tomas	0	1	0	Gedung Patronat Boawae, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo	1	492	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	1
		9	KIE Tomas	0	1	0	Desa Redapada Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	0	1
		10	KIE Tomas	0	1	0	Desa Binapadaka , Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	0	1
		11	KIE Tomas	0	1	0	Desa Kadekap, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	0	1

		1 2	KIE Tomas	0	1	0	Roo Luwa Resto, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1	495	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	0	1
		1 3	KIE Tomas	0	1	0	Gks Waikarara, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	0	1	0	1	1
		1 4	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Kabupaten Sumba Barat	1	30	Anggota Pramuka	Kwarcab Sumba Barat	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0
Agustus	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	GMIT Rehobot Fatukanutu Desa Oelnasi, Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	1	1	0	1	0	0	1
		2	KIE Tomas	0	1	0	GMIT Efrata Tiluntob, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya	1	447	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0		1	0	1	0	1	1

										, PKK, dan stake holder terkait.									
3	KIE Tomas	0	1	0	GMT Efrata Siumate Desa Naitae Kecamatan Fatuleu Barat Kab Kupang	1	449	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	1	1	0	1	0	1	1	
4	KIE Tomas	0	1	0	Desa Kalembu Kanaika, Kab Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	0	1	1	0	0	0	0	0	1
5	KIE Tomas	0	1	0	Gedung Gereja Kristen Sumba Jemaat Waiwei, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	0	0	1	0	1	0	1	1	

									stake holder terkait.										
6	KIE Tomas	0	1	0	Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	0	0	1	0	1	0	1	1	
7	KIE Tomas	0	1	0	Desa Omba Rade dusun 1 Kongge RW 03 Reda Bonu, Kec.Wewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	0	0	1	0	1	0	1	1	
8	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Kabupaten Flores Timur	1	30	Anggota Pramuka	Kwarcab Flores Timur	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	
9	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Kabupaten Rote Ndao	1	30	Anggota Pramuka	Kwarcab Rote Ndao	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	
10	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Aula Kantor Bupati Kabupten Kupang	1	60	Anggota Pramuka	Kwarcab Kabupaten Kupang	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	

		1 1	Bukber WasPOM	1	0	0	Online	1	81	Mahasiswa	Universita s Timor, Universita s Kristen Artha Wacana, Universita s Citra Bangsa, Poltekes Kemenkes Kupang, Universita s Tribuana Kalabahi, Universita s Katolik Widya Mandira Kupang, Universita s San Pedro Kupang, STIKOM Uyelindo Kupang	Ruth D. Laiskodat (Dinas Kesehatan & Dukcapil Prov NTT), Noerma Nurtie Nurramadha ni, Yovita Kewa (Balai POM Kupang)	0	0	0	0	1	0	1	1
Septe mber	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	GMIT Ebenhaesr Kaeneno, Desa Kaeneno, Kecamatan Fautmalo, Kab. TTS	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	1	0	0	1	0	1	1
		2	KIE Tomas	0	1	0	Gereja Sonhalan Niki- Niki, Jln Tugu Kec.	1	500	Ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades	0	1	0	0	1	0	1	1

						Amanuban, Kab. TTS			okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.		Laka Lena) Balai POM							
3	KIE Tomas	0	1	0	Desa Taworara, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya,	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	0	1	0	0	1	0	1	1
4	KIE Tomas	0	1	0	Stasi Pemuda, Kab. Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	0	1	0	1	1	0	1	1
5	KIE Tomas	0	1	0	GKS Watulabar, Kec. Wewewa Barat, Kab, Sumba Barat Daya	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	1	0	0	1	0	0	0

		6	KIE Tomas	0	1	0	SMA Negeri Waibakul, Kab. Sumba Tengah	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/tokoh agama/orga nisasi kepemudaan, PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	1	0	0	1	0	0	1	
		7	Bukber WasPOM	1	0	0	Online	1	189	Mahasiswa	Universitas Timor, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Citra Bangsa, Poltekes Kemenkes Kupang, Universitas Tribuana Kalabahi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas San Pedro Kupang, STIKOM Uyelindo Kupang	Novi Winda Lutsina (Universitas Citra Bangsa), Angelina K. B. Kabelen & Rizki Okprastowo (Balai POM Kupang)	3	0	0	0	0	0	0	0	0

		8	Bukber WasPOM	1	0	0	Online	1	327	Mahasiswa	Universitas Timor, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Citra Bangsa, Poltekkes Kemenkes Kupang, Universitas Tribuana Kalabahi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas San Pedro Kupang, STIKOM Uyelindo Kupang	Su Djie To Rante (Universitas Nusa Cendana). Frama El Lefiyana Pollo & M. Buchari S. Qoudry (Balai POM Kupang)	0	0	3	0	0	0	0	0
Oktober	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	Gereja Katolik Sta.Maria Mater Dei Jalan Vetor Kameo Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang - NTT	1	553	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi kepemudaan, PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	1	1	0	1	1

		2	KIE Tomas	0	1	0	Kapela Haukoto, Jalan Sikib Haukoto Kelurahan Fatukoa, RT 016/RW 004, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang	1	551	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	1	0	0	1	1	0	1	1
		3	KIE Tomas	0	1	0	Gedung Juventin, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur - Kabupaten Kupang	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	0	0	1	1	0	1	1
		4	KIE Tomas	0	1	0	Simpang 5 Jagangara. Gedung Mustika Jaya,, Waikabubak, Kab. Sumba Barat	1	505	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/t okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DPR	Anggota Komisi IX DPR RI (Ratu Ng Bonu Wulla) Balai POM	1	0	0	1	1	0	1	1
November	Balai POM di Kupang	1	KIE Tomas	0	1	0	Halaman Rumah Ibu Maria Fatima Seuk Kain, Desa Naimana	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh	DPRD/DPR	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	0	0	1	1	0	1	1

						Dusun Manubay Timur Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka			masyarakat/okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.										
2	KIE Tomas	0	1	0	GOR LA Bone, Atambua	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	0	0	1	1	0	0	1	
3	KIE Tomas	0	1	0	Alun – Alun Hotel Timor Megah, Jl. Gajah Mada No. 56, Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	508	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan stake holder terkait.	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	0	0	1	1	0	1	1	
4	KIE Tomas	0	1	0	Prodi Keperawatan Waikabubak Poltekkes Kemenkes Kupang Jalan Adyaksa KM. 3 Waikabubak, Sumba Barat	1	500	Ibu rumah tangga, pelaku usaha, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat/okoh agama/orga nisasi kepemudaan , PKK, dan	DPRD/DP R	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (Emanuel Melkiades Laka Lena) Balai POM	0	0	0	0	1	0	1	1	

										stake holder terkait.											
		5	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Aula Dekranasda, So, kabupaten TTS	1	30	Anggota Pramuka	Kwarcab TTS	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	
Dese mber	Balai POM di Kupang	1	Bukber WasPOM	1	0	0	Online	1	74	Mahasiswa	Universitas Timor, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Citra Bangsa, Poltekes Kemenkes Kupang, Universitas Tribuana Kalabahi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas San Pedro Kupang, STIKOM Uyelindo Kupang	Paskalista Pati & Rosa Endang Setiyaati (Balai POM Kupang)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		2	Bimbingan Teknis Saka POM	0	1	0	Kabupaten Lembata	1	40	Anggota Pramuka	Kwarcab Lembata	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	1	0	0	0	
Total				7	69	0		76	301 31				51	2 0	2 1	27	71	0	43	43	

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

1. Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

November	Balai POM di Kupang																			
Desember	Balai POM di Kupang																			
Total																				

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

1. Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
2. Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)
3. Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
4. Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
5. Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
6. Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
7. Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
8. Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
9. Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial Balai POM di Kupang Tahun 2023

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)								
					Repost	Non Repost (Mandiri)	ONPP ZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis
1	2	3	4	5	6		7								8
Januari	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	2362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	@bpom.kupang	2389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Twitter	@bpomkupang	1294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TikTok	@bpomkupang	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Youtube	@bpom.kupang	1598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maret	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	@bpom.kupang	2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Twitter	@bpomkupang	1294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TikTok	@bpomkupang	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Youtube	@bpom.kupang	1604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
April	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	@bpom.kupang	2198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Twitter	@bpomkupang	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		TikTok	@bpomkupang	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	2235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	2296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2274	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Instagram	@bpom.kupang	2348	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Twitter	@bpomkupang	1298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1725	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Agustus	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	@bpom.kupang	2397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twitter	@bpomkupang	1299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		<i>Instagram</i>	<i>@bpom.kupang</i>	2458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Twitter</i>	<i>@bpomkupang</i>	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>TikTok</i>	<i>@bpomkupang</i>	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktober	Balai POM di Kupang	<i>Facebook</i>	<i>Balai POM di Kupang</i>	2386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Instagram</i>	<i>@bpom.kupang</i>	2513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Twitter</i>	<i>@bpomkupang</i>	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>TikTok</i>	<i>@bpomkupang</i>	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Balai POM di Kupang	<i>Facebook</i>	<i>Balai POM di Kupang</i>	2403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Instagram</i>	<i>@bpom.kupang</i>	2598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Twitter</i>	<i>@bpomkupang</i>	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>TikTok</i>	<i>@bpomkupang</i>	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Balai POM di Kupang	<i>Facebook</i>	<i>Balai POM di Kupang</i>	2487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Instagram</i>	<i>@bpom.kupang</i>	2648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Twitter</i>	<i>@bpomkupang</i>	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>TikTok</i>	<i>@bpomkupang</i>	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Youtube</i>	<i>@bpom.kupang</i>	1828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

1. Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT
2. Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

3. Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT
 - 1) Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel
 - 2) Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT
4. Topik: (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	UPT	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)								
					Repost	Non Repost (Mandiri)	ONPPZA	O T	S K	Kos	Pangan	COVID-19	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	
1	2	3	4	5	6		7								8
Januari	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2221	9	18	6	0	0	0	3	0	0	15	3
		Instagram	@bpom.kupang	2362	9	18	6	0	0	0	3	0	0	15	3
		Twitter	@bpomkupang	1293	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1545	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Februari	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2234	3	10	2	0	0	1	1	1	0	8	0
		Instagram	@bpom.kupang	2389	3	10	2	0	0	1	1	1	0	8	0
		Twitter	@bpomkupang	1294	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2105	4	20	1	1	2	0	2	0	0	18	2
		Instagram	@bpom.kupang	2134	4	20	1	1	2	0	2	0	0	18	2
		Twitter	@bpomkupang	1294	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2153	4	10	0	0	0	0	3	0	0	10	1
		Instagram	@bpom.kupang	2198	4	10	0	0	0	0	3	0	0	10	1

		Twitter	@bpomkupang	1295	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2176	6	16	1	1	0	0	0	0	17	3
		Instagram	@bpom.kupang	2235	6	16	1	1	0	0	0	0	17	3
		Twitter	@bpomkupang	1295	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1690	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Juni	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2201	3	18	0	0	0	1	3	0	14	3
		Instagram	@bpom.kupang	2296	3	18	0	0	0	1	3	0	14	3
		Twitter	@bpomkupang	1298	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2274	3	19	0	0	0	1	2	0	17	2
		Instagram	@bpom.kupang	2348	3	19	0	0	0	1	2	0	17	2
		Twitter	@bpomkupang	1298	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1725	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Agustus	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2298	10	18	2	0	1	0	2	0	18	4
		Instagram	@bpom.kupang	2397	10	18	2	0	1	0	2	0	18	4
		Twitter	@bpomkupang	1299	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1743	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0

September	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2314	10	24	0	2	1	0	1	0	0	28	2
		Instagram	@bpom.kupang	2458	10	24	0	2	1	0	1	0	0	28	2
		Twitter	@bpomkupang	1300	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1756	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Oktober	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2386	5	39	0	1	0	0	6	0	0	33	4
		Instagram	@bpom.kupang	2513	5	39	0	1	0	0	6	0	0	33	4
		Twitter	@bpomkupang	1300	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	@bpomkupang	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2403	11	64	0	1	2	11	4	0	0	47	10
		Instagram	@bpom.kupang	2598	11	64	0	1	2	11	4	0	0	47	10
		Twitter	@bpomkupang	1300	0	100	0	4	8	24	6	0	0	38	20
		TikTok	@bpomkupang	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1802	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Desember	Balai POM di Kupang	Facebook	Balai POM di Kupang	2487	3	32	0	2	1	1	2	0	0	26	3
		Instagram	@bpom.kupang	2648	3	32	0	2	1	1	2	0	0	26	3
		Twitter	@bpomkupang	1300	0	99	0	8	4	4	4	0	0	67	12
		TikTok	@bpomkupang	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	@bpom.kupang	1828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				93428	143	898	24	28	26	58	68	3	2	616	106

Keterangan:

Nama Kegiatan Medsos Non DIPA : konten/kegiatan KIE UPT yang diupload di medsos stakeholder dengan anggaran non DIPA

1. Nama Akun : diisi dengan nama akun pada platform medsos stakeholder yang mengunggah konten/kegiatan KIE UPT

2. Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos stakeholder yang digunakan untuk mengunggah konten/kegiatan KIE UPT
3. Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten UPT yang diunggah stakeholder
 - 1) Repost : konten yang diunggah stakeholder dari repost konten medsos UPT
 - 2) Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh stakeholder dengan menggunakan konten UPT
4. Topik: (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial Balai POM di Kupang Tahun 2023

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)								Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis		
					ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya			
1	2	3	4	5	6								7		
Januari	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Media Digital	e-book, web, dst	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	

		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mei	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juni	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juli	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agustus	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
September	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktober	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	1		

		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Total				36									

Keterangan:

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - 1) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - 2) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - 3) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis))

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	UPT	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)								Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis
					ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya	
1	2	3	4	5	6								7
Januari	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	5	0	0	0	0	3	0	0	0	2
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Balai POM di Kupang	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	5	0	1	0	0	0	0	0	0	4
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Juni	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	6	0	0	0	0	4	0	0	1	1
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	6	0	0	0	1	0	0	0	5	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	6	0	0	0	0	0	0	0	4	2
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desember	Balai POM di Kupang	<i>Media Cetak</i>	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Media Digital</i>	e-book, web, dst	6	0	0	0	0	5	0	0	1	0	
		<i>Media Elektronik</i>	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Media Luar Ruang</i>	Videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				61										

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - 1) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - 2) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - 3) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Bulan	UPT	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
			Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	7=4/6 x 100%	8=5/4 x 100%	9	10	11	12=9/11 x 100%	13=10/9 x 100%
1	Januari	Balai POM di Kupang	1	1	1	100	100					
2	s.d Februari	Balai POM di Kupang	2	2	2	100	100					
3	s.d Maret	Balai POM di Kupang	2	2	2	100	100					
4	s.d April	Balai POM di Kupang	2	2	2	100	100					
5	s.d Mei	Balai POM di Kupang	3	3	3	100	100					
6	s.d Juni	Balai POM di Kupang	5	5	5	100	100					
7	s.d Juli	Balai POM di Kupang	7	7	7	100	100					
8	s.d Agustus	Balai POM di Kupang	8	8	8	100	100					
9	s.d September	Balai POM di Kupang	8	8	8	100	100					
10	s.d Oktober	Balai POM di Kupang	8	8	8	100	100					
11	s.d November	Balai POM di Kupang	9	9	9	100	100					
12	s.d Desember	Balai POM di Kupang	10	10	10	100	100					

Keterangan :

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan

4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Balai POM di Kupang 2023

No	Bulan	UPT	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
			Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	$7=4/6 \times 100\%$	$8=5/4 \times 100\%$	9	10	11	$12=9/11 \times 100\%$	$13=10/9 \times 100\%$
1	Januari	Balai POM di Kupang	1	1	1	100	100	1	1	1	100	100
2	s.d Februari	Balai POM di Kupang	2	2	2	100	100	2	2	2	100	100
3	s.d Maret	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	s.d April	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	s.d Mei	Balai POM di Kupang	3	3	3	100	100	3	3	3	100	100
6	s.d Juni	Balai POM di Kupang	5	5	5	100	100	5	5	5	100	100
7	s.d Juli	Balai POM di Kupang	7	7	7	100	100	7	7	7	100	100
8	s.d Agustus	Balai POM di Kupang	8	8	8	100	100	8	8	8	100	100
9	s.d September	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	s.d Oktober	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	s.d November	Balai POM di Kupang	9	9	9	100	100	9	9	9	100	100
12	s.d Desember	Balai POM di Kupang	10	10	10	100	100	10	10	10	100	100

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Bulan	UPT	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian	Jumlah permintaan informasi yang ditolak	Jumlah Permintaan Informasi yang diterima	Rata-rata jangka waktu penyelesaian permintaan informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
2	Februari	Balai POM di Kupang	1	0	0	1	4
3	Maret	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
4	April	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
5	Mei	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
6	Juni	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
7	Juli	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
8	Agustus	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
9	September	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
10	Oktober	Balai POM di Kupang	1	1	1	3	2
11	November	Balai POM di Kupang	2	0	0	2	1,5

12	Desember	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0
TOTAL			4	1	1	6	7,5

Keterangan:

1. Permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya diberikan
3. Permintaan informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan dengan alasan 1) informasi tidak dikuasai, 2) informasi belum didokumentasikan, dan/atau 3) informasi dikecualikan
2. Waktu penyelesaian permintaan informasi dihitung sejak permintaan informasi dinyatakan lengkap oleh Petugas Pelayanan Informasi (PPI) UPT hingga pemberitahuan tertulis dikirimkan ke pemohon
3. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi Balai POM di Kupang Tahun 2023

NO	PROFESI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Balai POM di Kupang	30	17	12	55	23	31	27	7	17	17	19	14	269
1	Apoteker	1	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	1	7
2	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Karyawan	7	5	7	25	5	4	5	5	5	8	5	1	82
4	LSM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Tenaga kesehatan lain	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Pelajar/ mahasiswa	3	3	1	12	6	5	6	0	3	4	3	0	46
7	Pelaku Usaha	6	4	2	3	4	18	7	0	4	2	2	4	56
8	Sarjana Hukum	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Umum	12	4	2	9	7	3	5	2	2	3	8	7	64

10	Wartawan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
11	Bidan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Perawat	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4
13	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
14	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		30	17	12	55	23	31	27	7	17	17	19	14	269	

Tabel 18 Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan Balai POM di Kupang Tahun 2023

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR *)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Balai POM di Kupag		30	17	12	55	23	31	27	7	17	17	19	14	269
1.	Langsung	Jl. RA Kartini, Walikota, Kupang	17	8	8	11	19	27	16	3	7	8	7	6	137
2.	Telepon	0380- 8554595, 082146661600	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
3.	Fax	0380 - 8554595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Jl. RA Kartini, Walikota, Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	ulpkbpomkupang@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	082146661600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Facebook, twitter, instagram: @bpomkupang	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	Kotak Saran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	082146661600	13	6	4	19	4	4	10	2	9	9	12	8	100
10	Aplikasi lain	-	0	1	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	27
TOTAL			30	17	12	55	23	31	27	7	17	17	19	14	269

Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
A	Balai POM di Kupang			
1	Binatang	45	45	-
2	Makanan	63	63	-
3	Minuman	5	5	-
4	Kimia	6	6	-
5	Napza	-	-	-
6	Obat	5	5	-
7	Pestisida	3	3	-
8	Tumbuhan	-	-	-
9	Campuran	1	1	-
	TOTAL	128	128	

Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
A	Balai POM di Kupang			
1	≥ 70 Tahun	3	3	-
2	60 - 69 Tahun	9	9	-
3	50 - 59 Tahun	14	14	-
4	30 - 49 Tahun	30	30	-
5	15 - 29 Tahun	50	50	-
6	5 - 14 Tahun	17	17	-
7	< 5 Tahun	5	5	-
	TOTAL	128	128	0

Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Frekuensi	Penyebab								Total
	Kab / Kota	Obat	Napza	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen Makanan	Pangan	Gigitan Hewan	Bahan Kimia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5+6+7+8
A	Balai Besar/Balai POM di Kupang									
1	Kota Kupang	0	0	0	0	0	45	14	0	59
2	Kabupaten Kupang	2	0	0	0	0	2	2	0	6
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	11	0	0	11
4	Kabupaten Rote Ndao	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5	Kabupaten Malaka	1	0	0	0	0	2	3	10	16

6	Kabupaten Sumba Timur	2	0	0	0	0	1	0	0	3
7	Kabupaten Sumba Barat	0	0	0	0	0	7	11	0	18
8	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	0	0	0	0	0	14	0	14
	TOTAL	5	0	0	0	0	68	45	10	128

Tabel 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Balai POM di Kupang														
1	Kabupaten Belu	7 Maret 2023	Dusun Fohomeak, Desa Maumutin, Kec. Raihat	KLB KP	Kasus Keracunan Makanan Daging Sapi Mati	35	35	1	Daging Sapi	Daging Sapi yang sakit di konsumsi	-	-	Tidak	Berakhir	
2	Kabupaten TTS	01 Mei 2023	Desa Pollo, Kec. Amanuban Selatan Kabupaten TTS	KLB KP	Kasus Keracunan Makanan Siap Saji Sup Daging Babi, Nasi dan Jagung Bose	3	3	0	Makanan siap saji	Sup Daging Babi	-	-	-	Berakhir	
3	Kabupaten TTS	02 Mei 2023	Hardiknas di SMAN 1 Amanatun Selatan	KLB KP	Kasus Keracunan Makanan Nasi Kotak dan Nasi Bungkus	12	12	0	Makanan siap saji	mie kuning	-	-	-	Berakhir	
4	Kabupaten Kupang	10 Juni 2023	Satuan Armed, Desa Naibonat, Kabupaten kupang	Kegiatan Sosial	Keracunan Makanan setelah mengkosumsi Nasi Kotak: Nasi Putih, Ayam Goreng Tepung, Kacang Panjang, Sambal Tomat	20	20	0	Makanan siap saji	Ayam Goreng Tepung	-	-	-	Berakhir	

5	Kota Kupang	11 Juni 2023	Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama (Rumah Tinggal)	Pesta Sambut Baru	Keracunan Makanan setelah mengkonsumsi Nasi Putih, Ayam Goreng	7	7	0	Ayam Goreng	Ayam Goreng	-	-	-	Berakhir	
TOTAL						77	77	1							

1. Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP (Balai atau Loka)
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian:
 - 1) Tempat tinggal : rumah, dll
 - 2) Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - 3) Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - 4) Restoran : restoran
 - 5) Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
 - 6) Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
 - 7) Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
 - 8) Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
 - 9) Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
 - 10) Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
 - 11) Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus
5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian:
 - 1) Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
 - 2) Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
 - 3) Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
 - 4) Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - 5) Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - 6) Jajan : kegiatan merupakan jajan
 - 7) Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll
6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab
8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit
9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal

10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut:
 - 1) Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
 - 2) Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
 - 3) Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
 - 4) Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. Makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
 - 5) Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat.
 - 6) Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
 - 7) Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
 - 8) Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.
11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP
12. Diisi dengan pilihan:
 - 1) Mikrobiologi
 - 2) Kimia
13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya staphylococcus aureus
14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada
15. Diisi dengan pilihan:
 - 1) Status KLB sudah selesai
 - 2) Status KLB sudah belum berakhir
16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 20A Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/Non Stunting	Jenis Bimtek																								Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah kader yang dibimtek							Jumlah Komunitas yang Dibimtek																	
					Karang Taruna	Guru	PKK	Prauka	Pemuda/Remaja	Ibu Rumah Tangga	Total	Pemuda/Remaja Putra	Pemuda/Remaja Putri	IRTP	Warga Masyarakat	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Total	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	Kabupaten Sumba Tengah	Katikutana	Anakalang	Non Stunting	3	2	10	0	0	0	15	2	8	0	5	0	4	0	6	0	2	8	1	6	3	4	1	50	Ya
		Umbu Ratu Nggay Barat	Anajiaka	Stunting	3	2	6	0	0	4	15	2	7	0	1	0	5	0	10	0	2	8	4	1	4	6	0	50	Ya
2	Kabupaten Lembata	Nubatukan	Pada	Stunting	3	2	7	0	0	3	15	4	6	2	3	0	5	0	14	0	4	0	0	5	2	2	3	50	Ya
		Nagawutung	Pasir Putih	Stunting	3	2	9	0	0	1	15	3	7	3	5	0	4	0	4	0	4	5	0	6	4	5	0	50	Ya
3	Kabupaten Ngada	Bajawa	Bowali	Stunting	3	2	5	0	0	5	15	4	6	0	0	4	4	0	10	0	2	6	4	2	3	4	1	50	Ya
		Riung	Lengkosambi Utara	Stunting	3	2	3	0	0	7	15	7	9	0	0	3	4	0	13	0	1	3	1	2	5	3	0	51	Ya

Tabel 20B Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan Balai POM di Kupang Tahun Tahun 2023

No	Nama Desa	Pre Intervensi			Post Intervensi		
		Jumlah sampel	MS	TMS	Jumlah sampel	MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
A	Balai POM di Kupang	68	67	1	49	48	1

1	Desa Anakalang	18	18	0	14	14	0
2	Desa Anajiaka	15	14	1	13	13	0
3	Desa Pada	10	10	0	4	4	0
4	Desa Pasir Putih	7	7	0	4	4	0
5	Desa Bowali	10	10	0	10	9	1
6	Desa Lengkosambi Utara	8	8	0	4	4	0
TOTAL		68	67	1	49	48	1

Keterangan:

Intensifikasi pengawasan merupakan kegiatan sampling dan pengujian yang dilakukan pada waktu pre intervensi dan post intervensi

Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13=11+12
1	Kabupaten Sumba Tengah	19			19	5	2	3	10	22	7	29
2	Kabupaten Lembata					5	4	2	11	24	9	33
3	Kabupaten Ngada					6	2	2	10	19	7	26
Total					19				31			88

Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	UPT	Target sekolah perluasan	Realisasi sekolah perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Kota Kupang	78	13	4	3	20

2	Kabupaten Belu		7	4	1	12
3	Kabupaten Alor		8	6	6	20
4	Kabupaten Ende		10	5	4	19
5	Kabupaten Sumba Tengah		6	5	4	15
6	Kabupaten Lembata		1	0	0	1
Total						87

Tabel 21C Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	UPT	Target Sekolah yang diintervensi				Capaian Sekolah yang disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Sumba Tengah	3	2	1	6	3	2	1	6
2	Kabupaten Lembata	3	2	1	6	4	3	2	9
3	Kabupaten Ngada	3	2	2	7	6	1	1	8
Total					19				23

Tabel 21D Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama Kabupaten	Hasil Sampling dan Pengujian Kimia (jumlah)					Hasil Sampling dan Pengujian Mikrobiologi (jumlah)				
		Jenis Pangan*	Parameter Uji**	Total Sampel	TMS	MS	Jenis Pangan*	Parameter Uji**	Total Sampel	TMS***	HPST****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Sumba Tengah	Kelompok makanan berat	Formalin	3	0	3	Kelompok makanan berat	E.coli	3	1	0
			Methanil Yellow					Salmonella			
		Kelompok makanan ringan 1	Formalin	1	0	1	Kelompok makanan ringan 1	E.coli	1	0	0
			Boraks					Salmonella			

		Kelompok makanan ringan 1	Boraks	1	0	1	Kelompok makanan ringan 1	E.coli	1	0	0
								Salmonella			
		Kelompok makanan ringan 2	Rhodamin B	1	0	1	Kelompok makanan ringan 2	E.coli	1	0	0
			Methanil Yellow					Salmonella			
		Kelompok minuman	Rhodamin B	3	0	3	Kelompok minuman	E.coli	3	0	0
			Methanil Yellow					Salmonella			
		Kelompok minuman	Rhodamin B	2	0	2	Kelompok minuman	E.coli	2	1	0
								Salmonella			
		Kelompok minuman	Methanil Yellow	4	0	4	Kelompok minuman	E.coli	4	0	0
								Salmonella			
2	Kabupaten Lembata	Kelompok makanan berat	Formalin	3	0	3	Kelompok makanan berat	E.coli	3	0	0
			Methanil Yellow					Salmonella			
		Kelompok makanan ringan 1	Formalin	3	0	3	Kelompok makanan ringan 1	E.coli	3	0	0
			Boraks					Salmonella			
		Kelompok minuman	Rhodamin B	2	0	2	Kelompok minuman	E.coli	2	0	0
			Methanil Yellow					Salmonella			
		Kelompok minuman	Rhodamin B	7	0	7	Kelompok minuman	E.coli	7	0	0
								Salmonella			
		Kelompok makanan ringan 1	Methanil Yellow	1	0	1	Kelompok makanan ringan 1	E.coli	1	0	0
								Salmonella			
Kelompok minuman	Methanil Yellow	1	0	1	Kelompok minuman	E.coli	1	0	0		
						Salmonella					
3	Kabupaten Ngada	Kelompok makanan berat	Formalin	3	0	3	Kelompok makanan berat	E.coli	3	1	0
			Methanil Yellow					Salmonella			
		Kelompok makanan berat	Formalin	1	0	1	Kelompok makanan berat	E.coli	1	0	0
			Boraks					Salmonella			

	Kelompok makanan ringan 1	Formalin	5	0	5	Kelompok makanan ringan 1	E.coli	5	1	0
		Boraks					Salmonella			
	Kelompok makanan ringan 2	Boraks	1	0	1	Kelompok makanan ringan 2	E.coli	1	0	0
							Salmonella			
	Kelompok minuman	Boraks	1	0	1	Kelompok minuman	E.coli	1	0	0
							Salmonella			
	Kelompok makanan ringan 2	Rhodamin B	1	0	1	Kelompok makanan ringan 2	E.coli	1	0	0
Salmonella										
Kelompok minuman	Methanil Yellow	1	0	1	Kelompok minuman	E.coli	1	0	0	
						Salmonella				
Kelompok minuman	-	1	0	1	Kelompok minuman	E.coli	1	0	0	
						Salmonella				
TOTAL			46	0	46		46	4	0	

Keterangan :

1. Tabel ini berlaku untuk UPT yang memiliki target Program Prioritas Nasional (Pro PN) terkait PJAS
2. Pengujian awal dilakukan dengan menggunakan rapid test kit
3. * Jenis pangan dapat dikelompokkan sesuai juknis sampling PJAS
4. ** Hanya dituliskan untuk parameter uji yang dilakukan
5. *** melebihi persyaratan jika dengan satuan yang sama melebihi nilai yang tercantum pada PerBPOM No 13 Tahun 2019 (<https://jdih.pom.go.id/view/slide/845/13/2019>) atau Permenkes No. 14 Tahun 2021 halaman 1686 (E.coli < 3,6 MPN/g atau < 1,1 CFU/g; Salmonella negatif)
6. **** HPST jika satuan pengujian berbeda dengan yang tercantum di peraturan, sehingga tidak dapat disimpulkan secara langsung

Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Kupang Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang dibimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama fasilitator yang dilatih
1	2		3	4		5	6
1	Kabupaten Sumba Tengah	25 Mei 2023			25 Mei 2023		Gauka S Kedi

			Pasar Rakyat Waibakul	Marhaban, SH dan George Edward Sabarua, S.TP		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah	Ferdinandus B Boli Laiya Tawa Anicela Rosnita Femince R.K.L Jati Marten L Kani Matius N Malo U Neka Djara Woli Marabi Dasa Antonius George Sabura Yulius Umbu Sani Robertus U.P Umbu K.M Rogi Agustinus Royani R.K Marhaban Printo U Tagela Abner ST Ratu Hari Prayoga
2	Kabupaten Lembata	8 Juni 2023	Pasar Rakyat Pada	Sulaiman Ajid Lawang, A.Md dan Leokardiano Sardo Sanggur	8 Juni 2023	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata	Ice Trisnawati Stevanus Bala Wigbertus Kumi Sulaiman A Lawang Theodorus Laga Leokardiano S Songgar Chaird R Goran Maria Gire Yasinta Ph Oleona Emiliana Peni
3	Kabupaten Ngada	27 Juni 2023	Pasar Rakyat Bobou	Adolfus Todang, ST dan Rosalia V Say, S.Kom	27 Juni 2023	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada	Hermina Wunu Maria Sasinta Kadha Ayub Laki Lede Ronaltus Seda

							Theodinus S.L Kelore
							Antonius Pote
							Rikardus Waso
							Adolfus Todang
							Rosalia V
							Sebastianus E Nage
			Pasar Rakyat Malanusa	Sebatianus Emanuel Nage, SH dan Febrianti A Riwu, SE	27 Juni 2023	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada	Kristoforus
							Dominikus Kere
							Venansius Dopo
							Maria Florida M Djami
							Mantiniana Kae
							Herenimos Meka
							Rosalina Titu
							Aloysia F Nalu
							Albinus Weda
							Aloysius Nuga
TOTAL				8 Orang			50 Orang

Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Kupang Tahun 2023

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No .	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A Sampling dan Pengujian Tahap I															
1	Kabupaten Sumba Tengah	Pasar Rakyat Waibakul	80	35	20	18	17	5	5	35	20	18	17	5	5
2	Kabupaten Lembata	Pasar Rakyat Pada	100	69	38	9	9	5	5	69	38	9	9	5	5
3	Kabupaten Ngada	Pasar Rakyat Bobou	80	40	23	12	9	5	5	40	23	12	9	5	5
		Pasar Rakyat Malanusa	100	49	21	17	18	5	5	49	21	17	18	5	5
A Sampling dan Pengujian Tahap II															
1	Kabupaten Sumba Tengah	Pasar Rakyat Waibakul	80	47	21	21	21	5	5	47	21	21	21	5	5
2	Kabupaten Lembata	Pasar Rakyat Pada	100	56	44	13	12	5	5	56	44	13	12	5	5
3	Kabupaten Ngada	Pasar Rakyat Bobou	80	43	27	11	11	5	5	43	27	11	11	5	5
		Pasar Rakyat Malanusa	100	66	20	15	18	5	5	66	20	15	18	5	5
TOTAL			720 sampel	405 sampel	214 sampel	116 sampel	115 sampel	40 sampel	40 sampel	405 sampel	214 sampel	116 sampel	115 sampel	40 sampel	40 sampel

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI *)

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel

Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek CPOTB	Pendampingan CPOTB	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Karang Berhias	Desa Tanaraing kecamatan Rindi Kab.Sumba Timur	Minyak Gosok	Ya	Ya	Ya	Secara umum kendala yang dihadapi adalah, pelaku usaha tidak bisa secara mandiri menggunakan aplikasi. Ada beberapa ketentuan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha antara lain pengujian (ekstraksi)
2	Dapur Kelor	Jl.Veteran Kelapa Lima	Kapsul Kelor	Ya	Ya	Ya	-
3	Moreing Timor	Jl. Mahoni No.5 Three House Regency Bello-Maulafa	Kapsul Kelor	Ya	Ya	Ya	-
4	Elang Perkasa	ROMANADURU,RT:008, RW:004 Rubit, Hewokloang Kabupaten Sikka	Minyak Gosok	Ya	Ya	Ya	-
5	Wologahar	Wairbleler Hoder Waigete Kab.Sikka	COD	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek Denah	Bimtek CPKB	Pendampingan	
1	2	3	4	6	7	10	
1	Kube Kubila	Desa Leer, RT 07, RW 04, Allung, Leer, Pantar Barat, Alor	Minyak Rambut kemiri	Ya	Ya	Ya	
2	Laura Glow	Perumahan Safira 1 No 13, Wuring, Alok Barat, Sikka	Handbody	Ya	Ya	Ya	
3	KELOMPOK DASA WISMA ALFA OMEGA UMAMAPU	Jalan Adam Malik No. 52 RT 031, RW 008, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 87112, Indonesia	Sabun mandi	Ya	Ya	Ya	
4	PaAbala	JL. MAWAR NO. 07, RT/RW:007/004 Motongbang, Teluk Mutiara, Alor	Minyak Rambut kemiri	Ya	Ya	Ya	

Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
					Sosialisasi CPPOB	Pendampingan PSB/CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah keluar izin edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. Aguamor Timorindo Baumata	Jl. Taebenu, Baumata, Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Amdk	AMDK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
2	PT. Aguamor Wai Kahingiru	Jl. Desa Mbatakapidu Mbatakapidu, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	Amdk	AMDK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
3	CV. Dapur Kelor	Rss Oesapa blok Q no. 17, RT 051, RW 016 Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Produk Bakeri	Produk bakeri	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
4	Nio Rara Niaga	Jl. Rokatenda No. 03, RT.01/RW.08 Kota Uneng, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur	VCO	Kelapa dan Hasil Olahannya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
5	PT. Marada Kelor Sumba	Kabawatu RT 35 RW 03 Temu, Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	Bubuk Kelor	Tepung Kelor	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
6	Nicantrides	Jl. Tomas Penunlimau, RT 001 RW 001 Naioni, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Kacang cookies	Kacang dan Hasil olahannya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
7	CV. Indoniaga	Jl. Semangka Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	AMDK	AMDK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-

8	PT Jaya Baru Kreatif	Jl. Mapitara RT 002 / RW005 Kota Uneng, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur	Abon Ikan	Mulusca dan sejenisnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
9	Yenny's Bakery	Jl. A.Yani Ruko Matawai Blok B No.10 Kel.Matawai Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	Nastar	Tepung dan hasil olahnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
10	Tamoratea	Jl. Uki Tau 1, RT 32 RW 13 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Teh kelor	Teh	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
11	CV. Beumopu Elba Jaya	Jl. Johanis Fanggi, RT/RW 026/007 Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Kacang cookies	Kacang dan Hasil olahnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
12	PPL Marangga Pandulang	Jl. Nusa Cendana KM 11, RT.010 RW.004, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur	Bubuk Kelor	Tepung Kelor	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
13	CV. Polar Ice Crystal Kupang	Jl Baitanu No 9X RT 025 RW 05 Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Es Batu	Es	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
14	CV. Dapur Kelor	Rss Oesapa blok Q no. 17, RT 051, RW 016 Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Minuman Serbuk	Minuman Serbuk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
15	Nio Rara Niaga	Jl. Rokatenda No. 03, RT.01/RW.08 Kota Uneng, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur	Minyak Goreng	Minyak Goreng	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
16	CV. Dapur Kelor	Rss Oesapa blok Q no. 17, RT 051, RW 016 Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Sayur bubuk	Sayur bubuk	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
17	CV. Dapur Kelor	Rss Oesapa blok Q no. 17, RT 051, RW 016 Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya)	Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
18	CV. Tiara Indah	Jl. Timor Raya kelurahan batakte, kec, kupang barat, kab kupang,85351 Batakte, Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Air Minum Dalam Kemasan	Air Minum Dalam Kemasan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus *		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7

A	Balai POM di Kupang					
1	Kabupaten Kupang	jam	8	TRUE		
2	Kota Kupang	jam	1		TRUE	
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jam	8			
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jam	8	TRUE	TRUE	
5	Kabupaten Rote Ndao	jam	10			TRUE
6	Kabupaten Alor	jam	20			TRUE
7	Kabupaten Sabu Raijua	jam	16			
8	Kabupaten Lembata	jam	18			TRUE
9	Kabupaten Flores Timur	jam	20			TRUE
10	Kabupaten Sikka	jam	18			
11	Kabupaten Belu	jam	10	TRUE		
12	Kabupaten Malaka	jam	10	TRUE		
13	Kabupaten Sumba Barat	jam	16			
14	Kabupaten Sumba Timur	jam	18			TRUE
15	Kabupaten Sumba Tengah	jam	15			
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	jam	16			TRUE
TOTAL		jam	212			

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. * diisi dengan checklist pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - 1) Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga
 - 2) Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus
 - 3) Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah

Tabel 25 Jumlah Penduduk Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah (ribu)
1	2	3	4
A	Balai POM di Kupang		
1	Kota Kupang	jiwa	46564
2	Kabupaten Kupang	jiwa	37946
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	jiwa	45960
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	jiwa	26629
5	Kabupaten Rote Ndao	jiwa	14881
6	Kabupaten Sabu Raijua	jiwa	9279
7	Kabupaten Alor	jiwa	21663
8	Kabupaten Lembata	jiwa	13979
9	Kabupaten Flores Timur	jiwa	28627
10	Kabupaten Sikka	jiwa	32700
11	Kabupaten Belu	jiwa	22431
12	Kabupaten Malaka	jiwa	18819
13	Kabupaten Sumba Timur	jiwa	24878
14	Kabupaten Sumba Tengah	jiwa	9048
15	Kabupaten Sumba Barat	jiwa	15241
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	jiwa	30811
TOTAL		jiwa	399456

Sumber : BPS_Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023

Tabel 26 Sarana dan Prasarana Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Kimia Pangan	laboratorium	1	Balai POM Kupang
2	Laboratorium Kimia Obat Tradisional/ Kosmetik	laboratorium	1	Balai POM Kupang
3	Laboratorium Kimia Obat/NAPZA/Rokok	laboratorium	1	Balai POM Kupang
4	Laboratorium Mikrobiologi	laboratorium	1	Balai POM Kupang
5	Laboratorium Biomolekuler	laboratorium	1	Balai POM Kupang
6	Laboratorium Pengujian Covid-19	laboratorium	0	Balai POM Kupang
7	Laboratorium Baku Pembanding	laboratorium	0	Balai POM Kupang
8	Ruang Pengujian Sederhana	Ruangan / tempat khusus	0	Balai POM Kupang
9	Ruang Reagensia	Ruangan / tempat khusus	1	Balai POM Kupang
10	Ruang Penyimpanan Sampel	Ruangan / tempat khusus	1	Balai POM Kupang
11	Mobil laboratorium keliling	unit	3	Balai POM Kupang
12	Mobil penyidikan	unit	0	Balai POM Kupang
13	Mobil incenerator	unit	0	Balai POM Kupang
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	4	Balai POM Kupang
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	4	Balai POM Kupang
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) *	unit (Status)	1	Balai POM Kupang
17	Tempat penyimpanan barang bukti **	Ruangan / tempat khusus	1	Balai POM Kupang
18	Luas tanah***	m2 (Status)	3646	Balai POM Kupang
19	Luas bangunan***	m2 (Status)	652	Balai POM Kupang
20	AC	Unit	88	Balai POM Kupang

21	Alat Pengolah Data	unit	204	Balai POM Kupang
22	Alat Studio dan Komunikasi	unit	625	Balai POM Kupang
23	- Kursi	Unit	382	Balai POM Kupang
24	- Meja	Unit	110	Balai POM Kupang
25	- Lemari	Unit	95	Balai POM Kupang
26	- Sofa tamu	unit	3	Balai POM Kupang
27	Filling Cabinet	Unit	6	Balai POM Kupang
28	Freezer	Unit	11	Balai POM Kupang
29	Lemari Reagen	Unit	4	Balai POM Kupang
30	Kulkas	Unit	17	Balai POM Kupang
31	Genset	Unit	4	Balai POM Kupang

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
3. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 - 1) Sewa; atau
 - 2) Pinjam pakai; atau
 - 3) Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 - 4) Milik sendiri

Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM) Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A	Balai POM di Kupang		

1	SDM Teknis*	pegawai	51
2	SDM Administrasi**	pegawai	13
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	35
TOTAL			99

Keterangan :

- * aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
- ** aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)
- *** seluruh SDM diluar ASN yang berkerja baik di bidang teknis/administrasi

Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	UPT	Pendidikan														Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Balai POM di Kupang																
1	Kepala		1	0	0	0	0	0			0					1	0
2	Bagian TU/Subbagian TU		1	0	0	6	1	5			17		1			31	0
3	Kelompok Substansi Pengujian		0	10	5	15	4	0			0					34	25
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan		2	5	2	9	1	1			0					20	15
5	Kelompok Substansi Penindakan		0	0	0	4	0	0			0					4	4
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi		1	1	0	4	2	1			0					9	5
	TOTAL		5	16	7	38	8	7			17					99	49

Keterangan :

1. Untuk Balai POM Tipe A dan B menyesuaikan struktur organisasi UPT yang ada
2. * Jumlah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.
3. ** Fungsional Umum / yang sudah menduduki Jabatan Fungsional selain PFM

Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian *	Jumlah Sampel Yang di Uji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja Per orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	6	533	2128	88	355
2	Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	7	1227	6722	175	960
3	Pangan dan Air	5	1410	5390	282	1078
4	Mikrobiologi	5	1669	4645	334	929
	TOTAL	23	4839	18885	879	3322

Keterangan:

Termasuk koord/sub koord yang menguji

Tabel 30 Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi Balai POM di Kupang Tahun 2023

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	7	9	9
1	Mikrobiologi	Deteksi <i>Escherichia coli</i> pada Sediaan Obat	PPPOMN	38	12 Juni 2023	Inlier/ Memuaskan
2	Mikrobiologi	Deteksi <i>Salmonella</i> spp pada Produk Suplemen Kesehatan yang Mengandung Herbal	PPPOMN	38	1 Agustus 2023	Inlier/ Memuaskan
3	Mikrobiologi	Deteksi <i>Staphylococcus aureus</i> pada Produk Obat Tradisional	PPPOMN	39	29 Mei 2023	Inlier/ Memuaskan

4	Mikrobiologi	Deteksi <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Candida albicans</i> pada Produk Kosmetik	PPPOMN	39	22 Mei 2023	Inlier/ Memuaskan
5	Mikrobiologi	Deteksi <i>Salmonella</i> pada Produk Pangan	PPPOMN	43	24 Juli 2023	Inlier/ Memuaskan
6	Mikrobiologi	Deteksi DNA Spesifik Porcine pada Produk Daging Olahan	PPPOMN	39	2 Agustus 2023	Inlier/ Memuaskan
7	Mikrobiologi	Uji Endotoksin Bakteri Pada Sediaan Parenteral	PPPOMN	32	6 September 2023	Inlier/ Memuaskan
8	Pangan	Penetapan Kadar Protein dalam Susu Kental Manis	PPPOMN	37	31 Juli 2023	Inlier/ Memuaskan
9	Pangan	Penetapan Kadar Asam Benzoat, Asam Sorbat dan Sakarin dalam Minuman Ringan (<i>Benzoic Acid</i> , <i>Sorbic Acid</i> and <i>Saccharin in Soft Drink</i>)	PPPOMN	56	31 Juli 2023	Inlier/ Memuaskan
10	Kosmetik	Identifikasi Bahan Dilarang Kosmetik dalam Sediaan untuk Kulit Berjerawat (Asam Retinoat, Triamsinolon Asetonid, Mometason Furoat)	PPPOMN	35	11 April 2023	Inlier/ Memuaskan
11	Obat Tradisional	Identifikasi Bahan Kimia Obat dan Pengawet dalam Obat Tradisional Sediaan Padat Klaim Anti Gatal Akibat Jamur.	PPPOMN	35	5 April 2023	Inlier/ Memuaskan
12	Obat	Penetapan Kadar Nevirapin dalam sediaan Tablet	PPPOMN	35	19-22 Juni 2023	Inlier/ Memuaskan
13	Nappza	Penetapan Kadar Estazolam dalam sediaan Tablet	PPPOMN	34	12-15 Juni 2023	Inlier/ Memuaskan
14	Obat	Penetapan Kadar Zat Terlarut Hasil Disolusi Alprazolam Dalam tablet	BBPOM Serang	7	19-22 Juni 2023	Inlier/ Memuaskan
15	Obat	Penetapan Kadar Deksamteason dalam Tablet	BBPOM Makasar	11	12-15 Juni 2023	Inlier/ Memuaskan

16	Obat	Penetapan Kadar Trimetoprim dan Sulfametoksazol dalam Suspensi Oral	BBPOM Makasar	8	12-15 Juni 2023	Inlier/ Memuaskan
17	Kosmetik	Penetapan Kadar Chlorobutanol dalam Kosmetik secara Kromatografi Gas Spektroskopi Massa	PPPOMN	23	22 September 2023	Uji Kolaborasi tidak ada hasil
18	Obat Kuasi	Penetapan Kadar Asam Salisilat dalam Obat Kuasi secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode Array	PPPOMN	35	13 September 2023	Uji Kolaborasi tidak ada hasil

Tabel 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia Balai POM di Kupang 2023

A. Peralatan Pengujian Dasar Balai Besar/ Balai POM Kelompok II

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok II					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)					Kondisi Alat												Ket erangan				
		Obat NAP PZA	OT, OK dan SK	Kos metik	Pan gan	Jumla h	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosm etik	Pan gan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik				Pangan					
											Jumlah	Ba ik	Ru sa k ri ng an	Ru sa k berat	Juml ah	Ba ik	Ru sa k ri ng an	Ru sa k berat	Juml ah	Ba ik	Ru sa k ri ng an	Ru sa k berat	Juml ah		Ba ik	Ru sa k ri ng an	Ru sa k berat	
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12=1 3+14 +15	13	14	15	16=1 7+18 +19	17	18	19	20=2 1+22 +23	21	22	23	24=2 5+26 +27	25	26	27	28	
1	AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU		1	1	2	3	-	2015 (1)	-	2012 (1)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
2	Automatic Destilation unit		1	1	2	4	-	2019 (1)	-	2010 (1), 2020 (1)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-
3	Conductivity meter		1		1	2	-	-	-	2016 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
4	Disintegration Tester	1				1	-	2013 (1), 1998 (1)		-	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Dissolution Tester	2				2	2013 (1), 2022 (1)	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	ELISA Reader + Washer				1	1	-	-	-	2016 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
7	Fat Analyzer				1	1	-	-	-	2013 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
8	Fluormeter / Elektroda Ion Selektif untuk penetapan Fluor			1		1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	FT IR / AUTOMATIC IR		1			1	2020 (1)	-	-	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	GC Autosampler	1	1	1	1	4	-	2013 (1)	-	2009 (1)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
	- Detektor FID	1	1	1	1	4	-	2013 (1)	-	2009 (1)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
	- Detektor ECD / NPD	1			1	2	-	-	-	2009 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-

22	Protein / Nitrogen Analyzer				1	1	-	-	-	2013 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
23	Refractrometer	1			1	2019 (1)	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24	Spektrofotometer UV- VIS	1	1	1	3	2003 (1), 2009 (1), 2016 (1)	2009 (1)	-	2017 (1)	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	-
25	Timbangan analitik	2	1	1	1	5	2007 (1), 2013 (1), 2021 (1)	2019 (2)	2009, 2013, 2017 3	3	3	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	6	6	0	0	-	
26	Timbangan Mikro	1	1		1	3	2012 (1)	-	-	20 15 (1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
27	Timbangan Semimikro	1	1	1	1	4	2018 (1)	-	-	20 17 (1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
28	Timbangan Top Loading	1			1	2	2021 (1)	-	-	20 13 (1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
29	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)	1	1	1		3	-	2013 (1)	-	-	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
30	Weight set (anak timbangan)	2			2	2015 (1)	-	-	20 15 (1)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

B. Peralatan Penunjang Balai Besar/ Balai POM Kelompok II

No	Nama Alat	Standar Peralatan Balai Kelompok II				Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)					Kondisi Alat												Ket					
		Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Obat NAPPZA	OT, OK dan SK	Kosmetik	Pangan	Obat NAPPZA				OT, OK dan SK				Kosmetik					Pangan				
											Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat		Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	2	3	4	5	6	7=3 +4+ 5+6	8	9	10	11	12=1 3+14 +15	13	14	15	16=1 7+18 +19	17	18	19	20=2 1+22 +23	21	22	23	24=2 5+26 +27	25	26	27	28	
1	Automatic dessicator	1	1	1	1	4	-	2022 (1)	2022 (1)	-	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Bottle Top Dispenser / automatic dispenser laboratory	4	4	4	4	16	-	2013 (1)	-	2006 (2), 2015 (2)	0				1	1	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	-	
3	Centrifuge	1	1	1	1	4	2010 (1), 2021 (1)	2013 (1)	2019 (1)	2017 (1), 2019 (1)	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	-	
4	Chemical Storage **	1	2	1	2	6	2020 (1)	2020 (1)	-	2020 (2)	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-	
5	Dehumidifier	2	2	2	2	8	2021 (2)	2019 (1)	-	2021 (2)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-	
6	Freezer	2	1	1	2	6	-	2022 (1)	-	2007 (2)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	-	
7	Fume Hood*	2	2	2	2	8	2013 (1), 2018 (1)	2017 (1)	2013 (1)	2011 (1), 2013 (1), 2014 (1), 2016	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	5	4	1	0	-	

24	Oven	1	1	1	2	5	-	2013 (1)	2019 (2)	2009, 2017, 2020	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	-
25	Oven Vakum	1				1	2017 (1)	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
26	Pemanas Spiral				1	1	-	-	-	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
27	Pipette washer	1		1	1	3	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
28	Refrigerated centrifuge				1	1	-	-	-	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
29	Rotary evaporator system		1		1	2	-	2010 (1)	-	-	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
30	Sample Concentrator (nitrogen evaporator)	1			1	2	-	-	-	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
31	Termohigrometer *	6	3	3	3	15	2010 (2), 2018 (4)	2021 (2), 2022 (1)	2022 (3)	2012, 2020 21	6	6	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	10	10	0	0	-
32	Termometer digital *	6	3	3	3	15	2014 (1)	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
33	Ultrasonic degasser	2	1	1	1	5	2016 (1)	2013 (1)	2019 (1)	2015	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	-
34	UPS (kapasitas >10 KVA) *	3	3	3	3	12	2022 (2)	2022	2022	2018	2	2	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0	5	5	0	0	-
35	Vaccum manifold untuk SPE	1	1	1	1	4	-	2012	2022	2013	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	-
36	Water purification / Instalasi water purification tersentral	2	1	1	1	5	2021 (1)	2019 (1)	-	2020	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-
37	Waterbath	2	1	1	1	5	2013 (1)	2013 (1)	2013 (1)	2015	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	-
38	Waterbath Shaker	1			1	2	-	-	-	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-

Tabel 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas Balai POM di Kupang 2023

NO	Nama Alat	Laboratorium				Tahun Pengadaan (Sesuai masing alat di labnya)			Kondisi Alat											
		Mikrobiologi	Biologi Molekuler	Sterilitas	Jumlah	Mikrobiologi	Biologi Molekuler	Sterilitas	Mikrobiologi				Biologi Molekuler				Sterilitas			
									Baik	Rusak Bisa Diperbaiki	Rusak Parah	Jumlah	Baik	Rusak Bisa Diperbaiki	Rusak Parah	Jumlah	Baik	Rusak Bisa Diperbaiki	Rusak Parah	Jumlah
3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=10+11+12	14	15	16	17=14+15+16	18	19	20	21=18+19+20		
1	Air sampler	1	0		1	2022(1)			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Alat uji Biokimia mikroba cara cepat	1	0		1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Autoklaf	4	0		4	2013(3); 2021(1)	2021 (2)		4	0	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0
4	Anaerobic jar/ Inkubator CO2	10/1	0		10/1				10/0	0/0	0/0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Automatic Zone Reader	1	0		1	2020			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Biosafety cabinet	4	1		5	2008; 2012; 2016	2021 (1); 2022 (1)		3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0
7	Centrifuge 15/50 mL	1	0		1	2013	2021		1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
8	Colony counter	2	0		2	2020 (1); 2023 (1)			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Conductivity meter	1	0		1	2020			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Deep Freezer (-70oC)	1	0		1	2017			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Desikator	3	0		3	2019			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Electrical pippete	8	2		10				6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Freezer (-20oC)	1	2		3	2021			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Heating Block with shaker (Thermomixer)	0	1		1		2021 (1)		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
15	Hot plate/ Microwave	0	1		1	2013(2)			1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Inkubator 20-25oC	3	0		3	2008			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Inkubator 30oC	2	0		2	2020; 2021			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Inkubator 32,5 + 2,5oC	3	0		3	2020; 2021			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Inkubator 35-37oC	3	0		3	2015; 2021; 2023(1)			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Inkubator 36-38oC	1	0		1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Inkubator 41-42oC	1	0		1				1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Inkubator 44-44,5oC	1	0		1	2003; 2023 (1)			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Inkubator 55oC	1	0		1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Inkubator untuk bioindikator	1	0		1				1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Laboratory Blender	1	1		2	2013			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Laminar Air Flow	1	0	1	2	2013(2)			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Lemari Asam (portable)	1	0		1	2020			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Mikroskop Trinokuler/Binokuler	1	0		1	2002			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Mikropipet 1 - 10 µL	0	4		4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Mikropipet 2 - 20 µL	0	4		4		2021 (6)		0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0
31	Mikropipet 10 - 100 µL	0	4		4				2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mikropipet 20 - 200 µL	0	4		4	2020; 2023(1)	2021 (3)		3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0
33	Mikropipet 100 - 1000 µL	1	4		5	2021(2); 2020(1)	2021 (3)		6	0	0	6	3	0	0	3	0	0	0	0
34	Oven 180 oC	3	0		3	2002; 2013			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Oven 250 oC	1	0		1	2010			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Particle Counter dilengkapi dengan pengukur velocity, suhu dan kelembaban	2	0		2	2009; 2021			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
37	pH meter	1	0		1	2005; 2013			1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

38	Penyaring membran 1 set	6	0		6	2012(2)			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Waterbath	2	0		2	2023			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Waterbath Shaker	1	0		1	2013			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Refrigerator	6	4		10	2004; 2011(2)	2021 (2)		5	0	0	5	2	0	0	2	0	0	0	0
42	Stomaker	2	0		2	2009; 2020; 2023			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Timbangan Analitik	1	1		2	2013			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Timbangan Top Loading	3	0		3	2008; 2013; 2020			3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ultrasonic degasser with temperature control	2	0		2	2022(1)			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
46	UV lamp (254 nm)	1	0		1	2016			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Water Destillation/Purifier	1	0		1	2021			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Laminar Air Flow atau PCR cabinet	0	2		2				2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Real Time PCR	0	1		1		2021 (1)		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
50	Spectrofotometer DNA	0	1		1		2023		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
51	Refrigerated Sentrifus with rotor for tube 15/50 mL and 1.5/2 mL	0	1		1		2021		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
52	Rotary/ Shaker Incubator/ Water Bath Shaker	0	1		1		2023		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
53	Spin down	0	3		3		2021 (1); 2022 (1)		0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
54	Spindown for microplate	0	1		1		2021 (1)		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
55	Elektroforesis agarosa horisontal	0	2		2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56	Gel Documentation System	0	1		1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vacuum manifold	0	2		2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Vacuum Pump	2	2		4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Vortex Mixer	6	0		6		2021 (1)	3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0
60	Sterility testing pump (Closed System)	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Isolator/ Cleanroom with AHU System	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Thermocouple	Sesuai kebutuhan/ jumlah ruangan	Sesuai kebutuhan/ jumlah ruangan				2021 (3)	1	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0
63	Thermohygro	Sesuai kebutuhan/ jumlah ruangan	Sesuai kebutuhan/ jumlah ruangan				2021 (3)	9	0	0	9	3	0	0	3	0	0	0	0	0

Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi Balai POM di Kupang 2023

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A	Balai POM di Kupang		
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	1

Tabel 33A Kerja Sama Balai POM di Kupang 2023

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Anggaran	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemerintah Kabupaten Lembata	2022	2025	Sinergi Penyelenggara Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pengawasan Mutu c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi d. Pertukaran informasi data e. Monitoring dan Evaluasi	a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan b. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektivitas KIE	DIPA BPOM	Efektif
2	Bank Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Peningkatan Keamanan dan Mutu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan b. Pendampingan bersama UMKM di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi prinsip Cara Produk di yang Baik dan/atau persyaratan izin edar c. Pemberian informasi, akses modal, dan atau bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM binaan oleh Pihak Kedua d. Bidang lain yang di sepakati Para Pihak dibidang pengawasan Obat dan Makanan	a. Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan b. Bimtek Keamanan Pangan	a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

3	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Peningkatan Keamanan dan Mutu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan</p> <p>b. Pendampingan bersama UMK binaan para pihak dalam memenuhi prinsip dan cara produksi yang baik dan/atau persyaratan izin edar melalui bimbingan teknis/pelatihan/workshop/seminar</p> <p>c. Pemberian informasi dan/atau akses permodalan kepada UMK binaan oleh Pihak Kedua</p> <p>d. Peningkatan kapasitas UMK melalui program BI YES (Young Entrepreneur School)</p> <p>e. Bidang lain yang di sepakati Para Pihak dibidang pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>a. Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan</p> <p>b. Bimtek Keamanan Pangan</p>	<p>a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> <p>b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
4	Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia	2022	2027	Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Obat dan Makanan di Ritel Modern	<p>a. penguatan pengawasan dan pembinaan Obat dan Makanan;</p> <p>b. pertukaran informasi terkait data sarana retail modern/tradisional di bidang Obat dan Makanan.</p> <p>c. pelaksanaan advokasi pada sarana retail untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Balai POM di Kupang</p>	<p>a. KIE terkait CEK Klik di sarana ritel</p> <p>b. Narasumber kegiatan SMKPO</p>	<p>a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> <p>b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
5	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	2022	2027	Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan	<p>a. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) di bidang pangan olahan, obat tradisional, kosmetik bagi UMKM serta masyarakat</p> <p>b. Pendampingan UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik dalam rangka peningkatan daya saing</p> <p>c. Pengembarangan jejaring usaha dalam rangka meningkatkan promosi/pemasaran produk UMKM</p> <p>d. Pertukaran informasi terkait data UMKM serta akses pemasaran produk domestik dan ekspor</p>	Narasumber Forum Konsultasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang	DIPA BPOM	Efektif

6	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
7	Universitas Timor	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
8	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

9	Universitas Widya Mandira	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
10	Universitas San Pedro	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
11	Universitas Nusa Nipa	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

12	Universitas Tribuana Alor	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
13	Universitas Nusa Cendana	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan d. pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
14	Universitas Politeknik Kemenkes Kupang	2022	2027	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Seminar/Workshop/PKL dibidang Obat dan Makanan b. KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

15	Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang	2022	2027	Sinergi Penyelenggara Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan obat dan makanan b. Pengawasan Mutu c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi d. Pertukaran Informasi dan Data e. Monitoring dan Evaluasi	a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan c. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
16	Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka	2022	2027	Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan obat dan makanan b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian f. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan	a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan	a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	DIPA BPOM	Efektif
17	Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua	2022	2025	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	a. Pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan obat dan makanan b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan	a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan c. KIE Obat dan Makanan d. Pendampingan UMKM	a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan d. Indeks kepuasan	DIPA BPOM	Efektif

					makanan, serta pelayanan kefarmasian		pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		
18	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022	2027	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pengawasan obat dan makanan</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
19	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi NTT	2023	2028	Pemberdayaan Gerakan Pramukan di Bidang Keamanan Serta Mutu Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>a. Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan kepada anggota Gerakan Pramuka</p> <p>b. Pembentukan Kader atau Duta informasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan</p> <p>c. Pembentukan dan pemberdayaan Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM)</p> <p>d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan</p> <p>e. Pemanfaatan sistem informasi PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan peran anggota Gerakan Pramuka di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan</p>	Bimbingan Teknis Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

20	Universitas Wira Wacana	2019	2024	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	<p>a. Penyelenggaraan kursus/pelatihan/workshop/seminar bersama bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;</p> <p>b. Penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan di Indonesia;</p> <p>c. Pemanfaatan sarana dan prasarana/SDM untuk pendidikan dan penelitian;</p> <p>d. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait obat dan makanan; dan</p> <p>e. Publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama pendidikan dan penelitian.</p>	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
21	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>b. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>c. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>d. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
22	Pemerintah Kabupaten Belu	2021	2024	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>b. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>c. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>d. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif

23	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Terlaksananya Program Prioritas Nasional (Desa, Sekolah dan Pasar)</p>	DIPA BPOM	Efektif
24	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif

25	Pemerintah Daerah Kabupaten Alor	2021	2024	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
26	TP PKK Provinsi NTT	2021	2026	Sinergitas Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan	<p>a. Kegiatan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang keamanan obat dan makanan</p> <p>b. Penyelenggaraan bimbingan teknis keamanan obat dan makanan kepada kader PKK;</p> <p>c. Peningkatan motivasi dan kepedulian Tim Penggerak PKK terhadap masalah – masalah keamanan obat dan makanan;</p> <p>d. Peningkatan pelaksanaan kegiatan PKK di bidang keamanan obat dan makanan;</p> <p>e. Peran kader Peningkatan Keamanan Pangan sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan obat dan makanan</p>	Pendampingan UMKM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

27	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
28	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif

29	Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	2021	2026	Kerjasama Di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
30	Pemerintah Kabupaten Malaka	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif

31	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	2021	2026	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;</p> <p>b. Pengujian laboratorium untuk contoh/sampel obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;</p> <p>c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>d. Penguatan regulasi dan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan</p> <p>e. Pertukaran data fasilitas/sarana produksi dan/atau distribusi obat dan makanan, serta pelayanan kefarmasian</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. Pengawasan Program Prioritas Nasional terhadap Desa, Sekolah, Pasar Tahun 2023</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Jumlah Desa (2), Sekolah(17) dan Pasar (1) Yang di Kawal</p>	DIPA BPOM	Efektif
33	Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao	2023	2028	Sinergi Penyelenggara Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	<p>a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan</p> <p>b. Pengawasan Mutu</p> <p>c. Komunikasi, informasi dan edukasi</p> <p>d. Pertukaran Informasi dan Data</p> <p>e. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan</p> <p>c. KIE Obat dan Makanan</p>	<p>a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	DIPA BPOM	Efektif
32	Universitas Citra Bangsa	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<p>a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya</p> <p>b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi</p> <p>d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu	2023	2028	Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Pengujian Sampel, Sertifikasi, Informasi, dan Pengaduan di Bidang Obat dan Makanan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Belu	a. pelaksanaan Pelayanan Publik di bidang obat dan makanan meliputi layanan pengujian sampel, sertifikasi, informasi, dan pengaduan di bidang obat dan makanan; b. penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pemberian Pelayanan Publik; c. penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Memberi informasi Obat dan Makanan dan Menindaklanjuti pengaduan dibidang obat dan makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang	DIPA BPOM	Efektif
35	Universitas Kristen Artha Wacana	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. Pemanfaatan SDN dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
36	Politeknik Negeri Kupang	2023	2028	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop dan/atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. Pemanfaatan SDN dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan; c. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; dan d. Pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	KIE Obat dan Makanan melalui Program Bukber Was POM	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

37	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2023	2026	Pengawasan Isi Siaran Obat dan Makanan	a. Pengawasan isi siaran terkait pemberitaan, publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan b. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Literasi di bidang Obat dan Makanan bersama Lembaga Penyiaran c. Pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia PARA PIHAK d. Pertukaran data dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan	Narasumber on air di radio	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif
38	Pemerintah Kota Kupang	2023	2028	Sinergi Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan	a. Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; b. Pengawasan mutu berupa sampling dan pengujian produk obat dan makanan; c. Komunikasi, informasi dan edukasi; d. Pertukaran informasi dan data; e. Pemberdayaan masyarakat sadar pangan aman; f. Sertifikasi Obat dan Makanan bagi pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; g. Monitoring dan evaluasi	a. Melakukan pengujian obat sesuai dengan ketentuan b. Melakukan pengujian makanan sesuai dengan ketentuan c. KIE Obat dan Makanan	a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar c. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	DIPA BPOM	Efektif

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Anggaran: diisi dengan serapan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama
6. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi Balai POM di Kupang 2023

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A	Balai POM di Kupang		
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	38
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	3
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	10
Total			51

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB ataupun penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa Balai POM di Kupang 2023

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No / Tanggal PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Pengadaan Reagen Media Pihak Ketiga	Pengadaan Reagen Media Pihak Ketiga (EEB Mossel (USP))	1 paket	PL	3165.PD D.001.05 4.E.5218 11	Rp86 .103.000,00			B-PL.02.01.19A.19A5.03.23.241	2 Maret 2023	Rp3.629.700,00	9 HK	PT New Praktika Alke sindo	00119 50809 22000	Jl. Ngarngel Jaya Utara IV/19, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60283					06 Maret 23	00083T/43297/2023	14 - 03 - 2023	3,629,700	3,220,950	14 - 03 - 2023	3,220,950	Rp3.629.700,00		
2	Pengadaan Reagen Media Pihak Ketiga	Pengadaan Reagen Media Pihak Ketiga (TaqManTM MGB Probe (6,000 pmol) & TAqM ANTM Fast Univer	1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.E.5218 11			B-PL.02.01.19A.19A5.04.23.364	06 April 2023	Rp22 .200.000,00	56 HK	PT Enigma Saintia Solu sindo	71186 52534 16000	Ruko De Mansion Blok E No. 6 Alam Sute ra Tangerang Banten					16 Juni 23	000441 T/4329 79/202 3	23 - 08 - 2023	22.20 0.000	23039 13030 09003	25 - 08 - 2023	22.20 0.000	Rp22 .200.000,00			

5	Pengadaan Uji Profisiensi/ Uji Banding dengan Balai Besar/ Balai POM oleh P3OM N dan KAN BESAR/BALAI POM OLEH PPPO MN DAN KAN	1,3 Propanediol	1 Paket	PL	3165.PD D.001.054.D.521811	Rp 15.690.000,00		B-PL.02.01.19A.19A5.01.23.69	12 Januari 2023	Rp4.126.980,00	140 HK	PT New Praktika Alkeindo		Jl. Ngal Jay Utara IV/19, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60283					13 April 2023	00219T/432979/2023	17 Mei 2023	Rp4.126.980,00	230391303004636	19 April 2023	Rp4.126.980,00	Rp4.126.980,00		
6	Pengadaan alat laboratorium Nanohotometer implan N50-Touch		1 Paket	PL															00319A/432979/2023	27 Juni 2023	Rp210.269.464,00	230391302006557	4 Juli 2023	Rp186.590.471,00				
7	Pengadaan Paket Edukasi Keamanan Pangan Tahun 2023		1 Paket	PL	3165.QDB.001.052.A.521211	Rp79.100.000,00	B-PL.02.01.19A.19A3.05.23.431	11 Mei 2023	Rp78.421.500,00	15 HK	PT. CIPTA REZEKIMAN DIRI	9,6975E+14	Jl. Terusan Jakarta Nomor 175 A RT. 001 RW. 006 Antapani Kulon, Antapani Bandung						00277A/432979/2023	8 Juni 2023	Rp78.421.500,00	2,30391E+14	12 Juni 2023	Rp69.590.250,00	Rp78.421.500,00			

8	Pengadaan Uji Profisiensi/ Uji Banding dengan Balai Besar/ Balai POM oleh P3OM N dan KAN BESA R/BAL AI POM OLEH PPPO MN DAN KAN	1,3 Propanediol	1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.D.5218 11			B-PL.02.01.19A.19A5.01.23.69	12 Januari 2023	Rp4.126.980,00	140 HK	PT New Praktika Alke Sindo		Jl. Nngel Jaya Utara IV/19, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60283				13 April 2023	00219T/432979/2023	17 Mei 2023	Rp4.126.980,00	230391303004636	22 Mei 2023	Rp3.662.230,00	Rp4.126.980,00		
9	Pengadaan Uji Profisiensi/ Uji Banding dengan Balai Besar/ Balai POM oleh P3OM N dan KAN BESA R/BAL AI POM OLEH PPPO MN DAN KAN	Gram Stain Kit contains; S012 (gram crystal violet), S032 (gram decolorizer), S013 (gram iodine) and S027/S038 (sfaranin/ basic fucsin)	1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.D.5218 11	Rp86.103.000,00		B-PL.02.01.19A.19A5.01.23.116	26 Januari 2023	Rp1.950.270,00	126 HK	Biote k Mandiri		Jl. Sali man No. 18, Kel. Kom plek Kenj eran , Kec. Bula k, Sur aba ya				17 Februari 2023	00059T/432979/2023	02 - 03 - 20 23	Rp1.950.270,00	2,30391E+14	06 Mar 2023	Rp1.950.270,00	Rp1.950.270,00		
10	Pengadaan Uji Profisiensi/ Uji Banding dengan Balai Besar/	Metanol	1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.D.5218 11			B-PL.02.02.19A.19A5.05.23.532	11 Mei 2023	Rp1.616.000,00	5 HK	Toko Multi guna		Jl. SK Leri k No. 8 Kela pa Lima				11 Mei 2023							Rp1.616.000,00		

16	Pengadaan Pengujian Sampel Pangan Fortifikasi	Metanol	1 Paket	PL	3165.QIA.008.052.A.521811				B-PL.02.02.19A.19A5.05.23.534	11 Mei 2023	Rp1.616.000,00	5 HK	Toko Multi guna		Jl. SK Leri k No. 8 Kela pa Lim a Kota Kup ang NTT											Rp1.616.000,00		
17	Pengadaan Pengujian Sampel Pangan Fortifikasi	Metanol	1 Paket	PL	3165.QIA.008.052.A.521811				B-PL.02.02.19A.19A5.05.23.535	12 Mei 2023	Rp808.000,00	5 HK	Toko Multi guna		Jl. SK Leri k No. 8 Kela pa Lim a Kota Kup ang NTT											Rp808.000,00		
18	Pengadaan Test Kit	Pengadaan Test Kit (Easy Extract 50, Ridasc reen - Hlstan in (Elisa Kit), Ridasc reen - Chlora mpheni col (Elisa Kit))	1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.B.5218 11				B-PL.02.01.19A.19A5.03.23.296	24 Maret 2023	Rp45.618.225,00	43 HK	PT ARA SAIN S		Ruk an Kira na Bout ique Offic e Blok F3 no 12, Boul evar d Raya No 1 Kela pa Gad ing, Jak arta Utara				00273T /43297 9/2023	08 Juni 2023	Rp45.618.25,00	2,303 91E+ 14	12 Juni 2023	Rp5.137.188,00	Rp45.618.225,00			

19	Pengadaan Test Kit	Whattmann Grade Circles 460 x 570 mm	1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.B.5218 11			B-PL.02.01.19A.19A5.01.23.297	24 Maret 2023	Rp2.364.300,00	18 HK	PT LAB ORINDOSARANA		Jl. Arteri Raya Pondok Indah No. 8A Jakarta 12240			05 April 2023	00216T/432979/2023	17 Mei 2023	Rp266.250,00	230391303004625	22 Mei 2023	Rp266.250,00	Rp2.364.300,00		
20	Pengadaan Suku Cadang	Biaya Pemeliharaan Diuterium Lamp for TLC Scanner 3/4Probe, Digital Temperature, Hand Held compatible for Hanson Vision Elite 8	1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.C.5231 23			B-PL.02.01.19A.19A5.04.23.342	03 April 2023	Rp26.819.820,00	95 HK	PT AbadiNusa UsahaSe mesta		Jl. Raden Saleh 45 G Jakarta Pusat 10330			15 Mei 2023									
21	Pengadaan Kelengkapan Inovasi AoC OPO I	Pengadaan Kelengkapan Inovasi AoC OPO I (Kaos OPO Tangan Pendek, Kaos OPO Katun)	1 Paket	PL	3165.BA H.001.05 2.B.5212 11			B-PL.02.01.19A.19A5.02.23.187	16 Februari 2023	Rp12.380.496,00	14 HK	PT. CIPTA REZEKI MAN DIRI		Graha Muliasejahtera Jl. Ters Jakarta No. 175 A Kelantapani Kulon Kec Antapani Kota			02 Maret 2023	00222T/432979/2023	17 Mei 2023	Rp1.394.200,00	230391302004553	22 Mei 2023	Rp1.394.200,00	Rp12.380.496,00		

36	Reagen media pengujian sampel pihak ketiga		1 Paket	epurchasing	3165.PD D.001.05 4.E.5218 11			B- PL.02.01. 19A.19A5. 03.23.241	02 M ar et 20 23	Rp3. 629.7 00,00		PT New Prakt ika Alke sindo	75255 90216 0600	Jl. Nga ngel Jay a Utar a IV/ 19, Puc ang Sew u, Gub eng, Sur aba ya, Jaw a Tim ur 602 83					00083T /43297 9/2023	14 - 03 - 20 23	Rp40 8.750, 00	2,303 91E+ 14	16 - 03 - 20 23	Rp40 8.750, 00	Rp3. 629.7 00,00		
37	Pemeliharaan alat laboratorium		1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.B.5221 91			B- PL.02.01. 19A.19A5. 03.23.246	01 M ar et 20 23	Rp5. 491.1 70,00		PT EMY CHE MLA B PER DAN A	71321 34450 43000	Jl. BO ULE VAR D rAY A BLO K wd 2/11 , kEL APA GA DIN G					00082T /43297 9/2023	14 - 03 - 20 23	Rp64 3.110, 00	2,303 91E+ 14	16 - 03 - 20 23	Rp64 3.110, 00	Rp4. 848.0 60,00		
38	Pemeliharaan alat laboratorium		1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.B.5221 91			B- PL.02.01. 19A.19A5. 01.23.74	16 Ja nu ari 20 23	Rp43 .845. 000,0 0		PT WIR ALA B ANA LITIK A SOL USIN DO	96974 04140 86000	Busi nes s park Keb un Jeru k Blok .G No. 8, Jl. Mer uya					00060T /43297 9/2023	02 - 03 - 20 23	Rp5.1 35.00 0,00	2,303 91E+ 14	06 - 03 - 20 23	Rp5.1 35.00 0,00	Rp43 .845. 000,0 0		
39	Pemeliharaan alat laboratorium		1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.B.5221 91			B- PL.02.01. 19A.19A5. 03.23.242	02 M ar et	Rp17 .797. 740,0 0		PT DIR GAN TAR A	31609 65936 04000	Jl. Ten gger Knd ang					00088T /43297 9/2023	15 - 03 -	Rp2.0 84.42 0,00	2,303 91E+ 14	17 - 03 -	Rp2.0 84.42 0,00	Rp17 .797. 740,0 0		

49	Rekalibrasi/perawatan instrumen laboratorium tahun 2023		1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.H.5221 91			B- PL.02.01. 19A.19A5. 03.23.257	08 M ar et 20 23	Rp6. 660.0 00,00		PT Barc a Niag a Medi ka	01372 98270 73000	Ged ung Berc a, Jl. Abd ul Mui s No. 62				00276T /43297 9/2023	08 - 06 - 20 23	Rp6.6 60.00 0,00	2,303 91E+ 14	08 - 06 - 20 23	Rp78 0.000, 00	Rp6. 660.0 00,00		
50	Pengadaan Aqua DM		1 Paket	PL	3165.PD D.001.05 4.F.5218 11			B- PL.02.01. 19A.19A5. 02.23.05	18 Fe br ua ri 20 23	Rp31 .080. 000,0 0		PT DIR GAN TAR A JAY A SAK TI	31609 65936 04000	Jl. Ten gger Kan dan gan VIII No. 26				00120T /43297 9/2023	30 - 03 - 20 23	Rp31. 080.0 00,00	2,303 91E+ 14	03 - 04 - 20 23	Rp3.5 00.00 0,00	Rp31 .080. 000,0 0		

Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran Balai POM di Kupang 2023

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL (RP)		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	Rp8.773.531.000	Rp8.765.958.575	Rp18.997.961.000	Rp18.980.886.256	Rp435.865.000	Rp435.519.464	Rp28.207.357.000	Rp28.182.364.295
2	PNP	Rp0	Rp0	Rp2.050.529.000	Rp2.023.498.973	Rp0	Rp0	Rp2.050.529.000	Rp2.023.498.973
	TOTAL	Rp8.773.531.000	Rp8.765.958.575	Rp21.048.490.000	Rp21.004.385.229	Rp435.865.000	Rp435.519.464	Rp30.257.886.000	Rp30.205.863.268

Tabel 36 Laporan Penerimaan PNBPN Balai POM di Kupang 2023

No.	UPT	Target Penerimaan PNBPN	Realisasi Penerimaan PNBPN	Persentase
1	2	3	4	5=4/3 x 100%
1	Balai POM di Kupang	408.875.000	614.480.000	150,2855396
	TOTAL			150,2855396

Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen Balai POM di Kupang 2023

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5=4/3 x 100%
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	79,80	85,93	107,68
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	80,00	79,35	99,19
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,90	74,02	87,18
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	74,00		0,00
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	79,00	87,12	110,28
6	Indeks Profesionalitas ASN	86,00	90,71	105,48

Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar Balai POM di Kupang 2023

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Nusa Tenggara Timur	Obat	12.478
		Obat Tradisional	19.158
		Obat Kuasi	186
		Suplemen Kesehatan	5.738
		Kosmetik	314.100
		Pangan	204.148